

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 31 Desember 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 10 Januari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 Januari – 6 Januari 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi	: 5 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	: 6 Januari 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	: 9 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 Januari 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 11 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 10 Januari 2022	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Januari 2023
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 10 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol,

Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur,

Bogor 16340, Jawa Barat

Telepon: +62 251 861 5872 / 73

Fax: +62 251 861 5874

Website: www.semacom-integrated.com

Email: info@semacom-interated.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp39.905.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT SERTIFIKASI DAN LISENSI SYSTEM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022



PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“Perseroan”)

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol,

Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur,

Bogor 16340, Jawa Barat

Telepon: +62 251 861 5872 / 73

Fax: (0251) 861 5874



PT Semacom Integrated Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat SI-013/OJK-SPPPP/13-21/CORSEC tanggal 20 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No: S-08007/BEI.PP2/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini serta Perseroan, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak saling memiliki hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
BAB III. PERNYATAAN UTANG	8
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
BAB VI. FAKTOR RISIKO	38
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
A. Riwayat Singkat Perseroan	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	45
C. Perizinan	49
D. Perjanjian Kredit.....	57
E. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga	79
F. Asuransi	99
G. Aset Perseroan.....	102
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	105
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum.....	106
J. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	106
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	108
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	113
M. Sumber Daya Manusia.....	122
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi, dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	126
O. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak.....	127
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	137
BAB IX. EKUITAS	155
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	156
BAB XI. PERPAJAKAN	157
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	160



BAB XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	162
BAB XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	164
BAB XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	184
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	191
BAB XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	192
BAB XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	245



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau



2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.



“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Sistem”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.



- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2017” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2017” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-063/SHM/KSEI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 35 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 153 tanggal 28 September 2021, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 139 tanggal 28 Oktober 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 200 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.



"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 66 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 152 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 202 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 65 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 33 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 151 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 201 tanggal 23 Desember 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 32 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 150 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 199 tanggal 23 Desember 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Semacom Integrated Tbk, berkedudukan di Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip"	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No:S-08007/BEI.PP2/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
"Perusahaan Anak"	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, dalam hal ini adalah PT Global Solution Engineering, yang sahamnya dimiliki Perseroan sebanyak 45.036 (empat puluh lima ribu tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.503.600.000 (empat miliar lima ratus tiga juta enam ribu Rupiah) atau sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Anak.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.



“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran umum perdana saham yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN PERSEROAN:

SGM	: PT Semacom Global Mandiri
GSE	: PT Global Solution Engineering



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000	3.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harun Chandra Kirana	1.800	180.000.000	20,00
Halim Chandra	1.800	180.000.000	20,00
Rudi Hartono Intan	3.600	360.000.000	40,00
PT Semarak Lestari Mulia	990	99.000.000	11,00
PT Cometel	810	81.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.000	900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.000	2.700.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	



KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00	900.000.000	45.000.000.000	66,82
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00	60.000.000	3.000.000.000	4,45
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00	40.000.000	2.000.000.000	2,97
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	347.000.000	17.350.000.000	25,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000		2.653.000.000	132.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah).

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp39.905.000.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta Rupiah).



Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 11,41% (sebelas koma empat satu persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	66,82	900.000.000	45.000.000.000	59,19
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	3,95
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	2,97	40.000.000	2.000.000.000	2,63
Masyarakat:						
- Saham	347.000.000	17.350.000.000	25,76	347.000.000	17.350.000.000	22,82
- Waran Seri I	-	-	-	173.500.000	8.675.000.000	11,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00	1.520.500.000	76.025.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.653.000.000	132.650.000.000		2.479.500.000	123.975.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk Pembelian Persediaan, Biaya *Research & Development*, serta Biaya Pemasaran dan Promosi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sempurna Bahri, Ak, CA, CPA, BKP.



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Lain	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per saham dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	8,14%	3,55%	3,57%	1,53%
Laba Bruto terhadap Penjualan	31,79%	29,68%	36,13%	35,06%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	12,51%	8,71%	10,34%	8,56%
EBITDA terhadap Penjualan	11,94%	6,36%	6,80%	4,65%



Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x
Rasio DSCR	0,21x	0,19x	0,23x	0,25x
Rasio ICR	3,19x	1,55x	1,55x	1,45x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x
Pertumbuhan				
Penjualan	33,76%	-7,22%	-37,40%	-
Laba Bruto	40,01%	-23,78%	-35,49%	-
Laba (Rugi) Usaha	53,11%	-21,80%	-24,42%	-
Aset	4,20%	-6,95%	-1,89%	-
Liabilitas	0,93%	-14,01%	-6,06%	-

Rasio Yang Dipersyaratkan oleh Bank

Bank BCA

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio EBITDA/(Interest+principal)>1kali	2,17x	√	1,04x
Current Ratio >1kali	1,71x	√	1,86x
Debt to Equity Ratio <2kali	1,29x	√	1,16x

Catatan: Perhitungan rasio yang dipersyaratkan oleh Bank BCA berdasarkan Laporan Keuangan standalone PT Semacom Integrated dan utang bca diperoleh Perseroan sejak tahun 2019.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait sertifikasi dan lisensi system

B. RISIKO USAHA

- Risiko terkait peraturan perundang-undangan
- Risiko terkait dengan pasokan bahan baku
- Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek
- Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan
- Risiko terkait perubahan teknologi
- Risiko persaingan usaha
- Risiko terkait keterlambatan pengiriman akibat Pandemi

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian regional dan global
- Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan



3. Resiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah
4. Resiko tuntutan dan gugatan hukum

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Resiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Resiko Terkait Kebijakan Dividen
3. Resiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Semacom Integrated atau lebih dikenal dengan SEMACOM. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel Listrik, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan. Perseroan merupakan salah satu perusahaan produksi panel listrik terkemuka di Indonesia. Perseroan merupakan pemilik lisensi pertama di Indonesia dari Siemens untuk memproduksi panel-panel listrik *type-tested* dimana sejak tahun 2009 Perseroan memproduksi panel listrik *type-tested*. Sejak 2020, Perseroan memperluas bisnisnya sebagai penyedia teknologi listrik yaitu baterai listrik dan energi terbarukan

Sebagai pionir dari manufaktur panel listrik berlisensi berarti: Perseroan menyediakan kekayaan ilmu dari *brand* kelas dunia di setiap kondisi lokal; Perseroan membawa berbagai macam produk dengan cepat, fleksibel dan terjangkau; dan, untuk memastikan kualitas tinggi dari produk, Perseroan telah diaudit secara permanen sebagai *qualified manufacturer*. Sehingga, produk dan layanan dari Perseroan memiliki kualitas terjamin dan garansi penuh dari banyak *brand* kelas dunia. Perseroan telah memiliki beberapa pencapaian secara internasional yaitu sebagai *Siemens Technology Partner* sejak 2009, *the Hyundai Electric Business Partner* sejak 2018 dan *FiberHome Authorized FitOn Series Assembler* sejak 2020. Selain itu, Perseroan juga memproduksi *customized cabinet*.

Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001 TUV Reinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK. Manajemen dan tenaga produksi Perseroan terdiri dari SDM yang responsif dan berbakti. Perseroan telah di-*back up* secara penuh oleh pembuat panel ahli, terutama pada *type-tested LV dan MV panel*. Seluruh proyek dikerjakan dengan tim *engineering* yang berkualitas dan berpengalaman dan *track record* yang baik di bidangnya.

Perseroan bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik, ekonomis dan *reliable* untuk mempermudah penyelesaian proyek para pelanggan.



KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Yang di Jalankan	Kepemilikan
GSE	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 17 Januari 2019; Izin usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 17 Januari 2019; Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 17 Januari 2019	2009	2017	bidang Jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan.	45,00%

STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu:

a. Dengan melakukan diversifikasi produk yang berkaitan dengan produk energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Semacom akan melakukan diversifikasi atau penambahan produk baru yang ada hubungannya dengan produk energi terbarukan yaitu: Inverter dan *charging control*.

b. Penetrasi ke pasar telekomunikasi dan data centre.

Sehubungan dengan perkembangan saat ini dimana era digitalisasi membuat pasar telekomunikasi dan data centre melakukan investasi dan pengembangan, hal ini menjadi kesempatan Perseroan untuk memasarkan produk baterai dan panel listrik type-test ke pasar telekomunikasi dan data centre. Sampai saat ini, Semacom merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang telah memproduksi panel-panel data centre.

c. Kerjasama dengan PLN dalam hal produk energi terbarukan dan ramah lingkungan.

d. Pengembangan bisnis dan produk stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Dengan berkembangnya mobil listrik di Indonesia, persero akan membangun stasiun Pengisian Kendaraan listrik umum di beberapa tempat.

e. Deep Penetration Market (Penetrasi pasar).

Perseroan akan melakukan penetrasi pasar *existing* dan pelanggan utama dengan cara meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan purna jual dan harga yang bersaing.

f. Development Pasar (Pengembangan pasar).

Perseroan akan berupaya mengembangkan/mencari target pasar baru potensial yang belum tersentuh sebelumnya dengan memanfaatkan network dan referensi para *stakeholder*.

g. Product Development (Pengembangan produk).

Perseroan akan mengembangkan produk sendiri agar tidak tergantung dengan produk Principal dan untuk mendapatkan produk dengan harga yang sangat bersaing dipasar.

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:


1. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
2. Melakukan pendekatan *after sales service* kepada *customer existing* sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut
3. Diversifikasi produk



PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Worldometer, 2021) dengan konfigurasi negara kepulauan, disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan isu konsisten yang akan dihadapi oleh negara. Pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengupayakan pemerataan ekonomi, dimana hal ini juga ditandai dengan adanya perencanaan pemindahan ibukota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas pemerataan. Hal ini akan secara parallel memacu perkembangan infrastruktur, baik untuk sektor komersil, non komersil, maupun utilitas penunjangnya.

Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai negara industri. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, Indonesia secara konsisten mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan inklusif, yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian dan reformasi struktural. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan energi dan ketergantungan terhadap sektor kelistrikan akan semakin besar. Sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam grafik Permintaan Energi Final per Sektor 2020- 2050 oleh DEN (Dewan Enegri Nasional) dalam Indonesia Energy Outlook 2019 dibawah ini. Dimana skenario BaU mengacu pada KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian; skenario PB mengacu pada target bauran energi primer pembangkit listrik yang terdapat dalam RUEN; dan skenario RK disusun dengan asumsi kontribusi Indonesia yang lebih besar dalam mendukung upaya global (sesuai persetujuan Paris) untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat celsius



Sumber: ESDM- DEN, Indonesian Energy Outlook 2019

Sehaluan dengan proyeksi pemerintah dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 446.993 GWh atau 3.6 kali lipat dari kebutuhan pada tahun 2020. Tentunya hal ini akan berdampak positif dan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan yang bergerak dalam teknologi kelistrikan.

Energi Terbarukan


Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari energi terbarukan adalah seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air.

Energi Surya (sinar matahari)

Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain.



Berikut merupakan grafik potensial penggunaan energi terbarukan di Indonesia:



Sumber : Kementerian ESDM, Katadata Migas 8 Maret 2021

Dari data informasi kementerian ESDM tersebut, energi terbarukan surya menjadi urutan pertama sebesar 207,8 Gigawatt (GW). Prospek usaha perseroan kedepan semakin menjanjikan, dikarenakan energy terbarukan penggunaan panel surya akan menjadi primadona di bidang industri serta dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan baik. Seiring dengan bertambahnya permintaan didalam negeri, perseroan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan stakeholder, kebijakan pemerintah, kapasitas, dan pembaruan teknologi.

Perseroan di masa yang akan datang diharapkan dapat memiliki produk dalam negeri dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif, dikarenakan perseroan memiliki pengalaman dan dipercaya oleh pelanggan.

Perseroan

Dengan mempertimbangkan pergerakan kondisi industri dan teknologi terkini, perseroan telah melakukan kajian bisnis dan pengembangan dalam teknologi kelistrikan untuk menyusun rencana bisnis hingga 2026. Diantaranya adalah:

1. Modul Surya

Implementasi energi terbarukan dalam tujuannya menurunkan emisi karbon dan mengatasi krisis perubahan iklim telah menjadi target penting yang diprioritaskan, sesuai dengan Persetujuan Paris yang diprakarsai oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan diikuti oleh 196 negara, termasuk Indonesia. Dimana emisi karbon Indonesia mewakili 4.8% dari total emisi global, dan menargetkan untuk mengurangi emisi karbonnya menjadi 1.49% dalam waktu 5 tahun.

Sebagai kelanjutannya, Indonesia telah menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga untuk merealisasikan target tersebut. Diantaranya adalah target Bauran Energi Nasional, yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar penggunaan energi terbarukan mencapai komposisi 16% (2019), 23% (2025), dan 31% (2050). Dimana pada saat ini, penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 13% dalam komposisi bauran energi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi pencapaian target bauran 23% di tahun 2025, PLN telah menyatakan perlunya penambahan 3,200 Mw modul surya untuk mencapai target tersebut (RUPTL, 2019). Dimana, proyeksi pemasangan modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik oleh PLN dapat dilihat pada tabel berikut:



**POWER SUPPLY BUSINESS PLAN BY PT PLN (PERSERO)
(RUPTL 2019 – 2028)**

No	RE Power Plant	Kap.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Geothermal	MW	190	151	147	455	245	415	2759	45	145	55	4,607
2	Large Hydro	MW	154	326	755	-	182	1484	3047	129	466	1467	8,009
3	Mini Hydro	MW	140	238	479	200	168	232	27	20	20	10	1,534
4	Solar PV	MWp	63	78	219	129	160	4	250	-	2	2	908
5	Wind	MW	-	-	30	360	260	50	150	-	-	5	855
6	Biomass/Municipal Waste	MW	12	139	60	357	50	103	19	5	15	35	794
7	Ocean	MW	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
8	BIOFUEL	Ribu KL	520	487	291	167	151	146	154	159	166	175	2,415
	Total	MW	560	933	1,697	1,501	1,065	2,287	6,251	199	648	1,574	16,714


Ministerial Decree of MEMR No. 39K/20/MEM/2019 on Ratification Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) 2019-2028

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Type of system	Component	Weighting factor for local content	Local content requirement		
			Good-specific	Goods	Service Combined
Centralised on-grid solar PV system	Solar modules	40.50%	40.00%		
	Inverter	13.50%	Not specified		
	Mounting system	10.80%	42.40%		
	Distribution panel (electric panel)	6.30%	40.00%		
	Transformer	5.40%	40.00%	34.09%	100.00%
	DC combiner box	5.40%	20.00%		
	Protection system	4.50%	20.00%		
	Cables (AC and DC)	3.60%	90.00%		

Table 7: Detailed local content requirements for solar PV installations (Regulation No. 5/2017)

Dimana dalam setiap instalasi modul surya, terdapat komposisi pengerjaan dan komponen biaya yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini (Newclimate, 2019):



Sumber: New Climate, Three Indonesian Solar Powered Futures, Dec 2019

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, potensial bisnis yang ada, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan modul surya sebagai bagian dari energi terbarukan, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk pengerjaan:

a. Inverter Modul Surya

Inverter berfungsi untuk merubah arus DC (Direct Current) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC (Alternating Current). Dimana dalam komposisi pengerjaan & biaya pemasangan, komponen inverter rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 6%.

b. BOS (Balance of System) Modul Surya

BOS modul surya mencakup mounting, wiring, switch, serta baterai. Dimana pemasangan komponen ini rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 17%.




Dengan mengestimasi biaya instalasi modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik adalah pada kisaran 700 USD/ Kw (IRENA, 2019) dan target pembangunan yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 32,8 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

2. Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain industri otomotif dunia, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk fokus pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) atau *Battery Electric Vehicle* untuk Transportasi Jalan, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Dimana Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia.

Sesuai dengan paparan “Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia” oleh Direktur Mega Project dan EBT PT PLN, M. Iksan Asaad, landasan hukum Perpres 55/2019, dan Permen ESDM 13/2020 terdapat 2 jenis stasiun pengisian listrik kendaraan. Yaitu Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang difokuskan untuk kendaraan roda 2 dan Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 4. dimana infrastruktur kedua stasiun tersebut akan dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN (Persero), dan dalam pelaksanaannya PLN dapat bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha lainnya. Dimana pertumbuhan EV telah diproyeksikan sebagai berikut:




Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia

Mempertimbangkan potensial bisnis yang ada dan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk pengerjaan infrastruktur elektrik SPKLU. Terdapat 2 kategori pengisian untuk SPKLU yang secara umum dikenal (McKinsey, 2020):

- level 1 atau level 2. Dalam sistem ini, inverter dalam mobil mengubah AC menjadi arus searah (DC), yang kemudian mengisi baterai pada level 1 (setara dengan listrik rumah tangga- 110 volt) atau level 2 (240 volt). Keduanya beroperasi pada daya pada kisaran 20KW.
- Pengisian daya DC, juga dikenal sebagai level 3 atau pengisian cepat arus searah (DCFC). Sistem pengisian ini mengubah AC dari grid ke DC sebelum masuk ke mobil dan mengisi baterai tanpa memerlukan inverter. Biasanya disebut pengisian cepat arus searah atau level 3, instalasi ini beroperasi pada daya dari 25 KW hingga lebih dari 350 KW.

Dalam paparan yang sama, telah diproyeksikan pertumbuhan EV dan kebutuhan SPKLU sebagai berikut:



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia



Dengan mengestimasi biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4,300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 203 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

GSE

Riset ekonomi global menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 4.4% pada 2021 dan akan mencapai pertumbuhan hingga 5% pada 2022 (Worldbank, Jun 2021) walaupun terimbas oleh kontraksi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Dengan rerata pertumbuhan penduduk hingga 2 juta orang setiap tahunnya (Worldometer,2021), Indonesia membutuhkan infrastruktur dan pemenuhan energi yang besar untuk menyokong pertumbuhan tersebut, sebagaimana tercermin pada Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia yang tertuang pada RUPTL PLN 2019-2028 dibawah ini.

Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia (Gwh)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.814	81.326	87.048
Publik	16.749	17.871	19.122	20.453	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Total	245.379	261.450	279.353	299.510	320.004	339.923	360.939	383.310	407.239	432.713
Pertumbuhan (%)	5,6	6,5	6,8	7,2	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3
Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)	914	963	1.018	1.081	1.143	1.203	1.266	1.332	1.404	1.480
Beban Puncak Non-Coincident (MW)	41.832	44.624	47.627	51.006	54.471	57.717	61.149	64.759	69.580	73.628

Sumber: RUPTL PLN 2019- 2028

Dimana konsumsi listrik diproyeksikan bisa tumbuh dengan rata-rata 6,4 persen tiap tahun. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program peningkatan pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, dimana pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun 2021.

Peluang pertumbuhan dari sektor infrastruktur diproyeksikan masih terbuka lebar. Imbas pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi PDB total sebesar 2% pada tahun 2020, dimana kajian Perpres 122 Tahun 2020 Pemutakhiran RKP 2021 mencatatkan PDB sektor konstruksi terkontraksi sebesar 2,6% dan sektor pengadaan listrik, gas, dan air bersih terkontraksi sebesar 1,5%. Namun, dengan asumsi yang mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan, Kemenkeu telah menargetkan pertumbuhan PDB total pada tahun 2022 di kisaran 5,2% -5,8%, dan RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan 5,4%- 5,7% pada 2021.

Target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah tersebut akan menjadi faktor pendorong utama pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur listrik, dimana secara spesifik terkait dengan usaha utama perseroan dan anak perusahaannya yang terkait dengan jasa konstruksi panel listrik. Dimana, untuk memenuhi pertumbuhan tersebut pemerintah telah menyusun target proyek kelistrikan (RUPTL PLN 2019-2028) sebagai berikut:

- Pembangunan pembangkit sebesar total 56.395 MW
- Pembangunan jaringan transmisi sepanjang total 57.293 kms
- Pembangunan gardu induk sebesar total 124.341 MVA
- Pembangunan jaringan distribusi total sepanjang 472.795 kms
- Pembangunan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA

Dengan target proyek kelistrikan tersebut, pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan bertumbuhnya industri di Indonesia akan menghasilkan multiplier effect bagi penyerapan jasa konstruksi dan panel listrik yang diproduksi oleh perseroan.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol,
Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur,
Bogor 16340, Jawa Barat
Telepon: +62 251 861 5872 / 73
Fax: +62 251 861 5874

Website: www.semacom-integrated.com

Email: info@semacom-interated.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT SERTIFIKASI DAN LISENSI SYSTEM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00	900.000.000	45.000.000.000	66,82
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00	60.000.000	3.000.000.000	4,45
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00	40.000.000	2.000.000.000	2,97
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	347.000.000	17.350.000.000	25,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000		2.653.000.000	132.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 64 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 32 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 150 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 199 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai



dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 11,41% (sebelas koma empat satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	66,82	900.000.000	45.000.000.000	59,19
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	3,95
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	2,97	40.000.000	2.000.000.000	2,63
Masyarakat:						
- Saham	347.000.000	17.350.000.000	25,76	347.000.000	17.350.000.000	22,82
- Waran Seri I	-	-	-	173.500.000	8.675.000.000	11,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00	1.520.500.000	76.025.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.653.000.000	132.650.000.000		2.479.500.000	123.975.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi



saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.



g. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Semacom Global Mandiri sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham;
2. Rudi Hartono Intan sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham;
3. Djaja Tonny Intan sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.347.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari:

1. OCBC NISP selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengecualian (*waiver*) No.121/SURAT/EMB/BSH/HF/CC/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.
2. Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengecualian (*waiver*) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Tbk. No. 10 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana,



S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan oleh:

- a. PT Semacom Global Mandiri sebesar Rp 35.280.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan;
- b. Rudi Hartono Intan sebesar Rp 2.352.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan;
- c. Djaja Tonny Intan sebesar Rp 1.568.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham melalui Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021 menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham dalam Perseroan selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh (i) PT Semacom Global Mandiri; (ii) Rudi Hartono Intan; (iii) Djaja Tonny Intan dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk Pembelian Persediaan, Biaya *Research & Development*, serta Biaya Pemasaran dan Promosi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat dalam rencana transaksi tersebut tidak melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 7/2018, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 7,15% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

1. Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,48%;
2. Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,66%;
3. Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,24%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang mencakup:
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,73% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,68% dan ;
 - Jasa Notaris sebesar 0,20%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,15% ; dan
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain – lain sebesar 3,01%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp84.122.225.649 yang terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2021
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank jangka pendek	30.374.134.497
Utang usaha	6.323.080.009
Utang pajak	10.782.199.398
Uang muka penjualan	15.629.774.734
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	301.897.788
Pinjaman bank	2.459.523.764
Total Liabilitas Jangka Pendek	65.870.610.190
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	591.588.722
Pinjaman bank	14.844.935.737
Liabilitas imbalan pascakerja	2.815.091.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	18.251.615.459
Total LIABILITAS	84.122.225.649

1. Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 30.374.134.497,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	21.735.641.983
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8.638.492.514
Total Utang Bank Jangka Pendek	30.374.134.497

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Rincian pinjaman jangka pendek berdasarkan fasilitas adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2021
Pinjaman rekening koran (cerukan)	19.735.641.983
SKBDN	2.000.000.000
Total	21.735.641.983



Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perseroan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Time Loan revolving

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Multi yang terdiri dari LC/SKBDN dan Standby LC

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp2.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Komisi : 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000

Fasilitas pinjaman diatas dijamin bersamaan dengan jaminan pinjaman bank jangka panjang

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/ mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
4. Mengubah status kelembagaan serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen;
6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/ Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA;
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL;
8. Rasio EBITDA/ (Interest+principal) >1 kali, Current ratio > 1 kali, dan Debt to Equity ratio <2 kali.



Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 0146/ALK-KOM/2021 tanggal 6 Agustus 2021, BCA menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Perusahaan Anak:

GSE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 29 September 2020 GSE dan BJB. menandatangani penawaran perjanjian kredit No. 025/TSE-KOM/SPPK/IX/2020. GSE memperoleh pinjaman dari BJB sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp20.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 12,50% per tahun

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6380 seluas 339 m2 yang terletak di Perumahan Alam Sutera, Cluster Renata Alba, Jalan Alba III No. 9, Kel. Kunciran, Kee. Pinang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten yang dimiliki oleh Rudi Hartono Intan.
2. Gudang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.225 seluas 1.578m2 yang terletak di kawasan industri modern Cikande Jalan Modern Industri III Blok A4 dan A11, Desa Nambo Ilir, Kec. Cikande, Kab. Serang, Prov. Banten yang dimiliki oleh PT Semarak Lestari Mulia.
3. Tagihan termin proyek atas proyek yang dibiayai Bank.
4. Corporate Guarantee atas nama grup usaha Perusahaan yaitu PT Semacom Integrated dan PT Multi Integrasi Lestari.
5. Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan.

Berdasarkan perjanjian utang bank tersebut, GSE harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

1. Memindahtangankan agunan;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan agunan bank kepada pihak lain;
3. Melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak harta kekayaan debitur selain untuk mendukung kegiatan operasional usaha;
4. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang;
5. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dan pinjaman kepada karyawan debitur;
6. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban debitur atas fasilitas kredit kepada pihak lain.



2. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp6.323.080.009,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	6.323.080.009
Total Utang Usaha	6.323.080.009

Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku, dan bahan pembantu untuk produksi. Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp10.782.199.398,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 23	149.211.522
Pasal 21	10.766.867
Pasal 25	346.323.564
Pasal 29	3.557.418.432
Pajak Pertambahan Nilai	6.718.479.013
Total Utang Pajak	10.782.199.398

Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai uang muka penjualan sebesar Rp15.629.774.734,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	15.629.774.734
Total Utang Usaha	15.629.774.734

Uang muka penjualan timbul dari pesanan dari pelanggan dan penerimaan sewa.

5. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang pembiayaan konsumen sebesar Rp911.614.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Mandiri Tunas Finance	735.810.000
PT Astra Sedaya Finance	107.500.000
PT Maybank Indonesia Finance	68.304.000
Total Utang Usaha	911.614.000
Bunga yang belum jatuh tempo	18.127.490
Nilai kini pembayaran utang pembiayaan konsumen	893.486.510
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	301.897.788
Bagian Jangka Panjang	591.588.722



i. PT Mandiri Tunas Finance

Jenis Kendaraan : 5 Unit Genset 650 KV
Utang Pokok : Rp4.537.000.000
Bunga : 7.21% flat atau 14% effective
Jangka Waktu : 3 November 2018 sampai dengan 3 Oktober 2021

ii. PT Astra Sedaya Finance

Jenis Kendaraan : 5 Unit Daihatsu Great Xenia
Utang Pokok : Rp774.000.000
Bunga : 4.55% flat atau 9.10% effective
Jangka Waktu : 21 November 2018 sampai dengan 21 November 2021

iii. PT Maybank Indonesia Finance

Jenis Kendaraan : BMW 520i Luxury
Utang Pokok : Rp915.000.000
Bunga : 3% flat
Jangka Waktu : 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 September 2021

6. Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank sebesar Rp 17.304.459.501,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT OCBC NISP Tbk	9.770.025.127
PT Bank Central Asia Tbk	7.534.434.374
Sub Total	17.304.459.501
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.523.764
Bagian Jangka Panjang	14.844.935.737

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 1

Mata uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp6.620.294.116,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 29 November 2025

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 2

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp1.856.923.071,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 30 September 2026



Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. 1 unit tanah bangunan di perumahan. Alam Sutera Sitara Cluster Pelangi, Jl. Sutera Sitara Pelangi VI No. 1, SHM No. 02149/pakualam, atas nama Rudi Hartono Intan.
2. 1 unit tanah bangunan di kp. Poncol, Jl. Intan I, SHGB No 2800/Curug, atas nama PT Semacom Integrated berkedudukan di Tangerang Selatan.
3. 1 unit tanah bangunan di Jl. Selindit No. 23 B, SHM No. 761/ Kampung Melayu, atas nama Lucia.
4. Persediaan Barang milik PT Semacom Integrated Minimal sebesar Rp16.000.000.000.
5. Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan sebesar unlimited.
6. Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan sebesar unlimited.
7. Cash collateral (produk dana BCA) minimal sebesar 40% dari fasilitas LC/SKBDN yang dibuka

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/ mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
4. Mengubah status kelembagaan serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen.
6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/ Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA.
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL
8. Rasio EBITDA/ (Interest+principal) >1 kali, Current ratio > 1 kali, dan Debt to Equity ratio <2 kali

Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 0146/ALK-KOM/2021 tanggal 6 Agustus 2021, BCA menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

PT OCBC NISP Tbk (OCBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari OCBC yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit IL-EmB Commercial Property Loan Annuitas

Mata uang	: Rupiah
Plafon kredit	: Rp11.400.000.000,-
Tujuan	: Modal Kerja
Bunga	: 9,5% floating
Jangka Waktu	: 60 bulan sejak 4 Agustus 2021



Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00834/Setu, seluas 663m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 1, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang; dan
2. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00828/Setu seluas 360m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 2, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

- a. Likuidasi, Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengurangan modal
- c. Pengalihan harta
- d. Perubahan kegiatan usaha
- e. Pembagian dividen

Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) No. 121/SURAT/EMB/BSD/HF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, OCBC menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan dan Entitas Anak.

7. Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2021 dihitung oleh aktuaris independen PT Stefen & Mourits dengan asumsi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo awal	4.224.302.000
Beban tahun berjalan	(1.192.375.000)
Rugi komprehensif lain	(216.836.000)
Saldo akhir	2.815.091.000

Ikatan

- a. Perjanjian kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia

Pada tanggal 19 April 2021, Berdasarkan Nota Kesepahaman No. MOU/FH/IV/2021, Perseroan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia untuk pembangunan dan pembuatan baterai lithium dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk membangun baterai merek "FiberHome". Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024.

- b. Perjanjian kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya

Pada tanggal 9 November 2020, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.320/SI/SL/XI/2020, Perseroan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya dimana Perseroan berkewajiban untuk menyediakan Panel guna pemenuhan kebutuhan pekerjaan Tiang Listrik Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi. Perjanjian berlaku sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2023.



SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2020, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN- IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sempurna Bahri, Ak, CA, CPA, BKP.

Laporan keuangan Konsolidasian disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Lain	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per saham dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

*) tidak diaudit



Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	8,14%	3,55%	3,57%	1,53%
Laba Bruto terhadap Penjualan	31,79%	29,68%	36,13%	35,06%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	12,51%	8,71%	10,34%	8,56%
EBITDA terhadap Penjualan	11,94%	6,36%	6,80%	4,65%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x
Rasio DSCR	0,21x	0,19x	0,23x	0,25x
Rasio ICR	3,19x	1,55x	1,55x	1,45x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x
Pertumbuhan				
Penjualan	33,76%	-7,22%	-37,40%	-
Laba Bruto	40,01%	-23,78%	-35,49%	-
Laba (Rugi) Usaha	53,11%	-21,80%	-24,42%	-
Aset	4,20%	-6,95%	-1,89%	-
Liabilitas	0,93%	-14,01%	-6,06%	-

Rasio Yang Dipersyaratkan oleh Bank

Bank BCA

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio EBITDA/(Interest+principal)>1kali	2,17x ✓	1,04x ✓	1,40x ✓
Current Ratio >1kali	1,71x ✓	1,86x ✓	1,72x ✓
Debt to Equity Ratio <2kali	1,29x ✓	1,16x ✓	1,45x ✓

Catatan:

Perhitungan rasio yang dipersyaratkan oleh Bank BCA berdasarkan Laporan Keuangan standalone PT Semacom Integrated dan utang bca diperoleh Perseroan sejak tahun 2019.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("**Akta Pendirian**").

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan dan pertanian.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0043487.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tanggal 13 Agustus 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021**").

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem

Sebagai perusahaan manufaktur panel listrik yang mengedepankan kualitas, Perseroan telah mendapatkan lisensi sebagai partner teknologi internasional dari Siemens, Hyundai dan FiberHome. Prospek usaha perseroan dan posisi keuangan akan mendapatkan dampak negatif apabila Perseroan gagal untuk mempertahankan sertifikasi tersebut.

Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi sistem dari beberapa Principal untuk menjalankan usahanya. Untuk mempertahankan sertifikasi dan lisensi ini, Perseroan selalu menjaga standart kualitas seperti yang menjadi syarat dari pemberi sertifikasi dan lisensi. Selain itu, selama ini lebih dari 10 Tahun terakhir, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para pemberi lisensi sehingga dapat meminimalkan resiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem.

2. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar akan mempengaruhi margin profitabilitas Perseroan secara langsung. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga logam sebagai



bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Saat ini, Perseroan memiliki Management dan tim legal Perseroan yang melakukan mitigasi dengan:

- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.
- Melakukan research development terhadap bahan baku atau komponen yang memiliki muatan lokal lebih tinggi.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Lain	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per saham dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

*) tidak diaudit

a) Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penjualan Konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 60.908.982.311 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 15.373.494.159 atau sebesar 34% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 45.535.488.152. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya beberapa barang yang telah diserahkan, sehingga dapat diakui sebagai pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 82.895.100.001 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 6.454.100.729 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 89.349.200.730. Penurunan ini terutama disebabkan oleh masih adanya persediaan yang belum dijual dan belum adanya serah terima barang.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 89.349.200.730 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 53.373.572.303 atau sebesar 37% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 142.722.773.033. Penurunan ini terutama disebabkan oleh masih adanya persediaan yang belum dijual dan belum adanya serah terima barang.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 41.546.735.240 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 9.840.458.554 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 31.706.276.686. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 58.289.578.514 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 1.224.267.373 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 57.065.311.141. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 57.065.311.141 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 35.612.058.201 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 92.677.369.342. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

c) Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Bruto Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 19.362.247.071 dimana terdapat kenaikan Laba Bruto sebesar Rp 5.533.035.605 atau sebesar 40% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 13.829.211.466. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 24.605.521.487 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 7.678.368.102 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 32.283.889.589. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan karena adanya pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bruto Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 32.283.889.589 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 17.761.514.102 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal



31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 50.045.403.691. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada tahun 2019.

d) Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 11.744.484.339 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 2.890.485.957 atau sebesar 33% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 8.853.998.382. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya promosi dan pemasaran serta transportasi dan perjalanan secara signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.383.520.672 dimana terdapat penurunan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 5.665.609.270 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.049.129.942. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan tunjangan karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.049.129.942 dimana terdapat penurunan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 14.778.380.653 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 37.827.510.595. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya promosi dan pemasaran serta transportasi dan perjalanan yang signifikan.

e) Penghasilan Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.372.614.508 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 1.844.820.860 atau sebesar 121% bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 1.527.793.648. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya dampak kuartailmen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.029.170.967 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 612.955.091 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.416.215.876. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.416.215.876 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.791.767.024 atau sebesar 287%



bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 624.448.852. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan sewa yang tidak ada pada tahun sebelumnya.

f) Beban Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.581.923.908 dimana terdapat kenaikan Beban Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 1.235.939.084 atau sebesar 37% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 3.345.984.824. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.756.366.166 dimana terdapat penurunan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 823.094.165 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 7.579.460.331. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban keuangan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.579.460.331 dimana terdapat penurunan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.462.302.129 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 9.041.762.460. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan pinjaman bank.

g) Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.959.696.897 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 2.705.611.297 atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 2.254.085.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.945.272.370 dimana terdapat penurunan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 245.887.157 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 3.191.159.527. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.191.159.527 dimana terdapat kenaikan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 1.012.637.872 atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu



sebesar Rp 2.178.521.655. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi, beban pajaki dan beban lain-lain.

h) Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 188.074.740 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 134.932.170 atau sebesar 254% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 53.142.570. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 106.285.140 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 34.495.110 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 140.780.250. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan meningkatnya pajak penghasilan terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 140.780.250 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 461.901.750 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 602.682.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

i) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 5.147.771.637 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp 2.840.543.467 atau sebesar 123% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 2.307.228.170. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.051.557.510 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp280.382.267 atau sebesar 8.41% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.331.939.777. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.331.939.777 dimana terdapat kenaikan Laba



Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp550.736.122 atau sebesar 19,80% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.781.203.655. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi, beban pajak dan beban lain-lain.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

1) ASET

a) Aset Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp118.476.525.914 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp6.115.902.278 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp112.360.623.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.360.623.636 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp10.542.793.118 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp122.903.416.754. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya modal kerja Perseroan yang disebabkan oleh menurunnya persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.903.416.754 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp11.414.197.236 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp134.317.613.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas dan piutang usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 28.481.258.324 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 194.407.294 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 28.675.665.618. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap dan properti investasi.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 28.675.665.618 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp65.702.395 atau sebesar 0,1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk periode 31 Desember 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.659.963.223. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 28.659.963.223 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 8.494.007.926 atau sebesar 42% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.165.955.297. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap.

c) Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 146.957.784.238 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 5.921.494.984 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 141.036.289.254. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 141.036.289.254 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 10.527.090.723 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 151.563.379.977. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya modal kerja Perseroan disebabkan oleh menurunnya uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 151.563.379.977 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.920.189.310 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 154.483.569.287. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 65.870.610.190 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 4.325.968.863 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 61.544.641.327. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 61.544.641.327 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 10.546.673.218 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Liabilitas



Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 72.091.314.545. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 72.091.314.545 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 14.044.416.275 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 86.135.730.820. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank jangka pendek.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp18.251.615.459 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp3.552.245.516 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.803.860.975. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.803.860.975 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp3.031.975.015 atau sebesar 12% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp24.835.835.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.835.835.990 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.792.287.188 atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.043.548.802. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank.

c) Total Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 84.122.225.649 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 773.723.347 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 83.348.502.302. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 83.348.502.302 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 13.578.648.233 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 96.927.150.535. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 96.927.150.535 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 6.252.129.087 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 103.179.279.622. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank jangka pendek.

3) Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 62.835.558.589 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 5.147.771.637 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 57.687.786.952. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal dasar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 57.687.786.952 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 3.051.557.510 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 54.636.229.442. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 54.636.229.442 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 3.331.939.777 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 51.304.289.665. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya laba ditahan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	6.574.742.932	(10.170.912.128)	(1.412.893.188)	9.530.075.247	(8.950.787.106)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(197.442.513)	(990.604.802)	(1.015.790.573)	(9.467.100.900)	(721.341.280)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.421.017.611)	(3.831.214.993)	(12.942.063.661)	(21.784.443.183)	10.129.124.884



(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN NETO	3.956.282.808	(14.992.731.923)	(15.370.747.422)	(21.721.468.836)	456.996.498
Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	1.319.742	3.207.823	3.252.208	(2.015.094)	22.636.016
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL PERIODE	(21.689.611.127)	(6.322.115.913)	(6.322.115.913)	15.401.368.017	14.921.735.503
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR PERIODE	(17.732.008.577)	(21.311.640.013)	(21.689.611.127)	(6.322.115.913)	15.401.368.017
Kas dan setara kas dan cerukan terdiri dari:					
Kas dan setara kas	-	2.208.270.996	-	-	15.401.368.017
Cerukan	(19.735.641.983)	(23.353.766.091)	(23.259.773.170)	(8.819.771.803)	-
Total	(19.735.641.983)	(21.145.495.095)	(23.259.773.170)	(8.819.771.803)	15.401.368.017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp6.574.742.932 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp16.745.655.060 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp10.170.912.128. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.412.893.188 dimana terdapat penurunan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.942.968.435 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 9.530.075.247. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.530.075.247 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp18.480.862.353 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp8.950.787.106. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran kepadad peasok dan pembayaran untuk beban operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp197.442.513 dimana terdapat penurunan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp793.162.289 atau sebesar 80,07% bila



dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp990.604.802. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja modal oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.015.790.573 dimana terdapat penurunan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp8.451.310.327 atau sebesar 89,27% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.467.100.900. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja modal oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.467.100.900 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp8.745.759.620 atau sebesar 1.212,43% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp721.341.280. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya belanja modal oleh Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.421.017.611 dimana terdapat penurunan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.410.197.382 atau sebesar 36,81% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp3.831.214.993. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran pinjaman bank jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.942.063.661 atau sebesar 40,59% dimana terdapat kenaikan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp8.842.379.522 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 21.784.443.183. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan (pembayaran) neto pinjaman bank jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.784.443.183 dimana terdapat penurunan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp31.913.568.067 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 10.129.124.884. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan (pembayaran) neto pinjaman bank jangka pendek.



4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu

Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 1,80x; 1,83x; 1,70x dan 1,56x. Rasio Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,03x; 0,03x; 0,03x dan 0,18x.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas terhadap aset perseroan untuk



periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 0,57x; 0,59x; 0,64x dan 0,67x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas terhadap ekuitas perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 1,34x; 1,44x; 1,77x dan 2,01x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Aset	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%

Imbal Hasil Aset (*Return on Aset/ROA*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 3,37%, 2,09%, 2,11% dan 1,41%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Ekuitas	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 7,89%, 5,11%, 5,84% dan 4,25%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

	30 Juni 2021			
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	45.505.551.013	15.403.431.298	-	60.908.982.311
Beban pokok penjualan	(29.150.243.881)	(12.396.491.359)	-	(41.546.735.240)
Laba bruto	16.355.307.132	3.006.939.939	-	19.362.247.071
Beban Usaha				(11.744.484.339)
Pendapatan lain-lain				3.372.614.508
Beban lain-lain				(4.581.923.908)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				6.408.453.332
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(1.448.756.435)
Laba neto periode berjalan				4.959.696.897
Penghasilan komprehensif lain				188.074.740
Laba komprehensif periode berjalan				5.147.771.637
Aset segmen	125.381.155.983	35.380.661.722	13.804.033.467	146.957.784.238
Liabilitas segmen	70.548.414.100	21.163.932.887	7.590.121.338	84.122.225.649



31 Desember 2020				
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	56.921.126.399	25.973.973.602	-	82.895.100.001
Beban pokok penjualan	(38.511.249.189)	(19.778.329.325)	-	(58.289.578.514)
Laba bruto	18.409.877.210	6.195.644.277	-	24.605.521.487
Beban Usaha				(17.383.520.672)
Penghasilan lain-lain				3.029.170.967
Beban lain-lain				(6.756.366.166)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				3.494.805.616
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(549.533.246)
Laba neto tahun berjalan				2.945.272.370
Penghasilan komprehensif lain - neto				106.285.140
Laba komprehensif tahun berjalan				3.051.557.510
Aset segmen	105.285.013.617	48.339.660.890	12.588.385.253	141.036.289.254
Liabilitas segmen	56.488.951.657	32.436.287.263	5.576.736.618	83.348.502.302

31 Desember 2019				
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	59.318.062.555	42.289.795.175	12.258.657.000	89.349.200.730
Beban pokok penjualan	(39.387.804.543)	(29.936.163.598)	(12.258.657.000)	(57.065.311.141)
Laba bruto	19.930.258.012	12.353.631.577	-	32.283.889.589
Beban Usaha				(23.049.129.942)
Penghasilan lain-lain				2.416.215.876
Beban lain-lain				(7.579.460.331)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				4.071.515.192
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(880.355.665)
Laba neto tahun berjalan				3.191.159.527
Penghasilan komprehensif lain - neto				140.780.250
Laba komprehensif tahun berjalan				3.331.939.777
Aset segmen	109.575.218.263	55.770.499.055	13.782.337.341	151.563.379.977
Liabilitas segmen	64.827.596.745	38.118.971.642	6.019.417.852	96.927.150.535

31 Desember 2018				
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	69.256.761.117	101.148.901.916	27.682.890.000	142.722.773.033
Beban pokok penjualan	(46.696.281.356)	(73.663.977.986)	(27.682.890.000)	(92.677.369.342)
Laba bruto	22.560.479.761	27.484.923.930	-	50.045.403.691
Beban Usaha				(37.827.510.595)
Penghasilan lain-lain				624.448.852
Beban lain-lain				(9.041.762.460)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan				3.800.579.488
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(1.622.057.833)
Laba neto tahun berjalan				2.178.521.655
Penghasilan komprehensif lain - neto				602.682.000
Laba komprehensif tahun berjalan				2.781.203.655
Aset segmen	93.981.946.734	75.050.627.770	14.549.005.217	154.483.569.287
Liabilitas segmen	52.467.209.363	57.549.577.593	6.837.507.334	103.179.279.622

Pada periode 30 Juni 2021 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang memiliki kontribusi sebesar 74,71% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp16.355.307.132,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 25,29% dari total penjualan



dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp3.006.939.939,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2021 dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2020 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 68,66% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp18.409.877.210,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 31,34% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp6.195.644.277,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 58,37% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp 19.930.258.012,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 41,63% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp12.353.631.577,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 40,64% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp22.560.479.761,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 59,36% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp27.484.923.930,-.

6. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak merasakan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat peningkatan material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

9. Pinjaman yang Masih Terutang

Jangka Waktu < 1 Tahun

Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 30.374.134.497,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	21.735.641.983
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8.638.492.514
Total Utang Bank Jangka Pendek	30.374.134.497

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perseroan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:



Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Time Loan revolving

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Multi yang terdiri dari LC/SKBDN dan Standby LC

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp2.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Komisi : 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000

Catatan:

Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.

Perusahaan Anak:

GSE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 29 September 2020 GSE dan BJB. menandatangani penawaran perjanjian kredit No. 025/TSE-KOM/SPPK/IX/2020. GSE memperoleh pinjaman dari BJB sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp20.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 12,50% per tahun



Jangka Waktu > 1 Tahun

Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank j sebesar Rp 17.304.459.501,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT OCBC NISP Tbk	9.770.025.127
PT Bank Central Asia Tbk	7.534.434.374
Sub Total	17.304.459.501
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.523.764
Bagian Jangka Panjang	14.844.935.737

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 1

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp6.620.294.116,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 29 November 2025

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 2

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp1.856.923.071,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 30 September 2026

PT OCBC NISP Tbk (OCBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari OCBC yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit IL-EmB Commercial Property Loan Annuitas

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp11.400.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 9,5% floating
Jangka Waktu : 60 bulan sejak 4 Agustus 2021

1. *OCBC NISP selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.121/SURAT/EMB/BSB/HF/CC/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.*
2. *Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.*



10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

12. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana untuk Perseroan.

13. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material untuk Perseroan.

14. Dampak Perubahan Harga Terhadap penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Secara umum, tidak terdapat perubahan harga yang berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan. Hal ini disebabkan selama ini tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat banyaknya alternatif sumber bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.

15. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020 dan sampai dengan saat ini telah banyak penduduk Indonesia terdampak positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan diberlakukannya lockdown di banyak negara dan di Indonesia sendiri menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020 pada sejumlah wilayah di tanah yang saat ini disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status PPKM tersebut, Perseroan telah mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Perseroan melaksanakan program Partial Work From Home ("WFH") untuk karyawan sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku pada wilayah tempat Perseroan berada;
- b. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
- c. Memastikan produktivitas dan efektivitas hasil kerja karyawan tetap dapat diandalkan dengan melakukan monitoring rencana kerja yang dilakukan dengan menggunakan media Teleconference Meeting;
- d. Perseroan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan melindungi kesehatan karyawan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai panduan yang diberikan oleh pemerintah;
- e. Dari sisi keuangan, Perseroan tetap menjaga arus kas dalam kondisi positif dengan melakukan efisiensi atas beban operasional dan meminimalisasi cost of fund;



-
- f. Melakukan pendekatan after sales service kepada customer existing sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut;
 - g. Melakukan Diversifikasi produk.

Meskipun Perseroan telah mengambil kebijakan dalam menyikapi adanya pandemi tersebut, kedepannya, dapat saja masih terdapat ketidakpastian material mengenai dampak dan situasi saat ini terhadap bisnis Perusahaan dimasa mendatang.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait sertifikasi dan lisensi system

Sebagai perusahaan manufaktur panel listrik yang mengedepankan kualitas, Perseroan telah mendapatkan lisensi sebagai partner teknologi internasional dari Siemens, Hyundai dan FiberHome. Saat ini, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap sertifikasi dan lisensi dari principal-prinsipal tersebut. Selain itu, Perseroan juga harus mengikuti hak dan kewajiban yang ditetapkan pada perjanjian lisensi. Ketika lisensi-lisensi tersebut tidak diperpanjang atau Perseroan gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang di atur dalam perjanjian yang membuat lisensi tersebut dicabut, maka akan berpengaruh kepada kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

a. Risiko terkait peraturan perundang-undangan

Dalam pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh perseroan, dimana hal ini mencakup energi terbarukan dan industri berbasis baterai, perundang-undangan dan regulasi pemerintah merupakan salah satu resiko utama yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Industri ini dapat digolongkan sebagai industri yang relatif baru berkembang di Indonesia, disamping teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan di luar negeri.

Pemerintah Indonesia mendukung pertumbuhan industri lokal dengan mensyaratkan penggunaan bahan baku dengan TKDN lebih tinggi, termasuk dalam pengembangan proyek listrik tenaga surya untuk pemerintah. Kementerian Perindustrian (Kemprin) telah menerbitkan dua aturan sekaligus, yakni Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal dan Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan. Saat ini, Pemerintah telah mengatur TKDN minimal untuk modul surya (fotovoltaik) untuk ditingkatkan secara bertahap, dengan komposisi TKDN minimal sebanyak 40%. Dengan penerapan TKDN ini dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif untuk Perseroan. Dampak positif bagi Perseroan adalah dengan penerapan TKDN maka produk Perseroan akan menjadi pilihan bagi industri hilir sedangkan dampak negatifnya adalah dapat berpotensi menjadi limitasi perseroan dalam menyeleksi suplai dan bahan baku manufaktur, dan akan memberikan efek langsung terhadap pendapatan dan margin usaha Perseroan jika ada perubahan terhadap peraturan ini.

b. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar akan mempengaruhi margin profitabilitas Perseroan secara langsung. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga logam sebagai bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/



atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

c. Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek

Sumber pendapatan Perseroan secara garis besar didapatkan dari pengerjaan berbasis proyek. Dengan demikian keberlangsungan pendapatan perseroan akan sangat bergantung pada kemampuan perseroan mengamankan proyek-proyek baru atau menjaga jaringan dengan pelanggan yang sudah ada untuk potensi kerjasama di masa mendatang. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan jaringan dengan pelanggan yang sudah ada dan/atau tidak mendapat proyek-proyek baru di masa mendatang, maka akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan.

d. Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan

Pembayaran Perseroan kepada supplier dilakukan secara langsung sesuai jadwal dan kontrak yang sudah disepakati. Pada umumnya, Perseroan akan melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada supplier dan kewajiban tersebut tidak tergantung pembayaran dari pelanggan telah diterima atau belum oleh Perseroan. Pembayaran pelanggan kepada Perseroan telah diatur dalam PO yang dibuat antara Perseroan dengan pelanggan. Namun mungkin saja pelanggan mengalami suatu kendala yang mengakibatkan pelanggan gagal atau terlambat melakukan pembayaran kepada Perseroan. Keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran dari pelanggan akan berpengaruh secara negatif terhadap arus kas operasional.

e. Risiko terkait perubahan teknologi

Teknologi kelistrikan dalam kaitannya dengan energi terbarukan dan sel baterai terus berkembang secara dinamis. Dalam hal material, efisiensi teknologi, dan efisiensi biaya produksi. Hal ini maenjadi tuntutan bagi Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan sektor tersebut dan perubahan teknologi yang revolusioner memungkinkan adanya ancaman dari pesaing bisnis baru yang saat ini belum dapat diprediksi secara pasti.

f. Risiko persaingan usaha

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perseroan juga diproduksi oleh sejumlah pesaing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, khususnya beberapa pesaing utama seperti tercantum pada bab VIII prospektus ini. Apabila kualitas produk dan layanan pesaing lebih baik dibandingkan dengan produk dan layanan Perseroan maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan.

g. Risiko terkait ketelambatan pengiriman akibat Pandemi

Saat ini, bahan utama pembuatan baterai masih belum tersedia di Indonesia sehingga Perseroan masih melakukan export, terutama dari Cina. Dengan adanya pandemic Covid-19 ini, maka jalur pengiriman internasional mengalami hambatan dengan ditutupnya (lock-down) beberapa negara dan pelabuhan sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan yang cukup significant terhadap proses produksi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian regional dan global

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi asia dan global. Pandemi covid 19 ini telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini dengan ditandai dengan banyaknya proyek-proyek yang ditunda atau bahkan dibatalkan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha perseroan.



2. Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan yang tidak dapat dihindari adalah bencana alam dan kejadian luar biasa (*force majeure*). Kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi aset tanah dan bangunan dimana Perseroan beroperasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan. Selain bencana alam, kejadian luar biasa (*force majeure*) lainnya yang di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan baik sisi finansial dan operasional Perseroan.

3. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Sebagai contoh, dalam perjanjian dengan Prinsipal dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun demikian, terdapat potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dari masing-masing pihak seperti adanya pelanggaran kesepakatan sehingga terjadinya suatu tuntutan hukum. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan



- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 22 November 2021 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("**Akta Pendirian**").

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, antar pulau/daerah baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan orang lain berdasarkan komisi, sebagai grosir, supplier, leveransir dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan dalam dan luar negeri, perdagangan peralatan dan barang-barang teknik (*engineering*), peralatan mekanikal dan teknikal, komputer dan alat elektronika, peralatan telekomunikasi, dan transmisi telekomunikasi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik, perdagangan logam, baja dan aluminium, perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal, hasil kerajinan kayu dan besi, kendaraan bermotor dan suku cadang, serta aksesoris kendaraan bermotor, dan perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, sarana dan prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pengembang wilayah pemukiman, pemborongan bidang pertambangan umum, konstruksi besi dan baja, penyelesaian konstruksi gedung, pembangunan lapangan golf, usaha penunjang ketenagalistrikan, penyelenggaraan proyek jalan tol, pemasangan konstruksi *billboard*, reklame dan periklanan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun besar, meliputi antara lain industri barang-barang interior ruangan, industri material bangunan, industri sistem pengamanan, pembuatan alat-alat dan komponen filter, perakitan komponen jadi (elektronika), kerajinan tangan, industri plastik dan fibre, manufacturing dan fabrikasi, industri tekstil, garmen dan pakaian jadi, peralatan teknik dan mekanikal, komputer dan peripheral, peralatan listrik, industri logam dan baja, industri mesin cetak, dan suku cadangnya, industri makanan dan minuman, pembotolan dan pengalengan (amatil);
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi jasa-jasa penyelenggara usaha teknik, konsultasi bidang teknik engineering, jasa saranan penunjang perusahaan konstruksi, jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agen properti, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa komputer, instalasi dan maintenance komputer, pengembang peranti lunak (*software*), teknologi informasi, dan internet konten, jasa telekomunikasi umum, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, hiburan, agensi, manajemen dan produksi, serta jasa-jasa lain, kecuali jasa dalam bidang hukum, dan pajak;
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, bijih besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, teknologi perforasi, eksplorasi & eksploitasi mineral dan metal;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat (transportasi), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan (barang), ekspedisi dan pergudangan, angkutan darat (pipa/pipanisasi).



- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelam, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat, menjalankan usaha showroom, pemasangan dan penjualan assesories serta suku cadang kendaraan bermotor, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pencetakan dan penerbitan buku-buku, penjilidan, kartonase dan pengepakan, memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, desain dan cetak grafis, offset, fotokopi, sablon dan pencetakan dokumen;
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agroindustri dan agrobisnis, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan dan palawija, kehutanan, peternakan unggas, budidaya mutiara, kopi, coklat, pemungut hasil hutan dan pemeliharaan dan pengelolaan hutan.

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000	3.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harun Chandra Kirana	1.800	180.000.000	20,00
Halim Chandra	1.800	180.000.000	20,00
Rudi Hartono Intan	3.600	360.000.000	40,00
PT Semarak Lestari Mulia	990	99.000.000	11,00
PT Cometal	810	81.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.000	900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.000	2.700.000.000	

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0043487.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tanggal 13 Agustus 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021**”). Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalani oleh Perseroan, yaitu di bidang usaha produksi panel listrik, perakitan baterai listrik dan energi terbarukan.



B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham pada saat pendirian dan 3 tiga tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan :

Tahun 2018

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacom Interated No. 8 tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 8 tanggal 26 September 2018**") yang telah beritahukan kepada Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0246587 tanggal 26 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0127172.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 26 September 2018, telah disetujui pengalihan saham sebagai berikut:

- a. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik PT Semarak Lestari Mulia kepada Djaja Tonny Intan;
- b. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham milik Ida Bagus Made Ery Santika kepada (i) Erwin Ahmad Firdaus sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham; dan (ii) Sujatmo Gozali sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham;

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	43.200	4.320.000.000,00	40,00
Djaja Tonny Intan	27.000	2.700.000.000,00	25,00
Muhammad Aras	16.200	1.620.000.000,00	15,00
Bob Dovy Malano	5.400	540.000.000,00	5,00
Riany Sandra Widjaja	5.400	540.000.000,00	5,00
Erwin Ahmad Firdaus	5.400	540.000.000,00	5,00
Sujatmo Gozali	5.400	540.000.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	

Tahun 2019

Tidak ada perubahan

Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacom Interated No. 05 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 05 tanggal 19 Agustus 2020**") yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-366095 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Semacom Integrated, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. 0139629.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020.



Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 19 Agustus 2020, telah disetujui pengalihan 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Erwin Ahmad Firdaus kepada Andi Indra Hardiansyah Rukman.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	43.200	4.320.000.000	40,00
Djaja Tonny Intan	27.000	2.700.000.000	25,00
Muhammad Aras	16.200	1.620.000.000	15,00
Bob Dovy Malano	5.400	540.000.000	5,00,
Riany Sandra Widjaja	5.400	540.000.000	5,00
Andi Indra Hardiansyah Rukman	5.400	540.000.000	5,00
Sujatmo Gozali	5.400	540.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	

- b. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacom Interated No. 7 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “**Akta No. 7 tanggal 15 Desember 2020**”) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0419711 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0211740.AH.01.11.Tahun 2020 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 15 Desember 2020, telah disetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- i. 16.200 (enam belas ribu dua ratus) saham milik Muhammad Aras, yang telah kepada Rudi Hartono Intan;
- ii. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Andi Indra Hardiansyah Rukman kepada Rudi Hartono Intan;
- iii. 5.400 (lima ribu empat ratus) lembar saham milik Bob Dovy Malano kepada Djaja Tonny Intan;
- iv. 5.400 (lima ribu empat ratus) lembar saham milik Riany Sandra Widjaja kepada Djaja Tonny Intan; dan
- v. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Sujatmo Gozali kepada Djaja Tonny Intan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	64.800	6.480.000.000	60,00
Djaja Tonny Intan	43.200	4.320.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	



Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 08 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2021**") yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham: (i) No. AHU-AH.01.03-0383218 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated (perubahan Pasal 4 ayat (1)); dan (ii) AHU-AH.01.03-0383222 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated (peralihan saham); yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0107251.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2021 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 065 dan TBNRI No. 025763 tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 13 Agustus 2021 di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2020, telah disetujui:

- i. perubahan nilai saham per lembar dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar menjadi Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar; dan
- ii. pengambilalihan oleh PT Semacom Global Mandiri atas saham milik (aa) Rudi Hartono Intan sebanyak 58.320.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal Rp5.832.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta); dan (bb) Djaja Tonny Intan sebanyak 38.880.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal Rp3.888.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	97.200.000	9.720.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	6.480.000	648.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	4.320.000	432.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	252.000.000	25.200.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Sebagai Pengganti RUPS (Sirkuler) No. 10 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021**") yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0395391 tanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111259.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juni 2021. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 065 dan TBNRI No. 025764 tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 13 Agustus 2021 di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Menyetujui penggunaan laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dijadikan modal ditempatkan sebanyak 392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta) saham yang diambil bagian oleh:



- (a) PT Semacom Global Mandiri sebanyak 352.800.000 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu) saham;
- (b) Rudi Hartono Intan sebanyak 23.520.000 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh) saham;
- (c) Djaja Tonny Intan sebanyak 15.680.000 (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham.
- (ii) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar) terbagi atas 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
- (iii) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang disetorkan dari penyisihan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, sebagai deviden pemegang saham sebagaimana tertuang dalam keputusan Pemegang Saham Perseroan 21 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	450.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	30.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	20.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000	

Catatan:

1. *Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) berasal dari penyisihan laba Perseroan yang dibagi secara proposional kepada para pemegang saham.*
2. *Pembagian dividen sebesar Rp39.200.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) telah disetujui dalam RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan kemudian telah dibuat keputusan Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, sehingga pembagian dividen interim tersebut adalah sah.*

- c. Berdasarkan Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, telah disetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per lembar saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

1. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)

1.1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. 8120004871552

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I KP. Poncol, RT 001, RW 001, Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.137.319.6-411.000
KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	27201	Industri Batu Baterai
2.	43211	Instalasi Listrik
3.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
4.	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
5.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Dikeluarkan tanggal : 15 Agustus 2018
Dikeluarkan oleh : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia
Masa berlaku : Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Keterangan : NIB ini adalah bukti **Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha** yang sekaligus merupakan pengasahan **Tanda Daftar Perusahaan**.



1.2. Izin Lokasi

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB : 8120004871552
Luas Lahan : 7,2100 m²
Rencana Kegiatan : Industri Panel Listrik
Koordinat : 6.4102033, 106.725039
Dikeluarkan tanggal : 05 Mei 2021
Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak berlaku efektif
Dikeluarkan oleh : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia

1.3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB : 8120004871552
KBLI :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya Nomor Proyek: 202008-2815-5242-8004-327
2.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Nomor Proyek: 201912-3115-1057-0338-238

Dikeluarkan tanggal : 14 April 2020
Masa berlaku : Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Dikeluarkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

1.4. Izin Operasional/Komersial

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB : 8120004871552
Dikeluarkan tanggal : 19 Oktober 2020
Masa berlaku : Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Dikeluarkan oleh : Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

2. Perizinan Administratif Perseroan

2.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

No. 21.137.319.6-411.000

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
Dikeluarkan oleh : Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, KPP Madya Bogor.



2.2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. S-504PKP/WPJ.33/KP.0703/2018

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
NPWP : 21.137.319.6-411.000
Klasifikasi Usaha : 46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak)
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 27 Juli 2019
Dikeluarkan oleh : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor

2.3. Surat Keterangan Terdaftar

No. S-23476KT/WPJ.33/KP.0703/2018

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
NPWP : 21.137.319.6-411.000
Klasifikasi Usaha : 46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak)
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 10 Agustus 2018
Dikeluarkan oleh : Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor

3. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

3.1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No. 671.54/Kep.223/10.1.20.0/DPMPSTSP/2017

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan : Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 001/001 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
Dikeluarkan tanggal : Bandung, 21 Juni 2017
Berlaku sampai dengan : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

3.2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 18/32/IU/PMDN/2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : German Centre Suite 6000-6010, Jalan Kapten Subijanto DJ, BSD City, Kota Tangerang Selatan
Lokasi Proyek : KP. Poncol RT.01/RW/01, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat



Bidang Usaha : Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian
Nomor Perusahaan : 2033.2016
Masa Berlaku : Berlaku selama Perseroan melakukan Kegiatan Usaha
Dikeluarkan tanggal : Bandung, 20 Maret 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

4. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

4.1. Izin Mendirikan Bangunan

No. 647/003.2.I/00582/BPMPTSP/2016

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan : Kampung Poncol RT. 001 RW.001 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Luas Tanah : 8,025 m²
Peruntukan : Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Dikeluarkan tanggal : Cibinong, 22 Agustus 2016
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

4.2. Tanda Daftar Gudang

No. 535.4/224/00018/DPMPSTSP/2021

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan : Kp. Poncol RT. 001 RW.001 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
NIB : 81200004871552
Nama Pemilik : Rudi Hartono Intan
Luas dan Kapasitas Gudang : 144 m² dan kapasitas gudang 3500 box
Golongan Gudang : Gudang Berpendingin
Jenis Barang yang Disimpan : *Spare Part* kelistrikan
Masa Berlaku : Berlaku selama 5 (lima) tahun atau selama masa perjanjian sewa-menyewa
Dikeluarkan tanggal : Cibinong, 25 Juni 2021
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

5. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Lingkungan Hidup

5.1. Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Industri Perakitan Panel Oleh PT Semacom Integrated

No. 660.1/2244/DAM-BLH

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Luas Lahan : +/- 7.2100,00 m²
Jenis Usaha : Kegiatan Industri Perakitan Panel
Dikeluarkan tanggal : 11 Agustus 2016
Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor



5.2. Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Perakitan Panel di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Oleh PT Semacom Integrated

No. 532/24/Kpts-IL/TL-DLH/2017

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Kp. Poncol RT. 01/01, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Jenis Usaha : Industri Perakitan Panel
Dikeluarkan tanggal : Cibinong, 21 Februari 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor

6. Perizinan Lain-Lain Terkait Usaha Perseroan

6.1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No. 503/008/III/2021

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 001/001 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Usaha : Perdagangan Umum dan Jasa
Masa Berlaku : 13 Maret 2022
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 5 Januari 2021
Dikeluarkan oleh : Kepala Desa Curug

6.2. Rekomendasi Bangunan

No. 503/DC/03/III/2016

Nama : Rudi Hartono Intan
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kampung Poncil RT. 001/001 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Usaha : Perdagangan Umum dan Jasa
Dikeluarkan tanggal : Curug, 01 Maret 2016
Dikeluarkan oleh : Kepala Desa Curug

6.3. Sertifikat Laik Operasi

No. DKI/WIL/7011801/SLO/011801/2013-1

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Lokasi Instalasi : Jalan Raya Lapan No. 18 RT 006/02 Suradita-Serpong
Daya Instalasi : 96885 VA Tarif/daya: B3 / 147000 KVA
Unit Pelayanan : AP Serpong
No. LHP/Tanggal : 549394/21 Januari 2013
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 22 Januari 2013
Dikeluarkan oleh : Badan Pelaksana Konsuil Wilayah DKI Jakarta Raya & Tangerang
Berlaku selama : 15 (lima belas) tahun sejak tanggal diterbitkan

6.4. Sertifikat Laik Fungsi

Nomor: 001/SK-2021/SLF

Nama : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan 1 RT 001/001 Curug, Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat



Nomor Induk Berusaha : 8120004871552
Nama Pemilik Gedung : Rudi Hartono Intan
Dikeluarkan tanggal : 29 April 2020
Keterangan : Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi yang belum memenuhi komitmen kepada Perseroan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.5. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 923/SJ-IND.8/TKDN/4/2021

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.137.319.6-411.000
Jenis Industri : Industri Batu Baterai (KBLI: 27201)
Jenis Produk : *Lithium Battery*
Tipe : LMU48100
Spesifikasi : 48 V; 100AH
Kode HS : 85065000
Nilai TKDN : 40,69%
Masa Berlaku : Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 19 April 2021
Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.6. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 539/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.137.319.6-411.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (KBLI: 27120)
Jenis Produk : Panel Listrik
Tipe : PHB PJU Bagi
Spesifikasi : Wiring lengkap, ukuran 600x380x685mm, 63A
Kode HS : 85371019
Nilai TKDN : 35,53%
Nomor Laporan : PTKDN-16-2100150
Masa Berlaku : Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 29 Maret 2021
Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.7. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 540/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.137.319.6-411.000
Jenis Industri : Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (KBLI: 27120)
Jenis Produk : Panel Listrik
Tipe : PHB Induk
Spesifikasi : Wiring lengkap, ukuran 1200x400x1295mm, 100-250A



Kode HS : 85371019
Nilai TKDN : 34,02%
Nomor Laporan : PTKDN-16-2100151
Masa Berlaku : Berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal : Jakarta, 29 Maret 2021
Dikeluarkan oleh : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.8. Surat Keterangan No. 566.81.6749/PK-Wil.Bgr/SKT/MD-K3/2021

Objek K3 yang diuji : Mesin Generator/Genset
Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Pesawat : Mesin Generator/Genset
Klasifikasi : PI 144 GI
Pabrik Pembuat : Indonesia
Nomor Seri : 121122-S-053 A
Tempat & Tahun Pembuatan : Hartech
Daya : 220/380
Frekuensi : 50 Hz
Putaran : 1500 Rpm
Tanggal Pemeriksaan : 13 Agustus 2021
Tanggal Periksa Ulang : Agustus 2022
Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.9. Surat Keterangan No. 566.2820/PK-WIL.BGR/SKT/PAA-K3/2021

Objek K3 yang diuji : Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Pesawat : Forklift
Merk/Type : Mitsubishi Forklift Truck
Pabrik Pembuat : Mitsubishi Heavy Industries Forklift (Dalian) Co.Lt / Inggris - 2013
Nomor Seri : CF50-50166
Kapasitas : 2.500 kg
Kapasitas Angkat : 1.500 kg
Tinggi Angkat : 3 meter
Tanggal Pemeriksaan : 15 Maret 2021
Tanggal Periksa Ulang : 15 Maret 2022
Hasil Pemeriksaan : Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal : Bogor, 24 Maret 2021
Dikeluarkan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.10. Surat Keterangan No. 566.2873/PK-WIL.BGRUPTD-WIL.II/III/2021

Objek K3 yang diuji : Instalasi Listrik
Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Arus Tegangan : AC; 220 – 380 V; 3 Phase; 50 Hz



Daya Listrik	: 197 KVA
Untuk Penerangan	: 6 KVA
Untuk Tenaga	: 191 KVA
Sumber Tenaga	: PLN (Utama) dan Genset (Cadangan)
Guna Pesawat	: Sumber Tenaga Listrik Utama
Tinggi Angkat	: 3 meter
Tanggal Pemeriksaan	: 15 Maret 2021
Tanggal Periksa Ulang	: 15 Maret 2022
Hasil Pemeriksaan	: Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal	: Bogor, 25 Maret 2021
Dikeluarkan oleh	: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.11. Surat Keterangan No. 566.2043/PK-WIL.BGR/SKT/IPP-K3/2021

Objek K3 yang diuji	: Instalasi Penyalur Petir
Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	: Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Penyalur	: Konvensional System
Jenis Penghantar	: BC 50 mm ²
Bentuk Elektroda	: Runcing
Tinggi Bangunan	: 8 meter
Tinggi Tiang Penyalur	: 2 meter dari tinggi gedung
Jumlah Kontrol Box	: 1 unit
Hasil Pengukuran	: 3,4 Ω
Tanggal Pemeriksaan	: 11 Februari 2021
Hasil Pemeriksaan	: Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal	: Bogor, 19 Februari 2021
Dikeluarkan oleh	: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.12. Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan: ISO 14001:2015

Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	: Jl. Intan I RT 001/001 Kp Poncol, Desa Curug Kec. Gunung Sindur, Bogor, 16340 – Jawa Barat
Nomor Registrasi	: 824 104 21000
Ruang Lingkup	: Pabrik Perakitan Panel Listrik dan Batu Baterai
Keterangan	: Terbukti bahwa persyaratan sesuai dengan SNI ISO 14001:2015 telah dipenuhi
Dikeluarkan tanggal	: 22 Juli 2021
Masa Berlaku	: Sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai 21 Juli 2024
Dikeluarkan oleh	: PT TUV Rheinland Indonesia

6.13. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu : ISO 9001: 2015

No. 0624-M

Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	: Jalan Intan I RT. 001/001 Kp. Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor, 163400, Jawa Barat
Ruang Lingkup	: <i>Switchboard and Electrical Equipment Manufacturer</i>
Dikeluarkan tanggal	: 10 Agustus 2021



Masa Berlaku : 09 Agustus 2024
Dikeluarkan oleh : LMK Certification – Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

6.14. Pendaftaran Pelatihan Ahli K3

Nama Peserta : Toni Sulaiman
Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I RT. 01/01 Kp. Poncol Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor
Nama Tempat *Training* : PT Formasi Sistem Internasional
Alamat Tempat *Training* : Graha Simatupang Tower II B Lantai I Jalan TB Simatung Kav. 38 Jakarta, Indonesia

6.15. Surat Penunjukan Kepesertaan Pelatihan Ahli K3

No. 047/SI/HRD/VIII/2021

Nama Peserta : Toni Sulaiman
NIK : 3603231404780001
Jabatan : Supervisor Production
Dikeluarkan sejak : 03 Agustus 2021
Keterangan : Penunjukan oleh perusahaan untuk mengikuti Pelatihan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kementerian RI yang diselenggarakan oleh PT Formasi Sistem Internasional pada tanggal 09 s/d 21 Agustus 2021

6.16. Kamar Dagang dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Pimpinan Perusahaan : Rudi Hartono Intan
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 01/01 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur
Nomor Anggota : 20109-18000041
Nomor Registrasi : 211231-24123275
Bidang Usaha : Perdagangan, Jasa, Perdagangan
Masa Berlaku : 31 Desember 2021
Dikeluarkan oleh : Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia

D. PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Pinjaman PT Bank OCBC NISP, Tbk (“OCBC NISP”)

Perjanjian Pinjaman OCBC NISP terdiri atas:

- 1.1 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 10, tanggal 13 Februari 2019, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- 1.2 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 03, tanggal 04 Agustus 2021, dibuat dihadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pinjaman OCBC NISP**”).

Berikut adalah sinkronisasi dari kedua Akta Perjanjian Pinjaman OCBC NISP tersebut di atas:

a. Para Pihak:

- (1) PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut “**OCBC NISP**”); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).



b. Objek Perjanjian:

Pemberian pinjaman OCBC NISP kepada Perseroan dalam bentuk

Fasilitas Term Loan Anuitas (EmB-TLA)(selanjutnya disebut “Fasilitas TLA”), dengan jumlah batas Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk tujuan modal kerja (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

c. Nilai Perjanjian:

Fasilitas Term Loan Anuitas (EmB-TLA)(selanjutnya disebut “Fasilitas TLA”), dengan jumlah batas Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

(1) Jangka waktu Fasilitas TLA diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak penarikan pertama kali (Pasal 1 ayat 4 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);

(2) Perjanjian Pinjaman OCBC NISP ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) berdasarkan perjanjian ini telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada OCBC NISP (Pasal 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban OCBC NISP

(A) Hak OCBC NISP

- 1) Untuk semua fasilitas yang diberikan oleh OCBC NISP, terkecuali Fasilitas TLA, OCBC NISP menyediakan fasilitas pinjaman tanpa komitmen, dimana OCBC NISP berhak sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan OCBC NISP sendiri) untuk (Pasal 1 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Membatalkan Fasilitas Tanpa Komitmen tanpa syarat (*unconditionally cancel*); atau
 - b) Membatalkan secara otomatis Fasilitas Tanpa Komitmen apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Berhak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan, mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan (reference rate) serta biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- 3) OCBC NISP sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya denda/penalti pembayaran lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- 4) Meninjau ulang fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi: (i) perubahan ketentuan hukum; (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri; (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi OCBC NISP untuk memberikan fasilitas (Pasal 2 ayat 2 angka 1 Syarat Dan Ketentuan Umum);
- 5) Mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian OCBC NISP jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin tidak bersedia menambah jaminan (Pasal 2 ayat 2 angka 2 Syarat Dan Ketentuan Umum);



- 6) Mengkonversi baik sebagian maupun seluruh jumlah pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh OCBC NISP dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing (Pasal 2 ayat 2 angka 3 Syarat Dan Ketentuan Umum);
 - 7) Atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Perseroan untuk sementara berdasarkan permintaan Perseroan (Pasal 3 ayat 2 Syarat Dan Ketentuan Umum).
- (B) Kewajiban OCBC NISP
- 1) Memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa Fasilitas TLA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dan Syarat Dan Ketentuan Umum
- (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (A) Hak Perseroan
- 1) Mendapatkan fasilitas pinjaman dari OCBC NISP berupa Fasilitas TLA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dan Syarat Dan Ketentuan Umum
- (B) Kewajiban Perseroan
- 1) Seluruh pinjaman yang terhutang oleh Perseroan kepada OCBC NISP berdasarkan Fasilitas TLA, wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh Perseroan kepada OCBC NISP dalam waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas TLA yang pertama atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP. Angsuran pinjaman yang wajib dibayar Perseroan akan diberitahukan oleh OCBC NISP kepada Perseroan pada saat pencairan Fasilitas TLA dilakukan. Pemberitahuan angsuran tersebut mengikat Perseroan (Pasal 1 ayat 6 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 2) Perseroan wajib membayar bunga, denda, provisi, komisi, dan biaya-biaya lain kepada OCBC NISP yang diatur dalam perjanjian ini (Pasal 3 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 3) Perseroan wajib membayar kembali kepada OCBC NISP seluruh kewajibannya yang timbul baik karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Syarat dan Ketentuan Umum dan tata cara pembayaran kembali atas fasilitas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini (Pasal 4 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 4) Selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, Perseroan wajib melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (*Affirmative Covenant*), kecuali OCBC NISP menyetujui lain secara tertulis (Pasal 10 Syarat Dan Ketentuan Umum):
 - a) Dalam hal Perseroan Badan Usaha:
 - (i) Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 11.1.1, segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan;
 - (ii) Memelihara dan mempertahankan keberadaan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan cara yang teratur, efisien, dan wajar.
 - b) Wajib menggunakan fasilitas-fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman;



- c) Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP: (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur, atau penegak hukum manapun, atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal-hal tersebut;
- d) Atas permintaan dari OCBC NISP, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh OCBC NISP baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit;
- e) Menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu;
- f) Memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan OCBC NISP;
- g) Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada, klaim-klaim pajak, bea, denda dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia;
- h) Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh OCBC NISP dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan OCBC NISP sebagaimana sewajarnya diminta oleh OCBC NISP dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewajiban OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen jaminan;
- i) Setiap saat selama jam kantor Perseroan, mengizinkan OCBC NISP untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Perseroan untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan dan dokumen-dokumen milik Perseroan, dan Perseroan harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan kerjasama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut;
- j) Memastikan agar kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- k) Menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Syarat Dan Ketentuan Umum, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. OCBC NISP atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Perseroan;
- l) Memberitahukan kepada OCBC NISP dengan segera setelah mengetahui dan menyadari tentang:
 - (i) Adanya perubahan di dalam lingkup operasional atau kegiatan yang dibiayai oleh OCBC NISP termasuk perubahan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berdampak pada lingkup operasional dan kegiatan Perseroan, untuk selanjutnya Perseroan wajib berkonsultasi dengan OCBC NISP mengenai setiap risiko lingkungan dan/atau sosial yang mungkin timbul dari perubahan tersebut;



- (ii) Terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 9.1.14 Syarat Dan Ketentuan Umum;
- (iii) Terdapat klaim yang diajukan terhadap Perseroan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum, lingkungan, sosial dan tata kelola;
- (iv) Terdapat fakta atau kondisi keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya klaim yang diajukan terhadap Perseroan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan, sosial dan tata kelola.

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Pinjaman yang diberikan oleh OCBC NISP kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan semata-mata untuk tujuan modal kerja (Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- (2) Perseroan setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan sebagai berikut (Pasal 1 ayat 8 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Sinking fund 1x cicilan fasilitas (pokok & bunga), dana ditempatkan sebelum pencairan;
 - b) Melampirkan LK Audited setiap tahunnya, maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pelaporan, KAP yang digunakan wajib terdaftar di regulator;
 - c) Penuhi ketentuan sewa menyewa yang berlaku di OCBC NISP
- 3) Para pihak sepakat untuk memberlakukan Syarat dan Ketentuan Umum sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman OCBC NISP beserta perpanjangan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuannya yang mungkin akan dibuat di kemudian hari (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP)
- 4) Apabila dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum, maka ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang OCBC NISP untuk memberikan sanksi dan melaksanakan semua hak-hak OCBC NISP yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum (Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).
- 5) Selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (Negative Covenant), kecuali atas persetujuan tertulis dari OCBC NISP (Pasal 11 Syarat Dan Ketentuan Umum):
 - a) Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);

Dalam hal Perseroan adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Menurunkan modal disetor Perseroan;
 - c) Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali: (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;



- d) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi, atau sebaliknya;
- e) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perseroan adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau fasilitas dengan agunan 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut;
- f) Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin;
- g) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*);
- h) Membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa, atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dijamin (fasilitas) termasuk kewajiban kontijen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya dari lembaga keuangan lain;
- j) Menjamin kewajiban orang/pihak lain;
- k) Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali:
 - (i) Memberi pinjaman atau memperoleh pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
 - (ii) Penempatan deposito di bank; atau
 - (iii) Memberi pinjaman uang kepada karyawan Perseroan yang merupakan fasilitas karyawan.
- l) Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
- m) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC NISP terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC NISP dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari OCBC NISP;
- n) Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya;
- o) Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari : (i) hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP; dan (ii) hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian Pinjaman OCBC NISP ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) berdasarkan perjanjian ini telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada OCBC NISP (Pasal 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);



- (2) Untuk keperluan pengakhiran dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Syarat Dan Ketentuan Umum, OCBC NISP dan Perseroan dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal suatu putusan pengadilan atau suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman dan/atau Syarat Dan Ketentuan Umum (Pasal 22 ayat 7 Syarat Dan Ketentuan Umum).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila (Pasal 15 ayat 1 Syarat Dan Ketentuan Umum):
- a) Perseroan gagal membayar kepada OCBC NISP pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar atas setiap jumlah pokok, bunga, atau jumlah lainnya apapun yang harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen, Perjanjian Pinjaman serta Syarat Dan Ketentuan Umum;
 - b) Perseroan lalai melaksanakan atau mematuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajiban, atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya apapun berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman atau dokumen-dokumen lainnya apapun yang dimaksud dalam Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman;
 - c) Pernyataan, jaminan, pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan/sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan Syarat Dan Ketentuan Umum ini terbukti tidak benar, palsu, atau menyesatkan;
 - d) Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau orang/pihak lain telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau Pemberi jaminan dan/atau penjamin dinyatakan pailit;
 - e) Perseroan dan/atau penjamin mengajukan suatu permohonan likuidasi atau proses hukum lainnya yang sejenis dari sisi tujuan dan akibatnya;
 - f) Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin mendapatkan tuntutan hukum dari instansi yang berwenang atau pihak lain yang menurut keputusan OCBC NISP dapat menimbulkan akibat buruk terhadap Perseroan atau kondisi jaminan dan/atau memberikan keyakinan kepada OCBC NISP bahwa Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Syarat Dan Ketentuan Umum;
 - g) Perseroan gagal memberikan OCBC NISP jaminan tambahan atau pengganti yang diminta oleh OCBC NISP atau jaminan tambahan atau pengganti dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh OCBC NISP;
 - h) Dokumen jaminan sewaktu-waktu atau dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah guna menjamin hak-hak OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dan dibatalkan;
 - i) Perseroan dan/atau pemegang saham mayoritas dan/atau penjamin gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya atas satu atau lebih fasilitas-fasilitas pinjaman yang diberikan oleh OCBC NISP dan/atau kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo, atau hutang yang manapun pada saat jatuh tempo, atau hutang yang manapun dari Perseroan atau pemegang saham mayoritas atau penjamin kepada pihak ketiga manapun akan dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dari hutang tersebut, dan/atau terjadi suatu peristiwa/kejadian wanprestasi selain kejadian/peristiwa sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu dokumen atau perjanjian lainnya dengan OCBC NISP, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, dimana Perseroan dan/atau pemegang saham mayoritas dan/atau penjamin merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;



- j) Kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan yang berwenang lainnya;
 - k) Otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih secara paksa, mengambilalih untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari aset-aset Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin;
 - l) Aset Perseroan dan/atau Penjamin mengalami penurunan sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC NISP dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan atau Penjamin memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada OCBC NISP;
 - m) Kegiatan usaha Perseroan dan/atau penjamin berhenti beroperasi atau Perseroan dan/atau penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya, menjual atau mengalihkan semua atau sebagian besar aset-asetnya;
 - n) debitor meninggal dunia atau penjamin meninggal dunia;
 - o) Apabila dalam jangka waktu fasilitas diketahui terdapat perbedaan nama debitor yang tercantum didalam Perjanjian Pinjaman dengan dokumen identitas debitor, namun debitor gagal menyerahkan dokumen legalitas yang dipersyaratkan oleh OCBC NISP;
 - p) Terdapat proses hukum apapun pada kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Perseroan dan/atau penjamin atau terjadi perubahan kondisi perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, peraturan atau suatu keadaan yang menurut pandangan OCBC NISP dapat memberikan keyakinan bahwa Perseroan dan/atau penjamin tidak mungkin melaksanakan ketentuan Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Apabila suatu wanprestasi terjadi, maka (Pasal 15 ayat 2 Syarat Dan Ketentuan Umum):
- a) Kewajiban-kewajiban OCBC NISP untuk memberikan fasilitas berdasarkan perjanjian pinjaman menjadi berakhir secara otomatis dan bagian-bagian yang belum ditarik oleh Perseroan menjadi dibatalkan;
 - b) OCBC NISP dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi/terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar;
 - c) Meminta Perseroan untuk segera mengembalikan seluruh jumlah yang terhutang dan/atau wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP;
 - d) OCBC NISP berhak mengeksekusi seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen jaminan;
 - e) OCBC NISP dapat, tetapi tidak diwajibkan, melakukan konversi atas setiap transaksi yang terhutang berdasarkan fasilitas pada tingkat konversi sebagaimana dianggap tepat oleh OCBC NISP.

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Nyonya Heidy Feliciana selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Januari 2021 dan oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Perseroan setuju untuk Fasilitas TLA, Perseroan wajib membayar bunga dan biaya-biaya kepada OCBC NISP, sebagai berikut (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Bunga per/tahun sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) floating;
 - b) Biaya administrasi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), flat dibayar dimuka;
 - c) Provisi/komisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) flat dibayar dimuka;
- (2) Biaya-biaya lainnya (apabila ada) dan Denda Pembayaran lebih awal (Pasal 1 ayat 5



Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):

- a) Biaya Taksasi, sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
- b) Biaya Notaris, sesuai dengan tagihan Notaris;
- c) Biaya lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku di OCBC NISP;
- d) Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal atas Fasilitas TLA, Perseroan wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Pembayaran Fasilitas TLA.

k. Jaminan:

- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00828/Setu, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-12-2005 (delapan desember dua ribu lima) Nomor 488/Setu/2005, menurut sertifikat yang diterbitkan di Tangerang, tanggal 24-03-2006 (dua puluh empat maret dua ribu enam), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.23.08.00877, yang berakhir haknya tanggal 07-02-2034 (tujuh february dua ribu tiga puluh empat) yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Blok L-2 Nomor 2, tertulis atas nama PT Semacom Integrated;
- (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00834/Setu, seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-01-2006 (dua puluh empat januari dua ribu enam) Nomor 7/Setu/2006, menurut sertifikat yang diterbitkan di Tangerang, tanggal 29-03-2006 (dua puluh sembilan maret dua ribu enam), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.23.08.00876, yang berakhir haknya tanggal 07-02-2034 (tujuh february dua ribu tiga puluh empat), yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Blok L-2 Nomor 1, tertulis atas nama PT Semacom Integrated;

l. Penyelesaian Perselisihan:

Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara pihak-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan itikad baik antara pihak-pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang OCBC NISP untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin dan/atau pemberi jaminan berdasarkan perjanjian ini di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

Penjelasan terhadap Perjanjian Pinjaman OCBC NISP:

- (1) Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, pada dasarnya Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP dikarenakan tidak terdapat klausul yang membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Hal ini dikarenakan klausula pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis dari OCBC NISP dalam hal perubahan susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham, serta pembagian deviden, dikecualikan bagi debitor yang merupakan perusahaan terbuka. Oleh karena Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021, maka dalam hal terjadinya perubahan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikannya serta pembagian deviden, Perseroan hanya diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada OCBC NISP sejak terjadinya peristiwa hukum di atas;
- (2) Namun, dikarenakan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2021 sebelum ditandatanganinya Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021 mengenai persetujuan RUPS untuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka Perseroan perlu memberitahukan kepada OCBC NISP mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ke masyarakat;



- (3) Berkenaan dengan rencana tersebut dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP dan khusus mengenai pengesampingan atas klausula pembatasan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan (*Affirmative Covenant*) dan yang tidak boleh dilakukan Perseroan (*Negative Covenant*) mengenai perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum, kecuali dalam hal debitor/Perseroan adalah perusahaan terbuka/publik, OCBC NISP telah memberikan penegasannya dalam Surat OCBC NISP Nomor: 121/SURAT/EMB/BSH/HF/CC/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO PT Semacom Integrated ("**Surat Persetujuan IPO OCBC**") dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum adalah pemegang saham yang ada di dalam akta (non-public). Berdasarkan hal tersebut, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada OCBC NISP setiap terjadinya perubahan pemegang saham publik di bursa. Dengan demikian, ketentuan *Affirmative Covenant* dan *Negative Covenant* tersebut tidak menghalangi dan/atau membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan oleh karenanya tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan para pemegang saham publik untuk melaksanakan perdagangan saham di bursa
- (4) Terdapat ketentuan *cross default* terhadap fasilitas pinjaman dan/atau kewajiban pembayaran Perseroan dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Perseroan dan/atau Penjamin pada pihak ketiga lainnya;
- (5) Berkenaan dengan jaminan dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP:
 - a) Proses pemasangan Hak Tanggungan masih dalam proses pengurusan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Keterangan No.129/NOT/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021. Jangka waktu pengurusan tersebut hingga 04 Februari 2022 dan apabila telah selesai, Asli Sertifikat Hak Tanggungan, Salinan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Salinan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan daftar hadir akan diserahkan oleh Notaris kepada OCBC NISP. Berkenaan dengan hal tersebut, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan belum menerima dokumen-dokumen terkait Hak Tanggungan dimaksud.
 - b) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Sampo Insurance Indonesia (SOMPO) berdasarkan Polis Nomor: TG-FFI-0000114-00000-2019-02 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 13 Februari 2029 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.1.267.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

2. Perjanjian Kredit PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")

Perjanjian Kredit BCA terdiri atas:

- 1.1 Perjanjian Kredit Nomor: 04344/PK/SLK/2019, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Desember 2019;
- 1.2 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat; dan
- 1.3 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 17 Desember 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat

(seluruhnya selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit BCA**")



Berikut adalah sinkronisasi dari seluruh Perjanjian Kredit BCA tersebut di atas:

a. Para Pihak:

- (1) PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "**BCA**"); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

b. Objek Perjanjian:

Pemberian fasilitas kredit dari BCA kepada Perseroan yang akan digunakan untuk (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA):

- a) Menunjang piutang dan persediaan di bidang usaha produksi panel listrik, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
- b) Membiayai proyek *mechanical electrical* untuk fasilitas time loan revolving;
- c) Pembelian bahan baku untuk fasilitas LC/SKBDN;
- d) *Take over* fasilitas kredit investasi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.

c. Nilai Perjanjian:

Pemberian fasilitas kredit dari BCA kepada Perseroan berupa (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):

- 1) Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- 2) Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah);
- 3) Fasilitas LC dan SKBDN (Sight & Usance), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 4) Fasilitas Kredit Investasi 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.7.380.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5) Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

- (1) Batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan sebagai berikut (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Fasilitas kredit lokal (rekening koran), terhitung sejak tanggal 17-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - b) Fasilitas time loan revolving, terhitung sejak tanggal 18-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - c) Fasilitas LC dan SKBDN (Sight & Usance), terhitung sejak tanggal 18-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - d) Fasilitas kredit investasi 1, pada tanggal 14-04-2020 atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan;
 - e) Fasilitas kredit investasi 2, pada tanggal 14-04-2020 atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan.
- (2) Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu yang disampaikan BCA kepada Perseroan ("Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu"), demikian seterusnya untuk setiap perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA):



- a) Surat Pengajuan Kredit telah ditandatangani Perseroan dan diterima BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit;
- b) Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian kredit kecuali ketentuan mengenai batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban BCA

(A) Hak BCA

- 1) Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan BCA hanya memutuskan perpanjangan sementara yang batas waktu perpanjangan sebagaimana ditentukan BCA dalam surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada Perseroan (“Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara”), maka selanjutnya BCA berhak memutuskan untuk memperpanjang kembali atau tidak lagi memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit (Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA);
- 2) Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan segala jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan (Pasal 14 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA).

(B) Kewajiban BCA

Tidak diatur

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

Tidak diatur

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Membayar bunga, provisi atau komisi dan biaya-biaya lain yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini;
- 2) Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jl. S. Parman Kav. 79, Jakarta Barat, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat (Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan penarikan kredit/perpanjangan pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) Sesuai ketentuan dalam lampiran, untuk fasilitas LC/SKBDN;
 - d) Sesuai ketentuan dalam lampiran daftar angsuran, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan kredit investasi 2.
- 3) Jika Perseroan diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini, maka Perseroan wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa, sehingga



setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut BCA akan menerima dari Perseroan suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut (Pasal 16 ayat 2 Perjanjian Kredit);

- 4) Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib (Pasal 12 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
 - b) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
 - c) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan;
 - d) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
 - e) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
 - f) Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
 - g) Khusus bagi debitor berbentuk perusahaan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau lebih per tahun, atau debitor perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
 - h) Syarat take over:
 - (i) Kolektibilitas Perseroan saat di take over harus lancar;
 - (ii) Fasilitas time loan revolving dan kredit investasi digunakan untuk pelunasan outstanding fasilitas di BNI. Jangka waktu akseptasi fasilitas time loan revolving untuk take over sesuai jatuh tempo akseptasi di BNI dan tidak dapat diperpanjang;
 - (iii) Fasilitas standby LC hanya digunakan sebagai jaminan sementara dari BCA kepada BNI untuk mengcover outstanding fasilitas LC atau SKBDN Perseroan yang belum jatuh tempo, namun fasilitasnya sudah di take over ke BCA. Jatuh tempo fasilitas standby LC yang digunakan untuk mengcover fasilitas LC atau SKBDN maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah jatuh tempo fasilitas tersebut maka surat lunas/bukti lunas lainnya atas fasilitas LC atau SKBDN yang dicover dengan SBLC BCA tersebut maksimal diterima 14 (empat belas) hari kerja setelah jatuh tempo masing-masing LC atau SKBDN;
 - (iv) Perseroan menyerahkan surat keterangan lunas dari BNI sesuai ketentuan take over yang berlaku di BCA;
 - i) Agunan:
 - (i) Daftar persediaan diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali ke BCA;



- (ii) Mengasuransikan agunan tanah bangunan dan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA;
 - (iii) Penilaian selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA & Peninjauan fisik dilakukan setiap tahun;
 - (iv) Perseroan bersedia membuat/ mengurus perubahan izin mendirikan bangunan atas agunan tanah bangunan jika sewaktu-waktu diperlukan/ diadakan pemeriksaan oleh institusi terkait dan seluruh biaya pembuatan IMB ditanggung oleh Perseroan;
- j) Keuangan:
- (i) Menyerahkan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku dan menyerahkan laporan keuangan internal tahun berjalan serta laporan pembelian, penjualan, serta list proyek yang sedang berjalan dan yang akan datang yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas/pengolahan berikutnya;
 - (ii) Rasio EBITDA/(interest + Prinsipal) ≥ 1 (lebih besar dari atau sama dengan satu) kali, Current Ratio ≥ 1 (lebih besar dari atau sama dengan satu) kali (menggunakan total hutang berbunga);
 - (iii) Hutang afiliasi/pemegang saham harus di subordinasikan terhadap kewajiban di BCA;
- k) Lainnya:
- (i) Tidak diperkenankan melakukan penarikan deviden.
 - (ii) Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perseroan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens & Hyundai harus diserahkan ke BCA;
 - (iii) Menyerahkan pembaharuan laporan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) apabila ada dari instansi terkait.

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun fasilitas kredit tidak digunakan oleh Perseroan dan utang menjadi jatuh tempo karena sebab dalam Pasal 14 ayat 3 perjanjian ini atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat 3 perjanjian ini, maka BCA tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Perseroan provisi yang telah dibayar oleh Perseroan kepada BCA (Pasal 4 ayat 7 Perjanjian Kredit BCA);
- (2) Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat Perseroan, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 5 Perjanjian Kredit BCA);
- (3) Penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan oleh Perseroan pada setiap hari kerja apabila Perseroan telah memenuhi syarat-syarat (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Perseroan dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan, dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA;
 - b) Perseroan telah menyerahkan kepada BCA:
 - (i) Dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan;
 - (ii) fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikut perubahannya (apabila Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berbentuk badan); dan



- (iii) Dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha.
- c) Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian;
- d) Hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 11 perjanjian ini adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya;;
- e) Syarat penggunaan fasilitas time loan revolving:
 - (i) Realisasi dilakukan secara bertahap berdasarkan penyerahan purchase order (PO)/kontrak kerja/job order/spk/invoice, maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai bukti penyerahan tersebut, dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) saat penyerahan PO/kontrak dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) saat Perseroan telah menyelesaikan tahap kerja material on site (dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani kontraktor/pemilik/subkontraktor yang menyatakan bahwa panel telah dipasang di lokasi proyek), jatuh tempo akseptasi mengikuti masing-masing tahap penarikan;
 - (ii) Jangka waktu akseptasi sesuai dengan jangka waktu proyek maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu proyek lebih dari 6 (enam) bulan, namun tidak melebihi jangka waktu kontrak dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit di BCA;
 - (iii) Pada setiap PO/kontrak kerja/job order/SPK harus mencantumkan pembayaran masuk ke escrow account Perseroan di BCA. Apabila pada kontrak kerja/perjanjian kerjasama tidak tertera rekening koran BCA untuk pembayaran proyek, maka Perseroan bersedia untuk menyerahkan standing instruction yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditujukan kepada pemilik proyek (tidak harus ditandatangani oleh pemilik proyek);
 - (iv) Membuat escrow account untuk menerima pembayaran dari proyek yang dibiayai oleh fasilitas time loan revolving BCA. Nomor rekening escrow account wajib dicantumkan dalam setiap dokumen penagihan/invoice kepada bowheer. Setiap pembayaran yang kemudian masuk ke dalam rekening escrow wajib dipotong minimal 80% (delapan puluh persen) untuk melunasi outstanding pokok time loan revolving, baru kemudian sisanya dapat ditransfer ke rekening operasional Perseroan setelah dikurangi kewajiban bunga berjalan.
- f) Syarat penggunaan fasilitas LC & SKBDN (sight & usance):
 - (i) Fasilitas LC dapat dibuka dalam seluruh mata uang yang berlaku di BCA;
 - (ii) Fasilitas SKBDN hanya dapat dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR);
 - (iii) Penerbitan LC & SKBDN berdasarkan sales contract dari supplier, untuk pembelian bahan baku;
 - (iv) Jangka waktu tenor LC/SKBDN usance maksimal 6 (enam) bulan;
 - (v) Jika karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya jumlah outstanding fasilitas omnibus melebihi plafond, maka dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja Perseroan wajib (Pasal 6 ayat 1 huruf f butir 5 Perjanjian Kredit BCA):
 - Melunasi sebagian outstanding pinjaman sehingga jumlah outstanding pinjaman minimal sama atau lebih rendah dari plafond atau;
 - Memberikan agunan tambahan berupa dana tunai sebesar selisih antara jumlah outstanding pinjaman dengan plafon. Besarnya dana tunai yang harus diserahkan berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA.
 - (vi) Jika terdapat penangguhan LC atau SKBDN maka Perseroan tidak boleh membuka LC atau SKBDN baru sebelum penangguhan tersebut diselesaikan;
 - (vii) Aktivitas keuangan harus dipusatkan di BCA.



- (4) Khusus untuk fasilitas kredit yang dapat ditarik atau digunakan dalam beberapa jenis mata uang (multicurrency) (Pasal 7 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Dalam hal karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya (termasuk karena perubahan bobot risiko) jumlah outstanding (baki debit) suatu fasilitas kredit yang telah ditarik/dipergunakan melebihi jumlah plafond fasilitas kredit yang terkait, maka BCA akan memblokir plafond fasilitas kredit modal kerja manapun yang telah diberikan BCA kepada Perseroan yang masih tersedia untuk ditarik sebesar pelampauan plafond fasilitas kredit tersebut;
 - b) Dalam hal tidak ada fasilitas kredit modal kerja yang dapat diblokir oleh BCA atau dalam hal Perseroan ingin agar blokir tersebut dilepaskan, maka Perseroan wajib:
 - (i) Melunasi sebagian outstanding (baki debit) fasilitas kredit yang terkait sehingga jumlah outstanding (baki debit) fasilitas kredit tersebut tidak melampaui jumlah plafond fasilitas kredit yang terkait; atau
 - (ii) Menyediakan dana tunai dalam rekening Perseroan di BCA sebesar selisih antara total jumlah outstanding (baki debit) fasilitas kredit yang terkait dengan plafond fasilitas kredit yang dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA dan BCA berhak melakukan blokir dan menggunakan dana yang diserahkan dalam rekening Perseroan di BCA untuk pelunasan outstanding (baki debit) yang melebihi plafond fasilitas kredit tersebut pada saat jatuh tempo yang bersangkutan sehingga tidak lagi terjadi pelampauan plafond tersebut.
- (5) Jika Perseroan menghendaki adanya tambahan jenis/perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Perseroan tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Perseroan (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
- (6) Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA (Pasal 13 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - c) apabila debitor berbentuk badan:
 - (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - (ii) Mengubah status kelembagaan;
 - (iii) Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
 - (iv) Memberikan *corporate guarantee*.
- (7) BCA berhak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan (Pasal 18 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
- (8) Perjanjian Kredit BCA ini berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA (Pasal 18 ayat 7 Perjanjian Kredit BCA).



g. Pengakhiran Perjanjian:

Dengan memperhatikan jangka waktu penarikan sebagaimana diatur dalam perjanjian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sampai dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada BCA.

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Jika Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam rupiah dari waktu ke waktu per tahun;
 - b) 3% di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu.
- (2) Dalam hal Perseroan lalai mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Perseroan memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya Perseroan (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
- (3) Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian (Pasal 14 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
 - b) Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
 - c) Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
 - d) Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan;
 - e) Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
 - f) Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafidas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
 - g) Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta benda kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin;
 - h) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
 - i) Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
 - j) Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;



- k) Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
 - l) Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit;
 - m) Debitor dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal debitor dan/atau penjamin bukan berbentuk badan);
 - n) Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau Penjamin berbentuk badan).
- (4) Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita (Pasal 14 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA);
 - (5) Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1, para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang dalam Pasal 7 Perjanjian ini, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari Perjanjian ini tetap wajib dipenuhi (Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA);
 - (6) BCA berhak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening Perseroan pada BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan lainnya berdasarkan Perjanjian kredit dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan mata uang antara kewajiban Perseroan dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan, maka BCA berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan BCA pada hari dimana kompensasi tersebut dilakukan. Risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab Perseroan (Pasal 18 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA);
 - (7) Dalam hal Perseroan lalai berdasarkan perjanjian kredit lain atau perjanjian lain dengan nama apapun yang dibuat oleh BCA dan Perseroan ("Perjanjian Lain") atau terdapat permasalahan hukum terkait agunan/jaminan yang diserahkan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian lain, maka BCA berhak untuk menahan dokumen kepemilikan agunan sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian lain.

i. Pentaatan:

Perjanjian Kredit BCA telah ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas LC, yang diatur secara khusus dalam Lampiran, atas setiap pinjaman uang yang terutang, Perseroan wajib membayar bunga sebesar (Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):



- a) 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas time loan revolving, untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) Sesuai ketentuan dalam Lampiran, untuk ketentuan LC dan SKBDN;
 - d) 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 dan 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.
- (2) Atas pemberian fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar (Pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA):
- a) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang diberikan untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai LC yang diterbitkan oleh BCA per 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam mata uang IDR (rupiah) atau USD50.00 (lima puluh dollar amerika serikat) dalam mata uang asing;
 - d) 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai standby LC yang diterbitkan oleh BCA, dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam mata uang IDR (rupiah) atau USD50.00 (lima puluh dollar amerika serikat) dalam mata uang asing, untuk fasilitas standby LC;
 - e) 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 dan 2 yang diberikan, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.
- (3) Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA berdasarkan perjanjian ini, bebas dan bersih tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun (Pasal 16 Perjanjian Kredit BCA)

k. Jaminan:

- (1) Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut (Pasal 9 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 02149/ Pakualam, terletak dalam provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam, dalam sertifikat tertulis Jalan Sutera Sitara Pelangi VI Nomor 1, seluas 628 m² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Rudi Hartono Intan. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;
 - b) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2800/Curug, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Curug, seluas 7.210 M2 (tujuh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) terdaftar atas nama PT Semacom Integrated, berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;
 - c) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 761/ Kampung Melayu, terletak di dalam propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan



Sukajadi, Kelurahan Kampung Melayu, seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Lucia. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;

- d) Semua stok barang berupa barang dagangan/bahan baku yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Gunung Sindur, sebagaimana ternyata dalam daftar barang, tertanggal 03-04-2020 nomor SILO-XX-IV-003.017 berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya;
 - e) Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan sebesar unlimited;
 - f) Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan sebesar unlimited;
 - g) Produk dana BCA minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai fasilitas LC/SKBDN yang dibuka (hanya untuk menjamin fasilitas LC dan SKBDN (sight & usance)).
- (2) Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/ atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, maka agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perseroan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (banker's clause). Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan utang (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA).

I. Penyelesaian Perselisihan:

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 21 Perjanjian Kredit BCA)

Penjelasan terhadap Perjanjian Kredit BCA:

- (1) Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dikarenakan terdapat klausul pembatasan dalam Perjanjian Kredit BCA yang membatasi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yaitu adanya larangan penarikan Dividen pada Pasal 12 dan diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dalam hal Perseroan akan mengubah status kelembagaan serta susunan pengurus dan pemegang saham pada Pasal 13. Oleh karena itu, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA atas pembatasan-pembatasan tersebut
- (2) Berkenaan dengan pembatasan-pembatasan tersebut dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang dapat merugikan pemegang saham publik dari Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Surat BCA Nomor: 01646/ALK-KOM/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal : Persetujuan Perubahan Persyaratan Fasilitas Kredit, yang pada pokoknya berisi:
 - a) Persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering/IPO* (Go Public);
 - b) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; dan
 - c) Persetujuan perubahan syarat dalam Perjanjian Kredit, yaitu:



No	Sebelum	Sesudah
1	Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis dari BCA	Mempertahankan prosentase kepemilikan saham mayoritas atas nama Rudi Hartono Intan dan Djaja Tonny Intan secara langsung atau tidak langsung
2	Tidak diperkenankan melakukan penarikan deviden	Pembagian deviden bisa dilakukan setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Adapun yang dimaksud dengan jatuh tempo dalam huruf c angka 2 persetujuan BCA di atas, adalah tanggal-tanggal jatuh tempo pada tiap bulannya untuk pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan pada periode bulan berjalan tersebut. Dengan kata lain, Perseroan diperbolehkan untuk melakukan pembagian deviden setelah Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan yang jatuh tempo pada periode bulan berjalan tersebut.

- (3) Terhadap jaminan pada perjanjian ini:
- a) Atas jaminan SHM Nomor 02149/Pakualam:
 - (i) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Piter Lie, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan;
 - (ii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 589/2020 tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan; dan
 - (iii) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801212001039 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.1.550.000.000,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
 - b) Atas jaminan SHGB Nomor 2800/Curug:
 - (i) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 09/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Herlinawati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bogor;
 - (ii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 05217/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
 - (iii) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801212100232 dengan nilai pertanggungan Rp.10.977.600.000,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2022.
 - c) Atas jaminan SHM Nomor 761/Kampung Melayu:
 - (i) Telah dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 12 Mei 2020, dibuat di hadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - (ii) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 162/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., PPAT di Pekanbaru;
 - (iii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2081/2020 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
 - (iv) Telah dilakukan penutupan asuransi semua risiko properti pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801092100039 dengan nilai pertanggungan Rp.632.240.000,00 yang berlaku sampai dengan 13 April 2022.



- d) Atas jaminan stock barang, telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00764100.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020;
 - e) Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan telah dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi Nomor 10 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - f) Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan telah dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi Nomor 11 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
 - g) Terhadap jaminan produk dana BCA minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai fasilitas LC/SKBDN yang dibuka (hanya untuk menjamin fasilitas LC dan SKBDN (sight & usance)), telah diberikan jaminan secara gadai berupa setoran jaminan, rekening giro dan deposito berjangka, yang masing-masing dituangkan dalam perjanjian pemberian jaminan secara gadai tertanggal 14 April 2020.
- (4) Terdapat ketentuan *cross default* dalam perjanjian ini terhadap perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan BCA dan/atau pihak lainnya.
 - (5) Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, disebutkan bahwa batas waktu penarikan untuk fasilitas Kredit Investasi 1 dan Kredit Investasi 2 adalah pada tanggal 14-04-2020 (empat belas April dua ribu dua puluh) atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan. Sehubungan dengan tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan tersebut, dan merujuk pada Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) BCA No: 02844/SPPK/SLK-KOM/2020 tanggal 16 Desember 2020, maka batas waktu penarikan fasilitas Kredit Investasi 1 berakhir pada tanggal 29-11-2025 dan Kredit Investasi 2 berakhir pada tanggal 30-09-2026. Dengan demikian, batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas Kredit Investasi 1 dan Kredit Investasi 2 masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus.
 - (6) Sehubungan dengan angka rasio keuangan (EBITDA/(Interest+Principal)) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit BCA, Perseroan telah mendapatkan konfirmasi dari BCA berdasarkan email tertanggal 16 November 2021, dimana dalam email tersebut BCA telah secara tegas menyampaikan bahwa “kemampuan pembayaran PT Semacom Integrated di atas 1 atau mampu bayar”. Mengacu pada email konfirmasi BCA tersebut, maka telah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat keberatan dari BCA atas angka rasio keuangan (EBITDA/(Interest+Principal)) Perseroan dan karenanya tidak terdapat resiko default Perseroan atas Perjanjian Kredit BCA, mengingat angka rasio (EBITDA/(Interest+Principal)) Perseroan/kemampuan pembayaran Perseroan kepada BCA masih dalam rasio yang dipersyaratkan oleh BCA dalam Perjanjian Kredit BCA.
 - (7) Perhitungan rasio keuangan seperti yang dipersyaratkan pada Perjanjian Kredit BCA berasal dari Laporan Keuangan standalone PT Semacom.

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Lembaga Perbankan pada OCBC NISP dan BCA sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat kewajiban material yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada OCBC NISP dan BCA selama perjanjian kredit sampai dengan tanggal Prospektus. Berkenaan dengan kewajiban penyerahan Laporan Keuangan Audited Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada pihak Kreditur Bank, Perseroan telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank BCA melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.10 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaannya oleh Bank BCA yang disampaikan melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.25 WIB. Selain itu, Perseroan juga telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank OCBC NISP melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 16.16 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaannya oleh Bank OCBC NISP yang disampaikan melalui email tertanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.19 WIB.



E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Prinsipal Panel No.320/SI/SL/XI/2020, tanggal 9 November 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Prinsipal Panel”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Duta Hita Jaya (selanjutnya disebut “DHJ”); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “Perseroan”).

b. Objek Perjanjian:

Penjualan produk panel merek “PT Semacom Integrated” untuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan “*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*”. Produk lain sesuai kebutuhan DHJ yang diproduksi oleh Perseroan adalah sesuai dengan pemesanan DHJ (Pasal 1 Perjanjian Prinsipal Panel).

c. Nilai Perjanjian:

- (1) Nilai kerjasama yang disepakati adalah Rp.178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar rupiah) belum termasuk PPN 10% dengan jumlah produk panel sebesar 9.000 (sembilan ribu) produk untuk 3 tahun (Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) Harga produk selain produk panel PT Semacom Integrated akan disepakati berdasarkan *Purchase Order* (PO) setiap pemesanan (Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (3) Cara pembayaran akan tertuang dalam *Purchase Order* (PO) dengan termin pembayaran adalah progress 60 hari setelah *invoice* dan tanda terima produk diterima dengan baik (Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan (9 November 2020) sampai dengan tanggal 9 November 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian baru atau addendum perjanjian (Pasal 3 Perjanjian Prinsipal Panel).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban DHJ

(A) Hak DHJ

Tidak diatur.

(B) Kewajiban DHJ

- 1) Menyediakan Panel PT Semacom Integrated untuk pemenuhan pengadaan di lingkungan “*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*” dengan pembelian melalui Perseroan (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 2) DHJ dalam pemesanan produk akan melakukan tata cara pemesanan sesuai ketentuan Perseroan (Pasal 2 ayat 8 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 3) Mentaati norma-norma dalam dunia perdagangan dan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Apabila di kemudian hari tidak mentaati hal tersebut, maka akibat yang terjadi seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan penyelesaian dilakukan sesuai tanggung jawabnya (Pasal 2 ayat 9 Perjanjian Prinsipal Panel).

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

Tidak diatur



(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Mentaati dan memenuhi kesepakatan transaksi penjualan yang telah disetujui bersama dengan DHJ, apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini ditemukan ada hal-hal dilanggar, maka Perseroan harus tunduk kepada keputusan yang diambil oleh DHJ (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 2) Memproduksi atau membuat produk panel PT Semacom Integrated sesuai dengan permintaan atau yang disepakati guna pemenuhan pekerjaan "*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*" (Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 3) Menjamin bebasnya produk panel PT Semacom Integrated dari kerusakan, cacat produksi, dan akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta adanya cacat produksi di dalam produk tersebut (Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 4) Menjamin memberikan harga dan jasa terbaik serta ketepatan waktu penyelesaian untuk DHJ (Pasal 2 ayat 7 Perjanjian Prinsipal Panel).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) DHJ tidak berhak untuk memindahkan/mengalihkan perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian dari perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan sebelumnya dari Perseroan (Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (3) Para pihak wajib mentaati norma-norma dalam dunia perdagangan dan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Apabila di kemudian hari tidak mentaati hal tersebut, maka akibat yang terjadi seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan penyelesaian dilakukan sesuai tanggung jawabnya (Pasal 2 ayat 9 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (4) Jika terjadi *force majeure* atau keadaan kahar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwajib, maka para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh *force majeure* atau keadaan kahar tersebut. (Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan suatu persetujuan para pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (Pasal 7 Perjanjian Prinsipal Panel).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini ditemukan ada hal-hal dilanggar, maka Perseroan harus tunduk kepada keputusan yang diambil oleh DHJ (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Bapak Ir. Djajadi Susanto selaku Direktur Utama DHJ dan Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan.

j. Bunga dan Biaya:

Selain dari ketentuan mengenai nilai kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian, tidak ada ketentuan mengenai bunga dan biaya lain yang diatur dalam perjanjian ini.



k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam menjalankan perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak tercapai, maka semua sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang keputusannya final dan mengikat para pihak (Pasal 5 Perjanjian Prinsipal Panel).

2. Nota Kesepahaman Antara PT Semacom Integrated Dan PT Fiberhome Technologies Indonesia Nomor.: MOU/FHI/091220/001 tanggal 9 Desember 2020 (Selanjutnya disebut “MOU 9 Desember 2020”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia (selanjutnya disebut “**Fiberhome**”)

b. Objek Mou:

Para pihak berniat bekerjasama di bisnis Battery, termasuk di dalamnya pembangunan dan pembuatan battery. Kerjasama tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran informasi spesifikasi dan semua informasi terkait kerjasama bisnis battery (Pasal 1 MOU 9 Desember 2020).

c. Nilai Mou:

Tidak diatur.

d. Jangka Waktu Mou:

Berlaku efektif dan mengikat sejak tanggal penandatanganan (9 Desember 2020) dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama para pihak melalui pelaksanaan dokumen yang akan dirujuk dan diidentifikasi sebagai (“Perpanjangan Mou”) (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 MOU 9 Desember 2020).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

Tidak diatur.

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Berniat melaksanakan dan melakukan kegiatannya masing-masing untuk memastikan tujuan dari Mou ini tercapai (Pasal 2 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
- 2) Mendukung proses sertifikasi TKDN untuk merek “FberHome” termasuk dokumen-dokumen penting terkait proses sertifikasi (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 3) Pembuatan battery dari merek FiberHome (proses Coating Sekunder, Stranding dan proses Bahan Pelapis) (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 4) Uji rutin dan kontrol kualitas battery (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 5) Mendukung untuk kunjungan pabrik dan FAT (uji penerimaan pabrik) (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 6) Minimal target produksi 30 unit per hari (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020).



(2) Hak dan Kewajiban Fiberhome

(A) Hak Fiberhome

- 1) Berhak untuk menggunakan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dihasilkan sehubungan dengan kerjasama ini untuk alasan apapun juga, termasuk namun tidak terbatas dalam hal tender dan kerjasama Fiberhome dengan pihak ketiga lainnya, tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun juga dari Perseroan (Pasal 11 ayat 1 MOU 9 Desember 2020).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Berniat melaksanakan dan melakukan kegiatannya masing-masing untuk memastikan tujuan dari Mou ini tercapai (Pasal 2 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
- 2) Memimpin proses sertifikasi TKDN termasuk menanggung seluruh biaya yang mungkin timbul selama proses sertifikasi, namun belum termasuk biaya untuk mengembangkan dan membangun jalur produksi baterai, jika ada. (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 3) Memasok bahan baku baterai (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 4) Pemeriksaan kualitas baterai secara teratur (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 5) Memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Mou ini sama sekali tidak mengikat para pihak termasuk pemegang saham para pihak untuk membuat hubungan bisnis yang bersifat apapun. Setiap perjanjian untuk hubungan bisnis tersebut dibuktikan dengan perjanjian tertulis tersendiri yang dilaksanakan para pihak (Pasal 2 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Mou ini tidak terikat dengan semua permasalahan terkait penjualan kabel brand FiberHome (Pasal 2 ayat 4 MOU 9 Desember 2020);
- (3) Perseroan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun untuk melakukan produksi Battery dengan merek FiberHome melebihi jumlah permintaan pembelian (PO) dari FiberHome dan/atau melakukan penjualan atas Battery dengan merek FiberHome tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari FiberHome (Pasal 2 ayat 5 MOU 9 Desember 2020);
- (4) Hak cipta dari seluruh dokumentasi yang dihasilkan oleh para pihak untuk tujuan atau sehubungan dengan Mou, baik selama periode Mou dan setelah pengakhiran Mou tanpa batas waktu, diperlakukan sebagai rahasia (Pasal 4 MOU 9 Desember 2020);
- (5) Para pihak wajib merahasiakan pada semua hal yang berkaitan dengan Mou ini dan tidak boleh mengungkapkan atau membocorkan informasi apapun kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain. Kewajiban ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Mou berakhir (Pasal 6 MOU 9 Desember 2020);
- (6) Tidak ada yang terkandung dalam Mou ini dianggap membentuk, menciptakan, memberikan efek atau mengakui kemitraan, hubungan keagenan atau hubungan bisnis lainnya di antara para pihak dan hak dan kewajiban para pihak wajib dibatasi pada yang tercantum di sini (Pasal 7 MOU 9 Desember 2020);
- (7) Tidak ada perubahan, modifikasi atau amandemen terhadap Mou ini yang sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan diidentifikasi sebagai "Amandemen Mou" (Pasal 9 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- (8) Perseroan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dokumen atau sertifikat TKDN yang dihasilkan sehubungan dengan kerjasama ini untuk alasan apapun juga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Fiberhome (Pasal 11 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);



- (9) Fiberhome akan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan hukum, administratif dan/ atau tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Fiberhome dalam Pasal 11 ayat 1 Mou ini (Pasal 11 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
- (10) Perseroan akan membebaskan Fiberhome dari segala tuntutan hukum, administratif dan/ atau tindakan lainnya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Fiberhome sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 11 ayat 2 Mou ini (Pasal 11 ayat 4 MOU 9 Desember 2020).

g. Pengakhiran Mou:

- (1) Setiap pihak dapat mengakhiri Mou ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain. Tanggal berlakunya penghentian Mou ini adalah 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut (Pasal 5 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Pengakhiran Mou ini tidak akan mempengaruhi kerjasama apapun yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 2 (kewajiban) dan kerahasiaan informasi berdasarkan Pasal 6 (Pasal 5 ayat 4 MOU 9 Desember 2020).

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Pentaatan:

Mou ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Deng MingSong selaku *Sales Director* Fiberhome.

j. Bunga dan Biaya:

Setiap pihak menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Mou ini (Pasal 3 MOU 9 Desember 2020)

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Mou ini pada awalnya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (Pasal 10 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Jika musyawarah dan mufakat itu tidak tercapai dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka sengketa itu diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, sesuai dengan peraturan BANI, untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 10 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- (3) Para pihak sepakat bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta pihak yang kalah dalam berperkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan (Pasal 10 ayat 3 MOU 9 Desember 2020).

Penjelasan terhadap MOU 9 Desember 2020:

- (i) Meski MOU ini belum bersifat mengikat bagi para pihak untuk membuat hubungan bisnis yang bersifat apapun, namun para pihak telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama hubungan bisnis tersebut sebagaimana tercermin dengan telah diperolehnya sertifikasi Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kepada Perseroan pada tanggal 19 April 2021, untuk:



Jenis produk	: Lithium Battery
Tipe	: LMU48100
Spesifikasi	: 48V; 100AH
Kode HS	: 85065000
Merk	: FiberHome
Nilai TKDN	: 40,69 %
Terbilang	: Empat puluh koma enam sembilan persen
Standar produk	: -
Sertifikat produk	: -
No. Laporan	: PTKDN – 16 – 2100211
No. Tanda sah	: 923/SJ-IND.8/TKDN/4/2021
Masa berlaku	: 3 (tiga) tahun

3. Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 085/MOU/SI-FH/IV/2021, tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut “MOU 19 April 2021”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia (selanjutnya disebut “**Fiberhome**”).

b. Objek Mou:

- (1) Fiberhome menunjuk Perseroan dengan hak eksklusif sebagai produsen atas barang yang diproduksi oleh Perseroan berupa baterai untuk telekomunikasi dan *energy storage* dengan muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% yang selanjutnya disebut “Battery” (Pasal 2 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (2) hal-hal terkait harga, pembayaran, distribusi resiko, hak dan kewajiban lainnya akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama (Pasal 2 ayat 2 MOU 19 April 2021)
- (3) Para pihak akan meningkatkan kerjasama ini dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Eksklusif yang akan disepakati serta ditandatangani oleh para pihak kemudian sesuai dengan ketentuan dan prosedur berlaku “Perjanjian Kerjasama” (Pasal 3 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (4) Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Mou ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (Pasal 3 ayat 2 MOU 19 April 2021).

c. Nilai Mou:

Tidak diatur.

d. Jangka Waktu Mou:

Mou ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 April 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 4 ayat 1 MOU 19 April 2021).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan
 - (A) Hak Perseroan
 - 1) Salah satu pihak (pihak pemberi) dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia (informasi rahasia) yang diperlukan untuk pelaksanaan Mou ini kepada pihak lainnya (pihak penerima) (Pasal 6 ayat 1 MOU 19 April 2021).
 - (B) Kewajiban Perseroan
 - 1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu



mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021).

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Fiberhome

- 1) Salah satu pihak (pihak pemberi) dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia (informasi rahasia) yang diperlukan untuk pelaksanaan Mou ini kepada pihak lainnya (pihak penerima) (Pasal 6 ayat 1 MOU 19 April 2021).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (2) Para pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melaksanakan tindakan fraud, kolusi, maupun tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum lainnya meliputi tindakan atau perbuatan seperti namun tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuknya maupun pelanggan/pengguna kepada pihak lainnya baik dengan cara melakukan rekayasa teknis, administrasi, dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan proyek, menghindari biaya, dan/atau demi keuntungan (Pasal 5 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (3) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan/atau peraturan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Mou ini sehingga merugikan pihak lainnya dan/atau pihak ketiga, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab yang diajukan oleh pihak yang menderita kerugian (Pasal 5 ayat 3 MOU 19 April 2021);
- (4) Pihak penerima informasi rahasia termasuk para karyawan pihak penerima informasi rahasia dilarang memberikan kepada pihak lain baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lainnya (Pasal 6 ayat 2 MOU 19 April 2021):
 - a) Segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari pihak pemberi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari pihak pemberi;
 - c) Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian immaterial maupun material bagi pihak pemberi;
 - d) Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau keuangan dari pihak pemberi dan atau pihak-pihak lain terkait dengan pihak pemberi yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun diluar pihak pemberi.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Mou ini tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun Mou ini telah berakhir (Pasal 6 ayat 4 MOU 19 April 2021);
- (6) Perubahan terhadap alamat korespondensi hanya berlaku jika salah satu pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis (Pasal 9 ayat 2 MOU 19 April 2021).



g. Pengakhiran Mou:

- (1) Mou ini dapat berakhir lebih awal dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Eksklusif atau apabila Mou ini diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Mou (Pasal 4 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (2) Mou dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena (Pasal 4 ayat 3 MOU 19 April 2021):
 - a) Atas kesepakatan tertulis para pihak;
 - b) Jika atas ketetapan yang dikeluarkan oleh badan regulasi terkait perizinan atas kegiatan usaha para pihak, dimana terdapat izin yang telah diberikan kepada salah satu pihak dibatalkan keberlakuannya;
 - c) Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Mou ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran;
 - d) Tidak terlaksananya Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Mou ini.

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Mou dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Mou ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran (Pasal 4 ayat 3 MOU 19 April 2021);
- (2) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan kerahasiaan dalam Mou ini, pihak penerima termasuk karyawan pihak penerima dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata, walaupun Mou ini sudah berakhir (Pasal 6 ayat 3 MOU 19 April 2021).

i. Pentaatan:

Mou ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Deng MingSong selaku *Director* Fiberhome.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Mou ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (Pasal 3 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (2) Kecuali untuk biaya-biaya yang disepakati untuk ditanggung bersama oleh para pihak atau oleh suatu pihak, masing-masing pihak sepakat untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Mou ini (Pasal 8 ayat 1 MOU 19 April 2021).

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Apabila dalam pelaksanaan Mou ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka para pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari, para pihak sepakat untuk meneruskan semua sengketa yang timbul untuk diselesaikan dan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 MOU 19 April 2021).



Penjelasan terhadap MOU 19 April 2021:

- (i) MOU 19 April 2021 ini mengikat Para Pihak sebagai perjanjian selama jangka waktu berlakunya MOU 19 April 2021 yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 April 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (ii) Sejak ditandatanganinya MOU 19 April 2021 tersebut di atas, PT Fiberhome Technologies telah memberikan beberapa pekerjaan kepada Perseroan berdasarkan beberapa *purchase order* dari sejak bulan Mei 2021 sampai dengan terakhir di bulan Agustus 2021. Adapun untuk pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh PT Fiberhome Technologies kepada Perseroan berdasarkan *purchase order* yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 seluruhnya telah diselesaikan oleh Perseroan, namun untuk pembayarannya masih terdapat beberapa yang belum diselesaikan oleh PT Fiberhome Technologies. Oleh karena itu, terhadap *purchase order* yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 dan yang belum diselesaikan pembayarannya tersebut masih berlaku mengikat para pihak, sedangkan untuk *purchase order* lainnya yang diterbitkan terakhir di bulan Agustus 2021 juga masih berlaku mengikat para pihak karena pekerjaan masih berlangsung;
- (iii) Para pihak telah menindaklanjuti MOU 19 April 2021 tersebut di atas dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT Fiberhome Technologies Indonesia Dengan PT Semacom Integrated Tbk Tentang PT Semacom Integrated Tbk Sebagai Produsen Atas Barang Yang Diproduksi Berupa Baterai Dengan Muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% Nomor Semacom: 053/SM-EX/XII/2021 dan Nomor Fiberhome: 001/FHI/010721/AGR tanggal 29 November 2021.

4. Perjanjian Kerjasama Antara PT Fiberhome Technologies Indonesia Dengan PT Semacom Integrated Tbk Tentang PT Semacom Integrated Tbk Sebagai Produsen Atas Barang Yang Diproduksi Berupa Baterai Dengan Muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% Nomor Semacom: 053/SM-EX/XII/2021 dan Nomor Fiberhome: 001/FHI/010721/AGR tanggal 29 November 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Fiberhome")

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated sebagai Pihak Pertama (selanjutnya disebut "**Perseroan**"); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia sebagai Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Fiberhome**").

b. Objek Perjanjian:

Fiberhome menunjuk Perseroan sebagai produsen atas barang yang diproduksi oleh Perseroan berupa baterai untuk telekomunikasi dan *energy storage* dengan muatan Tingkatan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% (selanjutnya disebut "**Battery**") untuk digunakan oleh Fiberhome dalam mendukung kegiatan usahanya (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

c. Nilai Perjanjian:

- (1) hal-hal terkait dengan harga, pembayaran dan mekanisme operasional akan dijelaskan dalam detail Surat Pesanan/*Purchase Order* yang diterbitkan (Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (2) Tata cara pembayaran akan dilakukan berdasarkan Surat Pesanan/*Purchase Order* yang akan diterbitkan dan merupakan satu kesatuan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini (Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian Kerjasama Fiberhome berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 19 April 2024 dan apabila para pihak bermaksud untuk memperpanjang kerjasama berdasarkan perjanjian ini, maka para pihak akan menandatangani perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian ini (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan kewajiban Perseroan:

(A) Hak Perseroan

- 1) Berhak mendapatkan kompensasi berupa *revenue* atas hasil produksinya sesuai dengan besaran berdasarkan kesepakatan para pihak terlebih dahulu (Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Berhak mendapatkan biaya servis atas layanan perakitan berdasarkan harga unit yang akan disepakati kemudian oleh para pihak dan akan dilaksanakan berdasarkan Surat Pesanan/ *Purchase Order* (Pasal 7 huruf b Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Bertanggung jawab atas segala klaim/masalah yang berkaitan dengan pelayanan Perseroan dan untuk segera mengambil tindakan dalam memecahkan klaim/masalah yang timbul (Pasal 7 huruf a Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Memberikan persetujuan kepada Fiberhome untuk memanfaatkan produksi Perseroan, sesuai permohonan Fiberhome sepanjang kegiatan pemanfaatan tersebut tidak merugikan Perseroan (Pasal 8 huruf b Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 3) Menjamin semua keterangan yang diberikan adalah benar (Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 4) Menjamin tidak akan menggunakan/memanfaatkan informasi berdasarkan perjanjian untuk perbuatan/kegiatan komunikasi yang berlawanan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 5) Menjamin kualitas produksi sesuai dengan yang disepakati dengan muatan TKDN sebesar 40% (Pasal 18 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(2) Hak dan kewajiban Fiberhome:

(A) Hak Fiberhome

- 1) Memperoleh jaminan atas terpenuhinya muatan TKDN 40% atas hasil produksi dari Perseroan sesuai dengan perjanjian ini (Pasal 8 huruf a Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Melakukan pembayaran *revenue* kepada Perseroan setelah rekonsiliasi disepakati dan ditandatangani para pihak (Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan instalasi, pelayanan, dan pengelolaan (pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan modernisasi) sesuai dengan rencana yang telah disepakati para pihak (Pasal 8 huruf c Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 3) Menjamin semua keterangan yang diberikan adalah benar (Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 4) Menjamin tidak akan menggunakan/memanfaatkan informasi berdasarkan perjanjian untuk perbuatan/kegiatan komunikasi yang berlawanan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Besaran *pricing* atas barang hasil produksi Perseroan akan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. *Pricing* dasar adalah *pricing* yang tercantum dalam surat pesanan/ *purchase order* (Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).



- (2) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya (Pasal 9 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).
- (3) Para pihak sepakat untuk memberlakukan informasi yang saling dipertukarkan antara para pihak sebagai suatu rahasia, oleh karena itu tidak akan menyampaikan informasi tersebut kepada siapapun baik seluruh maupun sebagian, kecuali secara tegas diperbolehkan berdasarkan perjanjian ini. Apabila diperlukan untuk kepentingan negara masing-masing pihak dapat memberitahukan informasi kepada instansi pemerintah dan atau aparat penegak hukum (Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (4) Setiap perubahan dan atau penambahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam Amandemen dan merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini (Pasal 20 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome):
 - (A) atas kesepakatan tertulis para pihak;
 - (B) Jika atas ketetapan yang dikeluarkan oleh badan regulasi terkait perizinan atas kegiatan usaha para pihak, dimana terdapat izin yang telah diberikan kepada salah satu pihak dibatalkan keberlakuannya;
 - (C) Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dengan perjanjian ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran.
- (2) Perjanjian ini secara sah dapat diputus sepihak oleh masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan/melalaikan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan (Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak, Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dengan perjanjian ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (2) Perjanjian ini secara sah dapat diputus sepihak oleh masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan/melalaikan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang dimana Perseroan diwakili oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Fiberhome diwakili oleh Mr Deng Mingsong selaku Direktur.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Biaya-biaya yang timbul atas kegiatan penyediaan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini menjadi tanggung jawab Perseroan (Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);



- (2) Rekonsiliasi akan dilaksanakan setiap bulan dengan biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak (Pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (3) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya, maupun intepretasinya, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan diantara para pihak. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome)

5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 18 Maret 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian Sewa 18 Maret 2021”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku yang menyewakan (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Yokogawa Indonesia selaku penyewa (selanjutnya disebut “**YI**”).

b. Objek Perjanjian:

Objek sewa berupa bangunan yang beralamat di Komplek Pergudangan Taman Tekno Blok L2 No.1 dan No.2, Desa Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 15314, beserta fasilitas dan peralatan yang terdiri dari (Pasal 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021):

- | | |
|------------------------------|---|
| - Listrik | : 80 KVA |
| - Telepon | : 2 line |
| - Air | : ada |
| - Instalasi | : elektrik |
| - Genset | : 50KVA incl ATS-AMF |
| - UPS | : 10KVA |
| - Working desk | : 20 unit |
| - Chair | : 50 unit |
| - Lantai workshop | : epoxy |
| - Lantai office | : keramik |
| - Perawatan fasilitas | : Epoxy – 1 tahun, AC – 3 bulan, Genset – 6 bulan |
| - Luas workshop | : 697 M2 |
| - Luas office | : 266 M2 |
| - Luas packing dan serbaguna | : 105 M2 |

c. Nilai Perjanjian:

Total harga sewa tempat beserta peralatan tersebut adalah sebesar Rp.2.987.760.000,- per tahun, yang harus dibayarkan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa sewa per tahunnya berakhir (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu sewa berlaku selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tanggal 1 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari YI kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa (Pasal 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

- 1) Mendapatkan pembayaran sewa dari YI atas objek sewa;
- 2) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Bila ada biaya kerusakan, maka Perseroan akan memperbaiki (kerusakan wajar) kecuali kerusakan karena kelalaian YI (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 2) Segala kerusakan kecil pada bagian-bagian dari gudang maupun peralatan akan diperbaiki dengan biaya dari Perseroan, kecuali penggantian bola lampu (Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 3) Perbaikan-perbaikan struktural dan perbaikan besar terutama perbaikan terhadap kerusakan pada beton atau dinding luar bangunan yang disewa wajib dilakukan oleh Perseroan atas biaya Perseroan sendiri setelah diberitahukan oleh YI. Bila Perseroan tidak melakukan hal tersebut, maka YI dapat melakukan perbaikan tersebut atas biaya Perseroan (Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 4) Perseroan wajib melunasi seluruh biaya PLN (maksimum 40 juta per bulan hanya biaya PLN, bila ada kelebihan akan ditanggung YI) dan IPL kecuali biaya telepon menjadi tanggungan YI (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(2) Hak dan Kewajiban YI

(A) Hak YI

- 1) Mengadakan perubahan dan atau penambahan terhadap bangunan yang disewa atas biaya YI sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(B) Kewajiban YI

- 1) Memelihara dan menggunakan objek sewa dengan baik sampai pada saat berakhirnya sewa menyewa ini. YI akan menyerahkan kembali objek sewa kepada Perseroan dalam keadaan baik dan wajar (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 2) Mentaati segala peraturan-peraturan baik yang sekarang maupun di kemudian hari akan ditetapkan oleh yang berwenang mengenai pemakaian bangunan dan halaman-halaman di dalam sesuai dengan ketentuan daerah tersebut, dan Bertanggung jawab atas pelanggaran dan tidak ditaatinya peraturan-peraturan tersebut (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 3) Menyimpan tagihan rekening-rekening yang telah dikirim untuk diserahkan kepada Perseroan (Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dan apabila terjadi pembatalan oleh YI, maka YI berkewajiban untuk melunasi seluruh harga sewa sesuai dengan jangka waktu sewa yang telah disepakati (Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);



- (2) Bila ada biaya kerusakan, maka Perseroan akan memperbaiki (kerusakan wajar) kecuali kerusakan karena kelalaian YI (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (3) YI berhak mengadakan perubahan dan atau penambahan terhadap bangunan yang disewa atas biaya YI sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (4) YI membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dan atau gugatan sehubungan dengan atau yang timbul dari pelanggaran dan tidak ditaatinya peraturan-peraturan dari yang berwajib (Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (5) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Setiap perubahan ataupun penambahan pada perjanjian hanya mengikat para pihak jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak (Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Apabila permohonan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa dan harga sewa baru tidak mendapat persetujuan dari Perseroan, maka perjanjian sewa ini dengan sendirinya berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (2) Pada waktu perjanjian berakhir karena alasan apapun juga, seluruh perubahan dan atau penambahan akan menjadi milik Perseroan kecuali ditetapkan lain oleh para pihak (Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (3) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Bilamana perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi jangka waktunya, maka YI wajib untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong (dalam arti tidak dihuni/dipakai oleh seorangpun) dan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan terpelihara kepada Perseroan. Jika YI lalai, maka untuk tiap hari keterlambatan penyerahan kembali objek sewa, YI wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya;
- (2) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Fatmadian Darman selaku Direktur YI.

j. Bunga dan Biaya:

Perseroan wajib melunasi seluruh biaya PLN (maksimum 40 juta per bulan hanya biaya PLN, bila ada kelebihan akan ditanggung YI) dan IPL kecuali biaya telepon menjadi tanggungan YI (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);



k. Jaminan:

Deposit jaminan sebesar 3 bulan sewa, yaitu Rp.248.980.000 x 3 bulan = Rp.746.940.000,- (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

l. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau segala sesuatu yang bertahan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk membawa sengketa tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan acara arbitrase BANI, dengan tempat arbitrase di Jakarta. Arbitrasi oleh BANI tersebut akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan keputusan BANI merupakan keputusan yang final dan mengikat (Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (2) Untuk kepentingan keputusan BANI, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 10 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

6. Perjanjian Lisensi

6.1 Perjanjian Lisensi Sivacon S8 antara Perseroan dengan Siemens AG Germany, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 08-11-18 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 3-1-2019 (“Perjanjian Lisensi S8”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi (“**Perseroan**”)
- (2) Siemens AG, Jerman selaku pemberi lisensi (“**Siemens**”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-eksklusif, non-sublisensi dan tanpa hak pengalihan atas lisensi unit switchgear insulasi udara (“**Produk**”) yang hanya dapat diproduksi di Jl. Intan 1 RT 001/001, Desa Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

c. Nilai Perjanjian:

Gateway fee senilai EUR 50.000,00 (lima puluh ribu euro) (sudah tercover dalam pembayaran berdasarkan perjanjian Sivacon S8 tertanggal 05 Oktober 2011), dan royalti identification plate sejumlah EUR 55,00 (lima puluh lima euro) per section plate

d. Jangka Waktu Perjanjian:

1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun apabila tidak diakhiri oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan akan berakhir secara otomatis setelah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Lisensi S8 efektif. Untuk perpanjangan akan dinegosiasikan Kembali diantara para pihak.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan
 - (A) Hak Perseroan
 - 1) Mempunyai hubungan bisnis dengan Siemens sesuai dengan arahan Siemens (Pasal 3.3)
 - 2) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIVACON selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)



- 3) Diberi hak sesuai dengan kondisi Produk yang diproduksi Perseroan sesuai dengan kualitas yang ditentukan Siemens (Pasal 3.9)
 - 4) Diberikan pelatihan yang terlebih dahulu dijadwalkan dengan Siemens (Pasal 4.2)
- (B) Kewajiban Perseroan
- 1) Tidak mengubah atau modifikasi Produk (Pasal 2.3)
 - 2) Memperhatikan bulletin yang dikirimkan oleh Siemens (Pasal 2.4)
 - 3) Turut serta dalam pelatihan dibuat oleh Siemens (Pasal 4.4)
 - 4) Berusaha sebaik mungkin untuk memproduksi Produk dengan kualitas yang sebanding sebagaimana diproduksi oleh Siemens (Pasal 5.1)
 - 5) Perseroan akan selalu akurat dalam melakukan pencatatan perihal Produk (Pasal 5.2)
 - 6) Menyediakan infrastruktur yang canggih, tapi tidak terbatas pada instalasi pabrik, mesin, perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan kinerja Perseroan (Pasal 5.4)
 - 7) Menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Lisensi S8 (Pasal 12.1)
- (2) Hak dan Kewajiban Siemens
- (A) Hak Siemens
- 1) Memberikan dokumen-dokumen terkait lisensi (Pasal 2.1)
 - 2) Memberi info terkait dengan adanya perubahan atau peningkatan/perbaikan atas Produk (Pasal 2.1)
 - 3) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIVACON selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)
- (B) Kewajiban Pihak 2
- 1) Membagikan bahan-bahan pelatihan (Pasal 4.5)
 - 2) Siemens atau pihak ketiga yang ditunjuk Siemens dapat melakukan pemeriksaan atas proses produksi setahun sekali yang biayanya ditanggung Siemens (Pasal 5.3)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perseroan tidak dapat memproduksi atau menyesuaikan komponen individual untuk digunakan sendiri dan untuk switchgear/switchboard pihak ketiga (Pasal 3.2)
- (2) Tidak dapat menggunakan nama Siemens dalam kartu nama atau kop surat diluar control yang ditentukan Siemens (Pasal 3.4)
- (3) Harus selalu berhubungan dengan Siemens sehubungan dengan pertanyaan terkait hak milik intelektual (Pasal 3.5)
- (4) Lisensi tidak termasuk hak untuk melakukan modifikasi, meniru bagian dari software atau panduan atau informasi lain dari software (Pasal 3.6)
- (5) Para pihak dilarang mengubah perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya (19.4)
- (6) Para pihak tidak dapat mengalihkan kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan kecuali bagian substansi untuk Perseroan. Apabila terjadi pengalihan, para penggantinya harus mentaati perjanjian ini (Pasal 19.7)

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi S8 dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelumnya jika pihak lainnya melanggar provisi yang



substantif dan dalam 30 (tiga puluh) hari belum memperbaiki pelanggaran yang dilakukan (Pasal 16.5)

- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi S8 jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 16.6)
- (3) Perseroan tidak memenuhi kualitas yang telah ditentukan, pembayaran lisensi tertunda, tidak memiliki izin usaha, manajemen, kepemilikan atas Perseroan berubah yang mengakibatkan kepatuhan terhadap Siemens tidak dapat dilakukan secara wajar, Perseroan melampaui penjualan di luar area yang ditentukan Siemens, Perseroan masuk dalam daftar blacklist dari pihak pemberi sanksi dalam sector industry pada organisasi pemerintahan atau terbukti melakukan kontrak dengan pihak lain yang sudah pernah diberi sanksi, seperti organisasi teroris, melampaui budget, memasukkan peralatan pihak ketiga tanpa izin, melanggar ketentuan kerahasiaan, melanggar aturan anti korupsi, antitrust, pencucian uang atau aturan kriminal lainnya (Pasal 16.7)

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perselisihan diselesaikan dengan negosiasi dan negosiasi dapat diakhiri secara tertulis (Pasal 15.1)
- (2) Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase menggunakan ketentuan International Chamber of Commerce (“**ICC**”) yang dilakukan di Zurich, Swiss setelah 15 (lima belas) hari pengakhiran negosiasi secara tertulis (Pasal 15.2 dan 15.3)

j. Hukum yang Berlaku:

Hukum Swiss (Pasal 15.4)

6.2 Perjanjian Lisensi Simoprime World/Simoprime A4 antara Perseroan dengan Siemens AG German, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 04-07-19 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16-09-19 (“Perjanjian Lisensi Simoprime”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi (“**Perseroan**”)
- (2) Siemens AG, Jerman selaku pemberi lisensi (“**Siemens**”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-eksklusif, non-sublikansi dan tanpa hak pengalihan atas lisensi Simoprime World/Simoprime A4 (“**Produk**”) yang hanya dapat diproduksi di Jl. Intan 1 RT 001/001, Desa Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

c. Biaya:

Gateway fee senilai EUR 50.000,00 (lima puluh ribu euro) (sudah tercover dalam pembayaran berdasarkan perjanjian Simoprime), dan royalti fee sejumlah EUR 100,00 (seratus euro) per contract product (Pasal 6.1. jo. Annex 4)

d. Jangka Waktu Perjanjian:

1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun apabila tidak diakhiri oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan akan berakhir secara otomatis setelah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Lisensi Simoprime efektif. Untuk perpanjangan akan dinegosiasikan Kembali diantara para pihak.



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

1. Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

- 1) Mempunyai hubungan bisnis dengan Siemens sesuai dengan arahan Siemens (Pasal 3.3)
- 2) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIMOPRIME selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)
- 3) Diberi hak sesuai dengan kondisi Produk yang diproduksi Perseroan sesuai dengan kualitas yang ditentukan Siemens (Pasal 3.9)

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Tidak mengubah atau modifikasi Produk (Pasal 2.3)
- 2) Memperhatikan buletin yang dikirimkan oleh Siemens (Pasal 2.4)
- 3) Turut serta dalam pelatihan dibuat oleh Siemens (Pasal 4.4)
- 4) Berusaha sebaik mungkin untuk memproduksi Produk dengan kualitas yang sebanding sebagaimana diproduksi oleh Siemens (Pasal 5.1)
- 5) Perseroan akan selalu akurat dalam melakukan pencatatan perihal Produk (Pasal 5.2)
- 6) Menyediakan infrastruktur yang canggih, tapi tidak terbatas pada instalasi pabrik, mesin, perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan kinerja Perseroan (Pasal 5.4)
- 7) Menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Lisensi Simoprime (Pasal 12.1)

2. Hak dan Kewajiban Siemens

(A) Hak Siemens

- 1) Memberikan dokumen-dokumen terkait lisensi (Pasal 2.1)
- 2) Memberi info terkait dengan adanya perubahan atau peningkatan/perbaikan atas Produk (Pasal 2.1)

(B) Kewajiban Pihak 2

- 1) Membagikan bahan-bahan pelatihan (Pasal 4.5)
- 2) Siemens atau pihak ketiga yang ditunjuk Siemens dapat melakukan pemeriksaan atas proses produksi setahun sekali yang biayanya ditanggung Siemens (Pasal 5.3)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Menggunakan informasi dan hak milik intelektual dan/atau penyesuaian dari bagian atau komponen individu untuk keperluan sendiri digunakan sendiri dan untuk switchgear/switchboard pihak ketiga (Pasal 3.2)
- (2) Akan selalu berhubungan dengan Siemens sehubungan dengan pertanyaan terkait hak milik intelektual, termasuk tapi tidak terbatas pada hak paten, copyrights, penggunaan model, merek, trade name, know-how dan hak-hak lainnya yang mirip (Pasal 3.5)
- (3) Lisensi tidak termasuk hak untuk melakukan modifikasi, meniru bagian dari software atau panduan atau informasi lain dari software (Pasal 3.6)
- (4) Para pihak dilarang mengubah perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya (19.4)
- (5) Para pihak tidak dapat mengalihkan kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan kecuali bagian substansi untuk Perseroan. Apabila terjadi pengalihan, para penggantinya harus mentaati perjanjian ini (Pasal 19.7)



g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Simoprime dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelumnya jika pihak lainnya melanggar provisi yang substantif dan dalam 30 (tiga puluh) hari belum memperbaiki pelanggaran yang dilakukan (Pasal 16.5)
- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Simoprime jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 16.6)
- (3) Perseroan tidak memenuhi kualitas yang telah ditentukan, pembayaran lisensi tertunda, tidak memiliki izin usaha, manajemen, kepemilikan atas Perseroan berubah yang mengakibatkan kepatuhan terhadap Siemens tidak dapat dilakukan secara wajar, Perseroan melampaui penjualan di luar area yang ditentukan Siemens, Perseroan masuk dalam daftar blacklist dari pihak pemberi sanksi dalam sector industry pada organisasi pemerintahan atau terbukti melakukan kontrak dengan pihak lain yang sudah pernah diberi sanksi, seperti organisasi teroris, melampaui budget, memasukkan peralatan pihak ketiga tanpa izin, melanggar ketentuan kerahasiaan, melanggar aturan anti korupsi, antitrusy, pencucian uang atau aturan kriminal lainnya (Pasal 16.7)

h. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perselisihan diselesaikan dengan negosiasi dan negosiasi dapat diakhiri secara tertulis (Pasal 15.1)
- (2) Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase menggunakan ketentuan International Chamber of Commerce (“**ICC**”) yang dilakukan di Zurich, Swiss setelah 15 (lima belas) hari pengakhiran negosiasi secara tertulis (Pasal 15.2 dan 15.3)

i. Hukum yang berlaku:

Hukum Swiss (Pasal 15.4)

6.3 Perjanjian Lisensi Antara Hyundai Electric & Energy System Co.Ltd dan PT Semacom Integrated, tanggal 20 Juni 2018 (“Perjanjian Hyundai)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi (“**Perseroan**”)
- (2) Hyundai Electric & Energy System Co., Ltd., Korea selaku pemberi lisensi (“**HE**”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-eksklusif, yang dapat dicabut dan tanpa hak utk sub-lisensi atas hak milik intelektual atas MV & LV Air-Insulated Metal-Clad Switchgear yang akan diprouksi oleh Perseroan dengan referensi pada hak milik intelektual HE untuk dipasarkan di wilayah Indonesia.

c. Royalti:

- Royalti USD 30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- Lisensi USD 40.00 masing-masing per panel yang dikirim kepada Perseroan (Pasal 4.1 dan 4.2)

d. Jangka Waktu Perjanjian:

5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian Hyundai dan dapat diperpanjang untuk masing-masing 1 (satu) tahun berdasarkan perjanjian tertulis (Pasal 19.1)

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan



- (A) Hak Perseroan
 - 1) HE memberikan hak untuk non-licensed product dan bernegosiasi dengan pelanggan di wilayah Indonesia (Pasal 7.1)
 - 2) Memasarkan Produk di wilayah Indonesia (Pasal 7.2.1)
 - 3) Membuat katalog, brosur dan pamphlet untuk Produk di wilayah Ind (Pasal 11.5)
- (B) Kewajiban Perseroan
 - 1) Memberi tahu secara tertulis kepada HE apabila ada modifikasi (Pasal 7.a)
 - 2) Memberikan laporan semesteran (31 Agustus dan 31 Juli) secara regular kepada HE (Pasal 6.1)
 - 3) Semua desain dan spesifikasi disampaikan kepada HE untuk disetujui sebelum memulai produksi (Pasal 6.2)
 - 4) Tunduk pada semua aturan terkait dengan produksi, penjualan, paking dan label Produk (Pasal 9.1)
 - 5) Tunduk pada aturan anti suap (Pasal 10.1)
 - 6) Menjamin HE dalam hal terdapat klaim terkait kecelakaan kepada orang apabila terdapat pelanggaran oleh Perseroan (Pasal 15.2.1)
- (2) Hak dan Kewajiban HE
 - (A) Hak HE
 - 1) Peningkatan berdasarkan informasi teknik yang diberikan HE merupakan milik HE (Pasal 7.d)
 - 2) Mengunjungi dan melakukan inspeksi dan untuk memastikan kualitas Produk (Pasal 13.1)
 - 3) Mempunyai hak penuh untuk menentukan bahwa promosi yang dilakukan Perseroan sudah sesuai dengan Perjanjian Hyundai (Pasal 13.3)
 - (B) Kewajiban HE
 - 1) Memberi lisensi atas peningkatan teknis terkait Produk (Pasal 7.c)
 - 2) Memberitahu apabila ada modifikasi dan generasi baru atas Produk (Pasal 5.1)
 - 3) Memberi logo untuk digunakan pada Produk (Pasal 11.1)
 - 4) Menjamin Perseroan dalam hal terdapat klaim terkait kecelakaan kepada orang apabila terdapat pelanggaran oleh HE (Pasal 15.1.1)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Penggunaan merek HE hanya untuk Produk dan harus disetujui HE (Pasal 11.1)
- (2) Menjaga kerahasiaan, dan tanpa persetujuan dari HE tidak dapat memberitahu tentang perjanjian ini (Pasal 17.1)

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat kegagalan dan pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki dalam 60 hari (Pasal 19.2)
- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Hyundai jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 19.2)
- (3) HE dapat memutus perjanjian dalam hal Perseroan menggunakan merek tanpa persetujuan HE, Produk gagal dalam pra-kualifikasi kepada pelanggan atau Perseroan membuat modifikasi pada Produk (Pasal 19.3)
- (4) Para pihak pailit, insolvensi, likuidasi atau dialihkan untuk kepentingan kreditur (Pasal 19.4)



h. Penyelesaian Perselisihan:

Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan akhir melalui arbitrase berdasarkan aturan arbitrase London dan tempat arbitrase adalah London, Inggris (Pasal 21.2)

i. Hukum yang berlaku:

Hukum Singapura (Pasal 21.1).

Penjelasan Lain Sehubungan Dengan Kerjasama Antara Perseroan Dan Pihak Ketiga Lainnya

Selain memiliki hubungan kerjasama berdasarkan perjanjian dan komitmen berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana diungkapkan di atas, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kegiatan usaha Perseroan juga memiliki hubungan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang didasari oleh dokumen *Purchase Order* (PO).

Dokumen *Purchase Order* (PO) pada pokoknya hanya mencantumkan: (i) jenis/tipe barang yang dipesan; (ii) jumlah barang yang dipesan; (iii) harga barang yang dipesan; dan (iv) tata cara pembayaran, tanpa ada satupun ketentuan yang membatasi ataupun menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

F. ASURANSI

No. Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggungan
1. Nomor Polis: 011801212100233 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 1 April 2021	13 April 2021 s/d 13 April 2022	PT Bank Central Asia Tbk QQ PT Semacom Integrated	PT Asuransi Umum BCA	Stok Barang pada Gudang Pribadi yang beralamat di Kp. Poncol, Jalan Intan I, RT 001/RW 001 Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor	Harta Pertanggungan: Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
2. Nomor Polis: 2001210821000010 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 16 Agustus 2021	13 Agustus 2021 s/d 13 Agustus 2022	PT Semacom Integrated	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Stok Barang (mesin industri, pertambangan, dan komersial dengan peleburan logam) pada Gudang Pribadi yang beralamat di Kp. Poncol, Jalan Intan I, RT 001/RW 001 Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor	Harta Pertanggungan: Rp 26.000.066.422,- (dua puluh enam miliar enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
3. Nomor Polis: 011801212100232 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 1 April 2021	13 April 2021 s/d 13 April 2022	PT Bank Central Asia Tbk QQ PT Semacom Integrated	PT Asuransi Umum BCA	Bangunan Pabrik dan Gudang (SHGB No. 2800/ Curug)	Harta Pertanggungan: Rp 10.977.600.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Nomor Polis: TG-FFI-0000114-00000-2019-02 Tanggal 14 Februari 2019	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2029	Bank OCBC NISP Tbk QQ Rudi Hartono Intan	SOMPO	Bangunan Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L2 No. 1-2 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang (SHGB 00828 dan SHGB 00834)	Harta Pertanggungan: Rp 1.267.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).



No.	Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggung
5.	Nomor Polis: 10102012107028 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 11 Agustus 2021	2 Agustus 2021 s/d 2 Agustus 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Honda Motorcycle NF11B2DA1 MT, B 3897 NTK	Sepeda Motor 2 Agust 2021 - 2 Agust 2022 Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 26 November 2021	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/ T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1846 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 26 November 2021	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/ T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1646 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 26 November 2021	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/ T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1847 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 26 November 2021	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/ T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1109 RV warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 26 November 2021	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/ T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1843 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11.	Nomor Polis: IP3402012100413 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 20 Maret 2021	20 Maret 2021 s/d 20 Maret 2022	PT. Semacom Integrated	PT. Asuransi Intra Asia	Honda Mobilio DD4 1.5 EMCVTCKD/ Minibus	- Kendaraan bermotor = Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) - TJH Pihak Ketiga s/d 25 Jt = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) - TJH Pihak Ketiga 25 jt s/d 50 jt = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



No. Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggung
12. Nomor Polis: 10102012107289 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 18 Agustus 2021	14 Agustus 2021 s/d 14 Agustus 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ / Silver Metalik / 2011 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1823 NKA	- Kendaraan bermotor = Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Daihatsu F651 RV – GMRFJ 4X2 MT / Silver Metalik / 2012 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1659 NKS	- Kendaraan bermotor = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Daihatsu F651 RV – GMRFJ 4X2 MT / Silver Metalik / 2013 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1244 NKV	- Kendaraan bermotor = Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Toyota Kijang Innova G Diesel / Putih / 2012 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1356 NKN	- Kendaraan bermotor = Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Honda Brio Satya DD 1 1.2 E MT CKD / Hitam Mutiara / 2015 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1969 NOJ	- Kendaraan bermotor = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
13. Nomor Polis: 10102012107288 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 18 Agustus 2021	14 Agustus 2021 s/d 14 Agustus 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	Daihatsu Gran Max / Putih / 2013 / Penggunaan Pribadi/Dinas Nomor Polisi: B 9065 NCD	- Kendaraan bermotor = Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
				Isuzu NKR 71 E2-2 / Putih / 2015 / Angkutan Barang – Penggunaan Pribadi/Dinas Nomor Polisi: F 8452 KN	- Kendaraan bermotor = Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



G. ASET PERSEROAN

1. Aset Tidak Bergerak

Tanah & Bangunan

No.	Lokasi dan Luas	Bukti Kepemilikan	Peruntukan	Tanggal Akhir Hak
Sertifikat Atas Nama PT Semacom				
1.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Curug Luas: 7.210 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2800 Surat Ukur Nomor 14869/1995 tertanggal 23 Agustus 1995	Sebagai Pabrik dan Gudang	30 November 2045
2.	Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Desa Setu Luas: 360 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00828 Surat Ukur Nomor 488/SETU/2005 tertanggal 8 Desember 2005	Tanah yang dijadikan sebagai Gudang untuk disewakan kepada Pihak lain. Perjanjian Sewa Menyewa antara Semacom dengan PT Yokogawa Indonesia tertanggal 18 Maret 2021, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.	7 Februari 2034
3.	Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Desa Setu Luas: 663 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00834 Surat Ukur Nomor 7/SETU/2006 tertanggal 24 Januari 2006	Tanah yang dijadikan sebagai Gudang untuk disewakan kepada Pihak lain. Perjanjian Sewa Menyewa antara Semacom dengan PT Yokogawa Indonesia tertanggal 18 Maret 2021, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.	7 Februari 2034

2. Aset Bergerak

a. Kendaraan Roda Empat

- (1) Nomor STNK : 09517190
Nomor BPKB : 005296041
Nomor Polisi : F 1843 RU
Merk/Type : Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK046033
Nomor Mesin : 1NRF4597773
Tahun Pembuatan : 2018
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (2) Nomor STNK : 09517191
Nomor BPKB : 005296042
Nomor Polisi : F 1844 RU
Merk/Type : Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK045554
Nomor Mesin : 1NRF454828
Tahun Pembuatan : 2018
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated



- (3) Nomor STNK : 103936176
Nomor BPKB : 005296217
Nomor Polisi : F 1109 RV
Merk/Type : Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK045792
Nomor Mesin : 1NRF457078
Tahun Pembuatan : 2018
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (4) Nomor STNK : 09517192
Nomor BPKB : 005296043
Nomor Polisi : F 1846 RU
Merk/Type : Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK046462
Nomor Mesin : 1NRF462568
Tahun Pembuatan : 2018
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (5) Nomor STNK : 09517193
Nomor BPKB : 005296044
Nomor Polisi : F 1847 RU
Merk/Type : Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK045207
Nomor Mesin : 1NRF450403
Tahun Pembuatan : 2018
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (6) Nomor STNK : 200176690
Nomor BPKP : L13924599
Nomor Polisi : B 1969 NOJ
Merk/Type : Honda/ Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD
Nomor Rangka : MHRDD1770FJ553700
Nomor Mesin : L12B31453952
Tahun Pembuatan : 2015
Warna : Hitam Mutiara
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (7) Nomor STNK : 200176689
Nomor BPKP : I11995762
Nomor Polisi : B 1356 NKN
Merk/Type : Toyota Kijang Inova G, AT Diesel (KUN40R-GKPDHD) Solar
Nomor Rangka : MHFXR42GXC0014227
Nomor Mesin : 2KDU021387
Warna : Putih
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (8) Nomor STNK : 01788741
Nomor BPKP : L 14015923
Nomor Polisi : F 8452 KN
Merk/Type : Isuzu NKR 71 E2-2
Nomor Rangka : MHCNKR71HFJ070190
Nomor Mesin : B070190
Tahun Pembuatan : 2015
Warna : Putih
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated



-
- (9) Nomor STNK : 06346672
Nomor BPKP : J06919265
Nomor Polisi : B 9065 NCD
Merk/Type : Daihatsu Gran Max Blind Van S401RV-BMREJJ HF
Nomor Rangka : MHCKB3BA1JDK016183
Nomor Mesin : MB13287
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : Putih
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (10) Nomor STNK : 04346285
Nomor BPKP : J04348859
Nomor Polisi : B 1659 NKS
Merk/Type : Daihatsu F651RV GMRFJ (4X2) M/T
Nomor Rangka : MHKV1BA1JCK013129
Nomor Mesin : MA18811
Tahun Pembuatan : 2012
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (11) Nomor STNK : 200189028
Nomor BPKP : 103039809
Nomor Polisi : B 1823 NKA
Merk/Type : Daihatsu / S401RV-ZMDEJJ HJ
Nomor Rangka : MHKV3BA3J8K014615
Nomor Mesin : DJ23557
Tahun Pembuatan : 2011
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (12) Nomor STNK : 09147569
Nomor BPKB : L11961676
Nomor Polisi : B 1049 NOJ
Merk/Type : Honda/Mobilio DD4 1.5 E.M CVT
Nomor Rangka : MHRDD48S0FJ410440
Nomor Mesin : L15Z11179757
Tahun Pembuatan : 2015
Warna : Hitam
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (13) Nomor STNK : 200186435
Nomor BPKB : J06919266
Nomor Polisi : B1244NKV
Merk/Type : Daihatsu / F651RV-GMRFJ (4X2) M/T
Nomor Rangka : MHKV1BA1JDK020013
Nomor Mesin : MB07728
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : Silver Metalik
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
- (14) Barang : Forklift YALE FD 25 Mazda2.5 Ton
Tahun Produksi : 2003
Harga : Rp. 99.000.000,-
Jumlah Unit : 1 (satu)
Nama Penjual : DSKA Forklift
Nama Pemilik : PT Semacom Integrated
Tanggal transaksi : 28 Januari 2013



b. Kendaraan Roda Dua

(1) Nomor STNK	: 10268340
Nomor BPKP	: I0725803
Nomor Polisi	: B 3897 NTK
Merk/Type	: Honda/ NF11B2DA1 M/T (REVO DB)
Nomor Rangka	: MH1JBE212BK056976
Nomor Mesin	: JBE2E1040932
Tahun Pembuatan	: 2011
Warna	: Hitam Abu-Abu

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus diterbitkan, merek dagang Perseroan sedang dalam proses pengajuan permohonan, dengan keterangan sebagai berikut:

Data Permohonan:

Nomor Transaksi	: IPT2021102510
Nomor Permohonan	: DID2021048542
Tanggal Penerimaan	: 2021-07-22 11:15:05
Asal Permohonan	: Online Filing
Tipe Permohonan	: Merek Dagang
Jenis Permohonan	: Umum

Data Merek:

Tipe Merek	: Merek Kata
Nama Merek	: SEMACOM
Deskripsi	: SEMACOM merupakan bagian dari nama perusahaan
Warna	: Hitam, Putih
Terjemahan	: Tidak Ada Terjemahan

Data Pemohon:


Nama	: PT. SEMACOM INTEGRATED
Jenis Pemohon	: Badan Hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Intan I RT. 001 RW. 001, Kp. Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
Provinsi	: Jawa Barat
Telepon	: 081380938091
Surel	: muchlis.mansur@gmail.com
Kode Pos	: 16340
Negara	: Indonesia

Data Kelas:

Kelas	: 9
Uraian Barang	: Alat putus-hubungan (MCB); Kontaktor daya; Panel pengontrol (listrik); Pemutus Sirkuit Udara; Rel MCB; kontrol panel (listrik); lampu pilot (manual dan digital); meter ampere-jam; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel listrik; panel pengontrol listrik; pemutus sirkuit; relay overload termal; tekan tombol untuk lonceng; transformator saat ini; voltmeter.



I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Keterangan:

Pengendali dan Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Rudi Hartono Intan

J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan					
	Perseroan		PT Semacom Global Mandiri		PT Global Solution Engineering	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Sabrina Sutjiawan	KU	-	-	-	-	-
Hernadi Buhron	KI	-	-	-	-	-
Djaja Tonny Intan	K	√	K	√	-	-
Rudi Hartono Intan	DU	√	D	√	DU	√
Bob Dovy Malano	D	-	-	-	-	-
Tharmalinga Thevar	D	-	-	-	-	-
Riany Sandra Widjaja	D	-	-	-	-	-



Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum:

PT Semacom Global Mandiri (“SGM”)

1. Umum

SGM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Global Mandiri No. 15 tertanggal 29 April 2021 dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029507.AH.01.01.tahun 2021 tertanggal 29 April 2021 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SGM**”). Akta Pendirian SGM tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0079556.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 April 2021. Akta Pendirian SGM telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 046 dan TBNRI No. 019535 tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 8 Juni 2021 di Jakarta dan beralamat di Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian SGM, maksud dan tujuan SGM adalah menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas keuangan dan asuransi, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SGM melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) Melakukan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu:
 - aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*consellers*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (2) Melakukan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yaitu:
 - aktivitas kantor pusat (KBLI 70100), mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik, kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
 - aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist



dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini adalah aktivitas Perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SGM

- Modal dasar: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham, yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:

Komposisi pemegang saham SGM adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Rudi Hartono Intan	1.800	1.800.000.000	60,00%
Djaja Tonny Intan	1.200	1.200.000.000	40,00%
Total	3.000	3.000.000.000	100,00%

Sehingga struktur permodalan dan pemegang saham SGM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudi Hartono Intan	1.800	1.800.000.000	60,00%
Djaja Tonny Intan	1.200	1.200.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000	9.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT SGM No. 15 tanggal 29 April 2021 susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Rudi Hartono Intan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Djaja Tonny Intan

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan
Komisaris : Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen : Hernadi Buhron

Direksi

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan
Direktur : Bob Dovy Malano
Direktur : Riany Sandra Widjaja
Direktur : Tharmalinga Thevar V Thaver

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Sabrina Sutjiawan – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 32 tahun, memperoleh gelar Master of Professional Accounting dari University of Western Australia pada tahun 2012 dan Bachelor of Commerce Corporate Finance, Investment Finance & Marketing dari University of Western Australia pada tahun 2011.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
Apr 2019 – sekarang : Finance Director PT Oma Kita Semua – Oma Elly
Jun 2016 – Mei 2019 : Finance Director PT Mete-CCL Brand
Mei 2014 – Jun 2016 : Chief Executive Officer PT Mobiloka Mitra Auto
Feb 2013 – Des 2014 : General Manager White Box Bistro & Deli
Jul 2012 – Feb 2013 : Financial Consultant / Operations / Corporate Secretary PT Sansaine Exindo
Agt 2011 – Jun 2012 : Marketing & Training Coordinator Alphabiz Solution Pty Ltd, Australia
Jun – Jul 2010 : Manager Assistant PT Sansaine Exindo
Jun – Jul 2009 : Accounts Assistant PT Anugerah Adiarta
Mei – Jul 2008 : Teller PT Anugerah Adiarta



Djaja Tonny Intan – Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 - sekarang	: Komisaris PT Semacom Global Mandiri
2015 – sekarang	: Direktur CV. Tirta Sari
2013 – sekarang	: Komisaris PT Multi Integrasi Lestari
2009 – sekarang	: Komisaris Perseroan
2004 – sekarang	: Komisaris CV. SK
1998 – sekarang	: Direktur PT Semarak Lestari Mulia



Hernadi Buhron – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik elektro dari Universitas Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1985.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021–sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Des 2016–Feb 2021	: Direktur Utama PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)
2012 – Des 2016	: Kepala Divisi Pengadaan IPP PT PLN (Persero)
2011	: Manager Senior Pengadaan Gas dan BBM PT PLN (Persero)
2008	: Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero)
2006	: Ahli Perencanaan Sistem Distribusi PT PLN (Persero)
2002 - 2006	: Staff Distribusi (Jabar dan Banten) PT PLN Group Distribusi Jawa Barat
1998	: Kepala Unit Pengatur Distribusi Bali - UPD PT PLN Wilayah Bali
1997	: Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan PT PLN Wilayah Bali
1993	: Kepala Bagian Teknik Cabang Bekasi PT PLN (Persero)
1986	: Kepala Urusan Pelaksanaan Distribusi Tenaga Listrik Pedesaan PT PLN Group Distribusi Jawa Barat
1985	: Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN Group Distribusi Jawa Barat



Rudi Hartono Intan – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang : Direktur PT Semacom Global Mandiri
2013 – sekarang : Direktur Utama PT Multi Integrasi Lestari
2009 – sekarang : Direktur Utama Perseroan
2009 – sekarang : Direktur Utama PT Global Solution Engineering
1998 – sekarang : Direktur PT Semarak Lestari Mulia



Bob Dovy Malano – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 44 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008, Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Nasional pada tahun 2001 dan D3 Bisnis Internasional dari Universitas Padjajaran pada tahun 1999.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2014.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Jul 2014 – sekarang : Direktur Perseroan
Jul 2013 - 2014 : General Manager PT Multi Integrasi Lestari
Jul 2003 – 2009 : Senior Sales Engineer PT Altrak 1978
Okt 2002 – Jul 2003 : Sales Project Engineer PT Indra Cipta Sentosa Lestar
Jul 2002 – Okt 2002 : Sales Engineer PT Mitra Cipta Hardi Elektrindo
Feb – Jun 2002 : Sales Engineer Supervisor PT Graha Anugerah Elektrindo



Riany Sandra Widjaja – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 43 tahun, memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas pada tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2018.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2018 - sekarang	: Direktur Perseroan
2018 – 2020	: SPV Finance & HRD PT Global Solution Engineering
2017 – 2018	: Finance & HRD Director PT Global Solution Engineering
2014 – 2017	: Finance, Tax & Accounting Head Dept. Perseroan
2015 – 2016	: Corporate Secretary PT Global Solution Engineering
2013 – 2015	: Finance, Tax & Accounting Manager PT Global Solution Engineering
2009 – 2013	: Finance, Tax & Accounting Manager PT Semarak Lestari Multifinance
2000 – 2009	: Tax & Accounting Supervisor CV. Zamanmas Mulya



Tharmalinga Thevar V Thaver – Direktur

Warga Negara Malaysia berusia 58 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Engineering (Mech) di Randwick Boys Secondary School, NSW, Australia pada tahun 1986.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021 – sekarang	: Direktur Perseroan
Mar 2016 – Jul 2020	: Sales & Product Manager, Partnering MV & LV ASEAN Siemens Malaysia Sdn Bhd. Malaysia
Jul 2014 – Mar 2016	: Technical Manager Partnering MV Siemens AG. Berlin, Jerman
Jan 2013 – Jun 2014	: Account Manager Siemens Pte Ltd. Singapore
Sep 2004 – Des 2012	: Head of R&D Product Management and Customer Support PT Siemens Indonesia, Jakarta
Jan 2003 – Mar 2004	: Assistant Factory Manager Pasukhas Sdn. Bhd. Malaysia
2002	: Commercial Manager Univac Switchgear Sdn Bhd. Malaysia
2001	: Operation Manager Univac Switchgear Sdn Bhd. Malaysia
2000	: Engineering Manager Univac Switchgear Sdn Bhd. Malaysia
Apr 1997 – Mei 2000	: Research and Development Executive/Manager Indkom Engineering Sdn. Bhd. Malaysia
1990 – 1997	: Research and Development Technical Assistant Tamco Corporate Holdings Sdn. Bhd. Malaysia



Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham merupakan adik dari Bapak Djaja Tonny Intan selaku Komisaris dan Pemegang Saham

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komsiaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 , Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Susunan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus 2021, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sabrina Sutjiawan	Komisaris Utama	1	1	100%
Djaja Tonny Intan	Komisaris	1	1	100%
Hernadi Buhron	Komisaris Independen	1	1	100%



Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Besaran remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris di tahun 2021 adalah sebesar Rp650.000.000,-.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak Januari 2021 – Agustus 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rudi Hartono Intan	Direktur Utama	10	10	100%
Bob Dovy Malano	Direktur	10	10	100%
Riany Sandra Widjaja	Direktur	10	10	100%
Tharmalinga Thevar V Thaver	Direktur	10	1	10%



Catatan:

Bapak Tharmlingga Thevar V Thaver baru 1 kali mengikuti rapat Direksi dikarenakan baru diangkat pada bulan Februari 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Direksi pada tahun 2021 masing yaitu sebesar Rp2.167.500.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SI-003/IPO-SKPS/12-2021 tanggal 12 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Dian Tresnawati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor 16340, Jawa Barat
Telepon : (0251) 861 5872 / 73
Email : info@semacom-integrated.com



Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	:	Dian Tresnawati
Pendidikan	:	Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2004
Pengalaman Kerja		
2021 – sekarang	:	Sekretaris Perusahaan PT Semacom Integrated Tbk.
Dec 2018 – May 2021	:	Assistan Sales Manager – PT. Duta Anggada Realty
Jun 2015 – Nov 2018	:	Secretary Managing Director – Asian Tigers Mobility
May 2014 – Jun 2015	:	Personal Assistant – PT. Dr. Bizz
Sept 2013 – Apr 2014	:	Secretary Kadiv – Bank International Indonesia
Jul 2010 – Aug 2013	:	Secretary of Vice President – Bank Danamon Indonesia
Mar 2009 – May 2010	:	Secretary of Director - Hojeon Limited
Feb 2008 – Feb 2009	:	Personal Banking Officer – Bank Danamon Indonesia
2005 – Dec 2007	:	Procurement Staff - City Government Office

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SI-001/OJK-KA/12-21/CORSEC tanggal 12 Agustus 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;



- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Hernadi Buhron

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1

Nama : Richad Antonio

Pendidikan :

Agustus 2012 – September 2016 : Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2016

Pengalaman Kerja

Agt 2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Nov 2020 – sekarang : Anggota Komite Audit PT MD Pictures Tbk

Agt 2019 – sekarang : Business Development Manager di PT Pratama Widya Tbk

Mei 2015 – Jul 2019 : Audit Manager di Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Anggota 2

Nama : Madelin A. Hardjapamekas

Pendidikan : Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 1999

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Sept 2003 – Februari 2020 : Senior Cost Control Specialist Compression Project di ConocoPhillips Indonesia

Mei 2001 – Sept 2003 : Tax Assistant Accountant di PT Saipem Indonesia

Maret 1999 – Mei 2001 : Tax Professional Consultant di Deloitte Touche Tax & Management Consultants

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 12 Agustus 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.



Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SI-006/OJK-PKUAL/12-21/CORSEC tanggal 12 Agustus 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua dan anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Dwi Arka Handaru
Pendidikan : Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2011

Pengalaman Kerja

Agt 2021 – sekarang : Audit Internal Perseroan
2019 – Jul 2021 : Finance & Accounting Dept Head Perseroan
2014 – 2018 : Finance & Accounting Supervisor Perseroan
2013 : Finance & Accounting PT Siar Haramain International Wisata
2010 – 2012 : Internal Audit Koperasi Simping Pinjam (KSP) Nusantara



Dikarenakan baru efektif menjabat pada bulan Agustus 2021, rapat Audit Internal dan pelaksanaan kegiatan Audit Internal belum diselenggarakan. Kedepannya, rapat Audit Internal akan dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perseroan Pelaksanaan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi, baik risiko operasional maupun risiko strategis berperan penting untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai tujuan Perseroan. Mengurangi potensi risiko secara efektif merupakan salah satu tujuan dari diterapkannya sistem manajemen risiko pada Perseroan.

Dibawah koordinasi Direksi, para manager perseroan melakukan pengelompokan atas risiko risiko yang mungkin harus dihadapi oleh Perseroan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan masukan berdasarkan pengalaman, perkiraan maupun observasi yang dilakukan, maka disusunlah rencana dan tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperkecil dampak dari suatu risiko.

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi persaingan bisnis dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam melakukan identifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada dalam operasional Perseroan. Oleh karena itu, kemampuan dalam menanggulangi kemungkinan dan adanya risiko serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang merupakan hal penting dalam sistem manajemen risiko agar Perseroan selalu mampu memberikan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko untuk Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum antara lain:

a. Risiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem

Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi sistem dari beberapa Principal untuk menjalankan usahanya. Untuk mempertahankan sertifikasi dan lisensi ini, Perseroan



selalu menjaga standart kualitas seperti yang menjadi syarat dari pemberi sertifikasi dan lisensi. Selain itu, selama ini lebih dari 10 Tahun terakhir, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para pemberi lisensi sehingga dapat meminimalkan resiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem.

b. Risiko terkait peraturan perundang-undangan

Saat ini, Perseroan memiliki Management dan tim legal Perseroan yang melakukan mitigasi dengan:

- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.
- Melakukan research development terhadap bahan baku atau komponen yang memiliki muatan lokal lebih tinggi.

c. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Untuk meminimalkan risiko ketersediaan bahan baku dan bahan material, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Selalu membina hubungan baik dengan pabrikan yang memproduksi bahan baku
- Melakukan manajemen waktu dalam setiap penyediaan bahan baku
- Tidak tergantung hanya pada satu produsen bahan baku

d. Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek

Perseroan saat ini telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Selama jangka waktu tersebut, Perseroan telah menyelesaikan berbagai macam proyek dengan hasil yang baik. Hal itu membuat keyakinan dari para pelanggan Perseroan pada hasil produk Perseroan, selain itu Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi yang tentu menambah nilai jual produk yang dihasilkan Perseroan.

e. Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan

Risiko mengenai hal ini sudah diperhitungkan oleh Perseroan dalam perencanaan biaya Proyek serta dalam memutuskan untuk menjalankan suatu proyek, Perseroan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memilih konsumen. Selain hal ini, terdapat 2 faktor kunci yang memitigasi risiko ini secara signifikan:

- Fase Testing & Commissioning, Perseroan tidak akan melanjutkan tahapan ke fase ini sebelum diterimanya pembayaran dari pelanggan.
- Warranty, dalam kondisi terjadinya gagal bayar atau kesulitan pembayaran maka Perseroan tidak akan memperbaiki sesuai dengan Warranty Principal sehingga Perseroan memastikan Pelanggan telah menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu.

f. Risiko terkait perubahan teknologi

Industri Perseroan adalah industri yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melihat hal tersebut, Perseroan selalu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru apabila teknologi tersebut berdampak positif bagi Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki tim Research Development untuk menciptakan potensi bisnis dan mengikuti teknologi terkini.

g. Risiko persaingan usaha

Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar dalam industri panel listrik, baterai dan energi terbarukan, Perseroan akan selalu melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki



dan meningkatkan kompetensi dan kualitas produknya dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survey pasar. Selain itu, Perseroan juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan principal dari Perseroan untuk memastikan keberlangsungan usaha Perseroan.

h. Risiko terkait ketelambatan pengiriman akibat Pandemi

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan merupakan hal yang sebelumnya tidak dapat diduga banyak pihak. Dengan adanya pandemi ini, Perseroan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta Perseroan secara aktif melakukan komunikasi dengan pihak supplier dan menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman.

i. Risiko kondisi perekonomian regional dan global

Pandemi covid 19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya proyek – proyek yang ditunda dan dibatalkan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara selalu memperhatikan kondisi regional dan global serta melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dibutuhkan supaya tidak terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

j. Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan

Bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa lain merupakan *force majeure* yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Namun, untuk meminimalisir risiko tersebut Perseroan telah memastikan memiliki asuransi yang cukup untuk melindungi aset Perseroan yang menunjang keberlangsungan usaha Perseroan.

k. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah juga merupakan salah satu risiko yang dikategorikan *force majeure* atau di luar kendali Perseroan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diperkriakan akan berdampak pada operasional Perseroan, manajemen Perseroan akan mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.

l. Risiko tuntutan dan gugatan hukum

Perseroan selalu memastikan untuk menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan.


Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR seperti melakukan Idul qurban dalam lingkungan pabrik yang hasil dari qurbannya dibagikan untuk masyarakat sekitar.



Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal (melalui HRD dan pegawai ahli Perseroan) maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan transportasi, serta asuransi kesehatan.



Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor Kep. 562/991/PP/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 26 Juli 2021. Peraturan Perusahaan Perseroan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengesahan yaitu 22 Juli 2021 dan akan berakhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal pengesahan dimaksud yaitu pada tanggal 29 Juni 2023.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Saat ini Perseroan memiliki 34 pegawai tetap dan 35 pegawai tidak tetap dan Perusahaan Anak memiliki 7 Pegawai tetap dan 1 pegawai tidak tetap.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

1. PERSEROAN

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	34	21	28	36
Tidak Tetap	35	28	52	48
Jumlah	69	49	80	84

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	6	6	6	6
Supervisor	4	3	5	3
Staff	16	8	12	9
Senior	8	4	5	18
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	-	-	-	1
50 – 54 Tahun	4	4	5	4
45 - 49 Tahun	3	3	3	4
40 - 44 Tahun	6	3	4	6
35 - 39 Tahun	3	3	3	2
< 35 Tahun	18	8	13	19
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	14	10	13	17
Diploma	5	4	4	4
SMA atau Sederajat	15	7	11	15
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Pembuatan Panel Listrik	12	4	11	14
Service & Testing Commissioning	4	2	3	7
Pemasaran	4	4	2	4
Back Office	14	11	12	11
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Bogor	34	21	28	36
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

2. PERUSAHAAN ANAK

PT Global Solution Engineering

Komposisi Karyawan di GSE Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	7	22	23	27
Tidak Tetap	1	0	20	26
Jumlah	8	22	43	53

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	3	8	8	10
Supervisor	1	1	1	1
Staff	1	11	12	12
Senior	2	2	2	4
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	2	2	1	1
50 – 54 Tahun	0	1	1	1
45 - 49 Tahun	1	4	4	3
40 - 44 Tahun	1	2	2	2
35 - 39 Tahun	1	3	3	5
< 35 Tahun	2	10	12	15
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	6	11	12	17
Diploma	1	2	2	2
SMA atau Sederajat	-	9	9	8
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Project	3	12	16	17
Back Office	4	10	7	10
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tangerang Selatan	7	22	23	27
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan



Berikut informasi mengenai Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus yang bekerja di Perseroan:

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Ibnu Su'ud	59	20	Senior PM	Bogor	1. Sertifikat Keahlian : - Ahli Teknik Tenaga Listrik 2. Sertifikat Kompetensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : - Memasang instalasi lampu penerangan pada bangunan Gedung - Memasang instalasi gardu distribusi pemasangan dalam, - Memasang saluran udara tegangan rendah (SUTR) 3. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia : Kompeten bidang pembangkitan tenaga listrik, sub bidang pembangunan dan pemasangan, unit kompetensi memasang switchgear system, HV dan LV
Anjar Fitrianto	34	5	Site Engineer	Bogor	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia: - Pembangunan dan pemasangan, unit kompetensi memasang peralatan control dan instrumen

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.



O. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak:

PT Global Solution Engineering (“GSE”)

1. Umum

GSE adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 75 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan Nomor: AHU43499.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 9 September 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058311.AH.01.09 Tahun 1009 tanggal 3 September 2009 (“**Akta Pendirian GSE**”) Anggaran dasar GSE yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian GSE telah diubah beberapa kali, terakhir kali dalam rangka peningkatan modal dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 11 Nomor: 11 tanggal 20 September 2019, yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0075267.AH.01.02 tanggal 26 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179965.AH.01.11 tanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 75 tanggal 30 Maret 2019”).

2. Kegiatan Usaha

- a. Maksud dan tujuan GSE ialah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan jasa.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GSE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Menjalankan perdagangan umum, seperti ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi, dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib seperti barang-barang engineering (teknik), alat-alat/mesin berat, spare part turbin, pomba dan mesin diesel, perdagangan mesin dan sistem laser, selanjutnya bertindak sebagai penyalur dari barang-barang tersebut dan sebagai grossir, agen, laveransir/supplier atau pemasok, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - ii. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pemborong, dengan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pemborongan dalam bidang pemasangan komponen berat/heavy lifting, pemasangan instalasi-instalasi, yang berkaitan dengan komponen/bidang teknik (engineering);
 - iii. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun besar, meliputi antara lain industri mesin-mesin dan suku cadangnya, peralatan teknik dan mekanikal;
 - iv. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini adalah dalam bidang Jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan.

Kegiatan operasional GSE yaitu pekerjaan jasa konstruksi elektrikal sedangkan Perseroan adalah produksi panel dan baterai listrik serta produk energi terbarukan. Korelasi hubungan kegiatan usaha antara GSE dan Perseroan adalah Pada saat terdapat sebuah proyek yang



scope pekerjaannya adalah EPC (Engineering Procurement dan Construction) maka pekerjaan dilakukan oleh GSE dan produk-produk panel listriknya di supply oleh Perseroan.

Tidak terdapat jasa lainnya selain jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan yang dijalankan oleh GSE. Proyek jasa Engineering Konstruksi Ketenagalistrikan yang dilakukan GSE antara lain:

1. Proyek PLTMG Paket III untuk pengerjaan Engineering Procurement Construction Commissioning (EPCC) untuk eketrikal, instrumentation dan control sistem.
2. Proyek PLTMG Paket III untuk pengerjaan penyedia jasa (Power Management System).
3. Proyek engan PT Kratau Engineering untuk pembangunan T/L 150 kv GI Kambang – GI Tapan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSE

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Solution Engineering Nomor: 13 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana S.h., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AHA.01.03-0176665 tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0052630.AH.01.11 tanggal 29 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 13 tanggal 26 Maret 2019”). Pada Tanggal Proposal ini, sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar GSE sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 26 Maret 2019 struktur permodalan GSE adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 40.032.000.000,- (empat puluh miliar tiga puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 400.320 (empat ratus juta tiga ratus dua puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp 10.008.000,000- (sepuluh miliar delapan juta Rupiah) terbagi atas 100.080 (seratus ribu delapan puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp 10.008.000,000- (sepuluh miliar delapan juta Rupiah) terbagi atas 100.080 (seratus ribu delapan puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Komposisi pemegang saham GSE adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Rudi Hartono Intan	15.012	1.501.200.000,00	15,00
PT. Semacom Integrated	45.036	4.503.600.000,00	45,00
PT. Citramas Heavy Industries	35.028	3.502.800.000,00	35,00
Firjadi Putra	5.004	500.400.000,00	5,00
Total	100.080	10.008.000.000	100,00



Sehingga struktur permodalan dan pemegang saham GSE adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	400.320	40.032.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudi Hartono Intan	15.012	1.501.200.000,00	15,00
PT. Semacom Integrated	45.036	4.503.600.000,00	45,00
PT. Citramas Heavy Industries	35.028	3.502.800.000,00	35,00
Firjadi Putra	5.004	500.400.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.080	10.008.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.240	30.024.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT GSE No. 15 tanggal 27 September 2018 susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSE adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan

Direktur : Firjadi Putra

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Zainal Abidin S. Mohdar

Komisaris : Muhammad Aras

Perizinan GSE

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120208101971 tanggal 17 Januari 2019	Selama GSE menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46638, 46599
2.	Izin Lokasi tanggal 17 Januari 2019	3 (tiga) tahun sejak berlaku efektif	
3.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 17 Januari 2019	Selama GSE menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46599, 46638
4.	Izin usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 17 Januari 2019	5 (lima) tahun sejak berlaku	
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 17 Januari 2019	3 (tiga) tahun sejak berlaku	
6.	Surat Keterangan Pengurusan Izin Operasional/Komersial No. 002/SK-2021/OPS tanggal 16 Agustus 2021		
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.087.350.1-411.000 tanggal 15 April 2009		
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-643PKP/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 1 Deseber 2016		KBLI 45699
9.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-13903KT/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 1 Desember 2016		KBLI 45699
10.	Surat Keterangan Komitmen No. 570/28-SKK.IUJPTL/DPMPSTP/III/2019 tanggal 15 Maret 2019	Masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang	KBLI 46599, 46638



No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
11.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644.2/1008-DTRB/2004 tanggal 2 Juli 2004		
12.	Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 1.3674.1.00033.912654 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Atas Nama Rudi Hartono Intan/PT Global Solution Engineering tanggal 19 Maret 2019	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang	
13.	Surat Keterangan Domisi Perusahaan No. 503/55-EkBang/2021 tanggal 17 Mei 2021	s/d 08 September 2021	
13.	Sertifikat Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik No. Sertifikat 875.1.2.211.B.1E.3674L18 No. Registrasi 2188.01L18 tanggal 21 Desember 2018	s/d 21 Desember 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
14.	Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap No. Sertifikat 711.1.2.203.B.1E.3674.J18 No. Registrasi 1856.01.J18 tanggal 8 Oktober 2018	s/d 8 Oktober 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
15.	Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap No. Sertifikat 712.1.2.201.B.1E.3674.J18 No. Registrasi 1857.01.J18 tanggal 8 Oktober 2018	s/d 8 Oktober 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
16.	Sertifikat Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia – Eleska Hakit No. 1965.0.01.P022/06.2018 a/n Anjar Fitriyanto tanggal 7 Juni 2018		Kode Unit KTL.PK.20.242.02
17.	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015 No. 82410018103 tanggal 5 Maret 2019	s/d 4 Maret 2022	
18.	Kamar Dagang dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa No. Anggota 20608-16000085 No. Registrasi 211231-03198776	s/d 31 Desember 2021	
19.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120208101971	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46638, 46599

Ringkasan Keuangan GSE

Laporan Posisi Keuangan

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	34.915.961.170	47.748.433.600	54.923.507.104	73.881.540.147
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	464.700.552	591.227.290	846.991.951	1.169.087.623
TOTAL ASET	35.380.661.722	48.339.660.890	55.770.499.055	75.050.627.770
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.597.961.887	29.577.594.263	34.792.736.797	53.160.530.118
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.565.971.000	2.858.693.000	3.326.234.845	4.389.047.475
TOTAL LIABILITAS	21.163.932.887	32.436.287.263	38.118.971.642	57.549.577.593
TOTAL EKUITAS	14.216.728.835	15.903.373.627	17.651.527.413	17.501.050.177



ASET

a) Aset Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp34.915.961.170 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp12.832.472.430 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp47.748.433.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya persediaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp13.361.591.610.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.748.433.600 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp7.175.073.504 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.923.507.104. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas serta persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.923.507.104 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp18.958.033.043 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.881.540.147. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas serta piutang usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp464.700.552 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp126.526.738 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp591.227.290. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp591.227.290 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp255.764.661 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp846.991.951. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp846.991.951 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp322.095.672 atau sebesar 28% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.169.087.623. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.



c) Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp35.380.661.722 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp12.958.999.168 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.339.660.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Aset Lancar sebagai akibat turunnya persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.339.660.890 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp7.430.838.165 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp55.770.499.055. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp55.770.499.055 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp19.280.128.715 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp75.050.627.770. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset lancar sebagai akibat turunnya piutang usaha.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp19.597.961.887 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp9.979.632.376 atau sebesar 34% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp29.577.594.263. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha dan pinjaman bank jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.577.594.263 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.215.142.534 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp34.792.736.797. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.792.736.797 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp26.230.605.951 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp53.160.530.118. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pinjaman bank jangka pendek.



b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.565.971.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.292.722.000 atau sebesar 45% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.858.693.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas imbalan pascakerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.858.693.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp467.541.845 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.326.234.845. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat utang pembiayaan konsumen pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.326.234.845 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.062.812.630 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.389.047.475. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pembiayaan konsumen.

c) Total Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 21.163.932.887 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp11.272.354.376 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.436.287.263. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.436.287.263 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp5.682.684.379 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp38.118.971.642. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.118.971.642 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp19.430.605.951 atau sebesar 434 bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp57.549.577.593. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.



Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp14.216.728.835 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp1.686.644.792 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp15.903.373.627. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya modal saham diimbangi dengan turunnya pada saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.903.373.627 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp1.748.153.786 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.651.527.413. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.651.527.413 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp150.477.236 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.501.050.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain dan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	15.403.431.298	17.917.384.100	25.973.973.602	42.289.795.175	101.148.901.916
Beban Pokok Penjualan	(12.396.491.359)	(14.936.828.625)	(19.778.329.325)	(29.936.163.598)	(73.663.977.986)
Laba (Rugi) Bruto	3.006.939.939	2.980.555.475	6.195.644.277	12.353.631.577	27.484.923.930
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(1.310.644.853)	(1.362.853.942)	(890.271.578)	1.382.964.091	1.013.833.291
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	(1.772.747.792)	(1.900.375.465)	(1.669.490.786)	114.270.236	(2.020.633.766)
Penghasilan Komprehensif Lain	86.103.000	(39.331.500)	(78.663.000)	36.207.000	364.179.000
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(1.686.644.792)	(1.939.706.965)	(1.748.153.786)	150.477.236	(1.656.454.766)
Laba per saham dasar	(14,39)	(17,60)	(15,46)	1,06	(18,71)

a) Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp15.403.431.298 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp2.513.952.801



atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp17.917.384.100. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.973.973.602 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp16.315.821.573 atau sebesar 63% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.289.795.175. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.289.795.175 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp58.859.106.741 atau sebesar 139% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp101.148.901.916. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan yang belum terjual.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp12.396.491.359 dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp2.540.337.266 atau sebesar 20% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp14.936.828.625. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.778.329.325 dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp10.157.834.273 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.936.163.598. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.936.163.598 dimana terdapat kenaikan/penurunan Beban pokok sebesar Rp43.727.814.388 atau sebesar 146% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.663.977.986. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

c) Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.006.939.939 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp26.384.464 atau sebesar 0,89% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp2.980.555.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok penjualan sebesar 20%.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.195.644.277 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp6.157.987.300 atau sebesar 49,85% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.353.631.577. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan pada tahun 2020 dibanding penjualan pada tahun 2019 sebagai akibat dari pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.353.631.577 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp15.131.292.353 atau sebesar 55,05% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp27.484.923.930. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan dan beban pokok penjualan.

d) Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.772.747.792 dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp127.627.673 atau sebesar 6,72% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp1.900.375.465. Kenaikan/ penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan rugi usaha pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp229.699.211.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.669.490.786 dimana terdapat penurunan Laba Bersih sebesar Rp1.783.761.022 atau sebesar 1.561% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp114.270.236. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba usaha sebesar Rp2.676.156.440.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.270.236 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp2.134.904.002 atau sebesar 105,66% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.020.633.766. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban lain-lain neto sebesar Rp2.644.957.395.

Kontribusi pendapatan GSE terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan GSE	25%	39%	43%	52%	71%




P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum


Perseroan didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Semacom Integrated atau lebih dikenal dengan SEMACOM. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel listrik, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan. Perseroan merupakan salah satu perusahaan produksi panel listrik terkemuka di Indonesia. Perseroan merupakan pemilik lisence pertama di Indonesia dari Siemens untuk memproduksi panel-panel type-tested dimana sejak tahun 2009 Perseroan memproduksi panel listrik type-tested. Sejak 2020, Perseroan memperluas bisnisnya sebagai penyedia teknologi listrik yaitu baterai listrik dan energi terbarukan

Pada bagan fungsional dibawah ini, dapat dilihat posisi kegunaan produk perseroan pada jalur distribusi listrik (warna hijau). Panel listrik yang diproduksi oleh perseroan memiliki fungsi utama sebagai penyuplai, pembagi, penghubung, pengaman, dan pengontrol tenaga listrik dari sumber pemakai (Schneider, 2020). Dimana, melihat dari kegunaan tersebut, produk Perseroan merupakan komponen esensial yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap proyek infrastruktur dan manufaktur yang membutuhkan penggunaan energi listrik didalamnya.



Sumber: Federal Energy Regulatory Commission, 2003

Secara detail, produk Perseroan dapat dilihat lebih lanjut dalam gambaran pecahan komponen panel listrik sebagai berikut:




Sumber: Powerwell, 2020

Dengan adanya inisiasi pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23% dari penggunaan energi nasional, yang dirangkum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta didukung oleh Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, sistem dan komponen modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Hal ini membuka peluang bagi Perseroan yang telah memiliki kegiatan usaha utama dalam teknologi kelistrikan untuk menjangkau sektor tersebut, diantaranya untuk suplai komponen inverter dan baterai. Selama ini, sumber bahan baku yang digunakan Perseroan berasal dari dalam negeri dan khusus untuk komponen lithium berasal dari luar negeri dan cukup tersedia di pasar. Tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat banyaknya alternatif sumber



bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.



Sumber: Harvey C., 2019

Berikut fungsi masing-masing produk:

- Inverter merupakan salah satu contoh dari kelas perangkat yang disebut elektronika daya yang mengatur aliran daya listrik. Perangkat ini berfungsi untuk mengubah listrik arus searah (DC), yang dihasilkan oleh panel surya, menjadi listrik arus bolak-balik (AC), yang digunakan jaringan listrik.
- Baterai merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan Arus/Energi listrik yang dihasilkan panel surya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

"To be consistently growing provider of electricity and renewable energy technology to realize a trusted and reputable company in Indonesia."


Untuk menjadi penyedia teknologi listrik dan energi terbarukan yang bertumbuh dengan konsisten sebagai perusahaan yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia.

MISI

"Developing electrical technology products and renewable energy that are environmentally friendly and international standard with the aim of improving the quality of life of Indonesian people."

Mengembangkan produk-produk teknologi listrik dan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berstandar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Perseroan memiliki resolusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk produk maupun jasa, yang ekonomis dan reliable untuk mempermudah penyelesaian proyek para pelanggan. Sebagai pionir dari manufaktur panel listrik berlisensi, Perseroan telah berhasil mendapatkan sejumlah sertifikasi dan partner teknologi dari sejumlah brand internasional. Untuk mempertahankan kualitas produk, Perseroan telah memenuhi proses audit sebagai *qualified manufacturer*, dan sebagai salah satu syarat untuk mempertahankan sertifikasi ini, Perseroan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali diaudit oleh Pemilik Brand/License. Dengan demikian, produk dan layanan dari Perseroan memiliki kualitas terjamin dan garansi penuh dari banyak brand internasional. Pencapaian sertifikasi perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:



Sampai saat ini, fasilitas produksi Perseroan terdiri dari satu pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor. Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi, CNC line, fasilitas uji coba (*Dielectric Test & Secondary Injection*), fasilitas R&D, serta gudang material dan barang hasil produksi. Pabrik Perseroan ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum untuk karyawan diantaranya, mushola, kantin dan fasilitas lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Reinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK dan saat ini Perseroan telah memperoleh sertifikasi tersebut dimana sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Reinland berlaku hingga 21 Juli 2024 dan sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK berlaku hingga 09 Agustus 2024. Manajemen dan tenaga produksi Perseroan terdiri dari SDM yang responsif dan berbakti. Perseroan telah didukung secara penuh oleh pembuat panel ahli, terutama pada type-tested LV dan MV panel. Seluruh proyek dikerjakan dengan tim engineering yang berkualitas dan berpengalaman dengan track record yang baik di bidangnya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Produk dan Layanan Perseroan

a. Produk Perseroan

Beberapa produk teknologi listrik dan energi terbaru yang diproduksi oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

Siemens (Siemens Type-Tested Switchboard)



Siemens - SIVACON 8PT



Siemens - SIVACON S8



Siemens - SIMOPRIME WORLD



Siemens - SIMOPRIME A4

Hyundai Electric
(Hyundai Electric Type-Tested Switchboard)



Hyundai Electric - HiMCC



Hyundai Electric - HMS

FiberHome FitOn Series
(Battery FitOn Series)



FiberHome – Battery FitOn



NON TYPETESTED & CUSTOMIZED SWITCHBOARD



Customized Switchboard

➤ **SIVACON 8PT**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah tyyetested dari siemens yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia baik untuk high rise building, industry dan power plant baik di Indonesia maupun di dunia. Panel ini memiliki kapasitas arus busbar utama maksimum 7400A dan hubung singkat 150 kA dan memiliki struktur modular yang kokoh.

➤ **SIVACON S8**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah tyyetested dari siemens hasil pengembangan dari Sivacon 8PT. Memiliki kapasitas arus busbar utama maksimum 7100 A dan hubung singkat 150 kA. Panel ini memiliki kelebihan yang sangat compact dan kemudahan dalam perkaitan dari generasi sebelumnya yaitu sivacon 8PT, dan memiliki desain pengoperasian depan belakang sangat cocok untuk user yang memiliki keterbatasan ruangan.

➤ **SIMOPROME WORLD**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 17,5 KV dan hubung singkat 40kA tyyetested metal clad dan dari siemens. Panel ini terbukti handal dan telah banyak digunakan para pelaku industry baik Indonesia maupun di dunia. Keunggulan Panel ini adalah sangat ramah lingkungan dan safety karena menggunakan vacuum circuit breaker yang tidak mengandung gas sulfur dan menggunakan desain fully withdrawable

➤ **SIMOPRIME A4**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 24 KV dan hubung singkat 25 kA tyyetested metal clad dari siemens. Panel ini banyak digunakan dipower plant baik dalam maupun luar negeri.

Baik teknologi maupun keunggulan panel ini sama dengan panel simoprime world.

➤ **HiMcc**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah tyyetested dari Hyundai Electric. Panel ini menjadi produk alternatif selain panel Siemens. Panel ini ditujukan untuk para customer-customer industry dari korea atau jepang dan customer yang sensitive dengan harga. Panel HiMcc ini sudah menggunakan teknologi terakhir dan ramah lingkungan

➤ **HMS**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 36 KV tyyetested metal clad dari Hyundai Electric. Panel ini telah banyak digunakan didunia terutama di Asia Timur. Panel ini memiliki kehandalan yang cukup tinggi dengan harga yang sangat bersaing. Panel ini sudah menggunakan teknologi terakhir dan ramah lingkungan. Panel ini menjadi produk alternatif bagi pelanggan-pelanggan yang sensitive dengan harga.



➤ **Battery LiFePo4 Fit On Series**

Adalah sebuah produk baterai Lithium 48VDC 100AH yang ditujukan untuk menyimpan energi listrik. Produk ini sangat handal dan stabil dalam memberikan output energinya. Produk baterai lithium memiliki life cycle yang lebih lama dan bebas perawatan dibandingkan dengan baterai teknologi VRLA. Produk ini juga dilengkapi dengan perlindungan BMS untuk memperpanjang umur baterai. Produk ini ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing dibandingkan dengan para pesaingnya. Produk baterai ini memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negri (TKDN) diatas 40%

➤ **NON TYPETESTED SWITCHBOARD**

Adalah switchboard atau panel tegangan rendah NON Typetested. Produk ini adalah sebagai panel alternatif selain siemens maupun Hyundai. Panel ini di desain oleh engineer internal semacom dengan menyesuaikan permintaan customer. Desain panel tetap mengacu kepada standar international dan safety.

Panel Hubung bagi dan Panel Penerangan Jalan Non Typetested yang didesain oleh semacom telah memiliki TKDN diatas 40%

b. Layanan Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyediakan beberapa layanan, yaitu sebagai berikut:

a) Engineering

Perseroan menyediakan solusi terintegrasi kepada pelanggan meskipun masih dalam tahap konsep. Perseroan didukung oleh teknisi yang berkualitas dan kompeten. Banyak persyaratan yang telah dipenuhi oleh Perseroan untuk memberikan solusi yang terbaik.

b) Installation

Untuk memberikan hasil yang terbaik, Perseroan menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam melakukan instalasi yang dilengkapi dengan mesin dan teknologi terbaru.

c) Testing & Commisioning

Sebagai upaya untuk memberikan memberikan kepuasan kepada pelanggannya, Perseroan juga menyediakan jasa *testing & commissioning*.

d) Repair & Maintain

Perseroan juga memastikan memberikan layanan purna-jual dengan melakukan maintaining secara berkala.


2. Proses Produksi

Dalam proses produksi, Untuk mempertahankan kualitas produk Perseroan telah memenuhi proses audit sebagai *qualified manufacturer* dan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali terdapat proses diaudit oleh Pemilik Brand/License. Selain itu Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Rheinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK.

Adapun proses produksi panel listrik Perseroan dibagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu pembuatan *enclosure (box panel)* dan perakitan komponen isi sebagai berikut:




a) Pembuatan Enclosure/Box Panel



Pembuatan box panel dimulai dari bahan baku plat besi, yang kemudian masuk ke dalam proses pemesinan punching yang fungsinya untuk membuat lubang-lubang yang diperlukan sesuai dengan desain. Kemudian proses berlanjut ke proses bending/penekukan. Plat yang sudah di punch ditekuk sesuai dengan desain. Kemudian berlanjut ke proses pengelasan bagian-bagian yang diperlukan. Kemudian dilakukan proses pengecatan sesuai dengan warna yang disetujui/diminta Pelanggan. Setelah dicat bagian sparepart yang sudah melalui proses pemesinan dirakit sehingga menjadi sebuah *enclosure panel*.

b) Perakitan Komponen Panel





Setelah pembuatan box panel selesai, maka proses dilanjutkan dengan perakitan peralatan komponen listrik ke dalam box panel yang sudah jadi. Proses perakitan melalui beberapa proses yaitu perakitan komponen utama, perakitan busbar, perakitan komponen aksesories dan wiring. Setelah proses perakitan komponen selesai dilakukan internal test sesuai standar yang telah ditentukan. Jika internal test sudah dilakukan dengan hasil baik maka dilanjutkan Factory Acceptance test dengan disaksikan Pelanggan. Jika tidak ada *punchlist* maka panel dapat diproses *packing* dan dikirim ke Pelanggan.

Sedangkan untuk proses pemesanan sampai produksi adalah sebagai berikut:



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Produk	Satuan	Tahun											
		2018			2019			2020			Jan - Agustus 2021		
		Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)
Panel	kubikel	685	453	66%	685	456	67%	685	325	47%	685	253	37%
Enclosure	enclosure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	400	12%
Battery	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	1700	24%
Total		685	453		685	456		685	325		10935	2353	

Berikut adalah kontribusi penjualan produk Simoprime World/A4 dan SIVACON S8 dibandingkan dengan total penjualan produk Perseroan:

Jenis	2018	% Terhadap Penjualan	2019	% Terhadap Penjualan	2020	% Terhadap Penjualan	2021	% Terhadap Penjualan	2020 - 6 bulan	% Terhadap Penjualan
Simoprime World / A4	8.645.000.000	6,06%	3.355.000.000	3,75%	3.554.996.000	4,29%	9.700.000.000	15,93%	3.554.996.000	7,81%
Sivacon S8	12.017.500.000	8,42%	21.675.488.151	24,26%	19.815.217.000	23,90%	1.186.208.400	1,95%	11.997.852.000	26,35%
Total	20.662.500.000	14,48%	25.030.488.151	28,01%	23.370.213.000	28,19%	10.886.208.400	17,87%	15.552.848.000	34,16%
Total Penjualan Perseroan	142.722.773.033		89.349.200.730		82.895.100.001		60.908.982.311		45.535.488.152	

Catatan:
Terdapat ketergantungan Perseroan terhadap produk-produk lisensi dengan siemens

3. Portofolio/Referensi Proyek Perseroan

No	Project	PRODUCT								Year	Location	
		Sivacon 8PT	Sivacon S8	Simoprime World (SAW)	Simoprime A4 (SA4)	Hyundai (HMS)	Hyundai (HIMCC)	Non Type Test	Battery			Service/ Instalasi
1	FAJAR PAPER PHASE 2			v	v						2021	Cikarang, West Java
2	GARDU INDUK NAGAN RAYA		v		v						2021	Aceh
3	TELKOM HYPERSCALE DATA CENTRE							v		v	2021	Cikarang, West Java
4	PLTS GRATI				v					v	2021	Batam
5	HUTCHINSON 3 RELOCATION	v									2021	Jakarta
6	Kraft Heinz ABC		v								2021	Karawang, West Java
7	BAKTIKOMINFO								v		2021	JAKARTA
8	AERIUM PERMATA BUANA (PLUMBING SCOPE)									v	2021	JAKARTA
9	FLUIDIC - ESDM								v		2021	JAKARTA
10	FAJAR PAPER RETROFIT			v							2021	Cikarang, West Java
1	DATA CENTER JAK2	v									2020	Jakarta
2	RIAU ANDALAN PULP & PAPER	v									2020	Riau
3	HOLCIM	v									2020	Jawa timur
4	MV SIMOPRIME PT. SIMTECH PHASE 2				v						2020	Batam
5	APARTEMEN TAMAN PERMATA BUANA - SCOPE AC							v		v	2020	Jakarta
6	POLYPLEX PHASE 2							v		v	2020	Cikande, Serang, West Java
7	024F20 - FAJAR PAPER			v	v						2020	Cikarang, West Java
1	Indocement P8		v	v							2019	Bogor, West Java
2	EA Building	v			v						2019	Tangerang, banten
3	Java 1 Diamond										2019	Cirebon, West Java
4	SAMBU II EXPANSION PROJECT - PT VOPAK TERM	v									2019	
5	CHIPPER MILL							v		v	2019	Bekasi, West Java
6	INDORAMA				v						2019	Tangerang, banten
7	ASC BACKUP										2019	Cilegon, banten
8	GI NAGABULIK	v						v			2019	Batam
9	SAHID KUTA LIFE STYLE RESORT (PHASE 2)		v								2019	Bali
10	MV MALANG - SIDOARJO					v					2019	Malang, Jawa timur
11	GI TAPPAN	v									2019	
12	SOUTH CAMPUS PRIMARY SCHOOL AIS-JAKARTA							v	v	v	2019	Jakarta




4	Kraft Heinz ABC		v							2018	Karawang, West Java
5	Menara Tendean		v					v	v	2018	Jakarta
6	Polyplex Plastic Film		v		v			v	v	2018	Cikande, Serang, West Java
7	Rejoso Manis Indo Suger Mill		v		v			v	v	2018	Blitar, east Java
8	Tujuh Bukit		v							2018	Banyuwangi, East Java
9	Bank Indonesia Gorontalo		v					v	v	2017	Gorontalo, North Sulawesi
10	DPPU Supaddio				v					2017	West Kalimantan
11	LPG Terminal Tanjung Sekong				v					2017	Cilegon, Banten
12	PLTMG Paket 3		v		v	v				2017	Borneo, Maluku, Papua
13	WWTP Term 3 Band In1 Soekarno Hatta		v		v					2017	Jakarta
14	Ammorea Petro kimia		v							2016	Gresik, East Java
15	Austral ia Indonesia School Bali		v					v	v	2016	Bali
16	British School		v							2016	Tangerang, banten
17	Conveyor System PLTU Suralaya		v		v					2016	Cilegon, Banten
18	Crompton Prima		v							2016	Serang, Banten
19	Gallery West		v			v				2016	Jakarta
20	Gramedia Bandung		v							2016	Bandung, West Java
21	Gramedia BSD		v							2016	Tangerang, Banten
22	Gramedia Harapan Indah		v							2016	Bekasi, West Java
23	Hotel Aloft		v							2016	Jakarta
24	Ore Preparation Plant, Tujuh Bukit		v							2016	Banyuwangi, East Java
25	Rawa Minyak		v							2016	Sumatera
26	Teluk lamong Tanjung Perak		v							2016	East Java
27	Unilever Indonesia		v							2016	Bekasi, West Java
28	Fine Coal Tonasa V		v							2015	Sulawesi
29	Gramedia Mataraman		v							2015	Jakarta
30	Gramedia Palembang		v							2015	South Sumatera
31	NPK Pupuk Kujang				v					2015	Cikampek, West Java
32	Pelita Cengkareng		v							2015	Purwakarta, West Java
33	PKT Bontang		v							2015	East Kalimantan
34	Pusri Jetty		v							2015	Palembang, South Sumatera
35	Tanjung Enim CHF 4		v							2015	South Sumatera
36	Tembang Gold		v							2015	South Sumatera
37	Indorama Synthetics		v							2014	West Java
38	PLTP Ulumbu		v							2014	East Nusa Tenggara
39	Pusri		v							2014	South Sumatera
40	Semen Padang		v							2014	West Sumatera
41	Tuban 4		v							2014	East Java

4. Persaingan Usaha

Sejalan dengan pertumbuhan kelistrikan diindonesia, dalam menjalani usahanya Perseroan menghadapi persaingan usaha sebagai berikut:

- Masuknya panel maker luar ke Indonesia dan berinvestasi membuat pabrik di Indonesia seperti: SMBE, comeca, Price trandos, Ulusoy, gathergates.
- Bertambahnya jumlah pabrik panel lokal baru yang mendapatkan license dari principal
- Pelanggan saat ini lebih selektif dalam hal memilihrekan bisnis nya terutama dalam hal harga
- Perang harga imbas pandemic covid 19



Sumber: Hasil Survei Internal Perseroan



Tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perseroan dalam industri.

Beberapa kompetitor Perseroan yaitu:

- Schneider, ABB, Ulusoy
- Comeca, Price trandos, SMBE
- Prasti wahyu, Simetri, Powertek

Ditengah persaingan yang ketat, Perseroan tetap berkeyakinan bahwa beberapa keunggulan bersaing yang dimilikinya dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar. Beberapa keunggulan bersaing tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan perusahaan lokal pertama yang mendapatkan Lisensi untuk memproduksi panel listrik Typetested dari Siemens
Keunggulan ini menjadi nilai lebih bagi persero untuk memasarkan produknya, dengan menjadi yang pertama berarti perero telah memiliki pengalaman lebih dahulu dibandingkan para pesaingnya dan telah memiliki referensi proyek terlebih dahulu
- b. Memiliki Lisensi dari Prinsipal besar Dunia yaitu Siemens, Hyundai dan Fiberhome
Seperti diketahui Siemens adalah perusahaan engineering nomor satu di dunia yang terus berinovasi dan berkembang sampai saat ini, dan semua pelanggan pasti mengenal merek ternama ini. Hyundai adalah perusahaan terbesar nomor dua dikorea dan hyundai group telah banyak berinvestasi di indonesia. Sedangkan fiberhome adalah perusahaan besar di china yang saat ini sedang gencar penetrasi pasar di indonesia.
- c. Dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terintegrasi satu atap dengan luas area 7.000m2 dan dilengkapi dengan perlatan dengan teknologi terbaru
Tidak semua pabrik panel memiliki fasilitas produksi terintegrasi antara paberik pembuatan enclosure/box panelnya dengan pabrik assembling komponen elektrikalnya. Dengan fasilitas produksi satu atap memudahkan persero mengontrol pekerjaan dari sisi ketepatan waktu, kualitas dan dapat mereduca harga pokok produksi.
- d. Memiliki reference/ portofolio project yang sudah banyak
Semakin banyak referensi akan lebih mudah meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk kita.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapan tahun kedepan, yaitu:

- a. Dengan melakukan diversifikasi produk yang berkaitan dengan produk energi terbarukan dan ramah lingkungan
Semacom akan melakukan diversifikasi atau penambahan produk baru yang ada hubungannya dengan produk energi terbarukan yaitu: Inverter dan charging control
- b. Penetrasi ke pasar telekomunikasi dan data centre.
Sehubungan dendgan perkembangan saat ini dimana era digitalisasi membuat pasar telekomunikasi dan data centre melakukan investasi dan pengembangan, hal ini menjadi kesempatan Perseroan untuk memasarkan produk baterai dan panel listrik type-test ke pasar telekomunikasi dan data centre. Sampai saat ini, Semacom merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang telah memproduksi panel-panel data centre
- c. Kerjasama dengan PLN dalam hal produk energi terbarukan dan ramah lingkungan



- d. Pengembangan bisnis dan produk stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
Dengan berkembangnya mobil listrik di Indonesia, Persero akan membangun stasiun Pengisian Kendaraan listrik umum di beberapa tempat.
- e. Deep Penetration Market (Penetrasi pasar)
Perseroan akan melakukan penetrasi pasar *existing* dan pelanggan utama dengan cara meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan purna jual dan harga yang bersaing.
- f. Development Pasar (Pengembangan pasar)
Perseroan akan berupaya mengembangkan/mencari target pasar baru potensial yang belum tersentuh sebelumnya dengan memanfaatkan network dan referensi para *stakeholder*.
- g. Product Development (Pengembangan produk)
Perseroan akan mengembangkan produk sendiri agar tidak tergantung dengan produk Principal dan untuk mendapatkan produk dengan harga yang sangat bersaing dipasar.


Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
2. Melakukan pendekatan after sales service kepada customer existing sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut
3. Diversifikasi produk

6. Pemasaran

Daerah pemasaran produk Perseroan adalah seluruh wilayah Indonesia serta sistem penjualan dan distribusi Perseroan selama ini menggunakan kontraktor ataupun langsung ke pelanggan.

Dibawah ini adalah peta segmentasi industry panel:



Sumber: Hasil Survei Internal Perseroan



Dalam memasarkan produknya, Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Menambah team sales untuk segmen terbaru

Saat ini target market persero adalah industrial, utility, data centre, power plant dan oil and gas. Perseroan akan memperluas target marketnya yaitu high rise building, PLN dan telekomunikasi, sehingga Perseroan akan menambah sales untuk melayani target market baru tersebut

2. Memperbaharui marketing tools yang lebih menarik dan tepat sasaran

3. Ikut serta dalam pameran listrik indonesia untuk memperkenalkan produk-produk Perseroan

4. Rekanan di beberapa perusahaan telekomunikasi dan kontraktor BUMN.

Dengan mendaftar menjadi rekanan di beberapa perusahaan telekomunikasi dan kontraktor BUMN akan membuka peluang bagi Perseroan untuk memiliki pasar baru

5. Mendaftarkan produk- produk Perseroan menjadi Approved Brand List di PLN dan Pertamina.

6. Mengadakan seminar dan pelatihan produk-produk Perseroan ke konsultan, kontraktor dan pengguna langsung (*end-user*).

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dari seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
<u>Pendapatan Perseroan</u>					
Perangkat hubung bagi	30.900.546.533	27.618.104.052	47.139.725.953	43.009.405.555	41.573.871.117
Komponen baterai lithium	14.605.004.480	-	-	-	-
<u>Pendapatan GSE</u>					
Jasa Instalasi	15.403.431.298	17.917.384.100	35.755.374.048	46.339.795.175	101.148.901.916
Total	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033

7. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

8. Bahan Baku Yang Dibutuhkan, Pemasok Dan Volatilitas Harga Dari Bahan Baku Perseroan Manufacture switchgear

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi Switchgear yang terutama adalah lembaran logam dan tembaga busbar. Bahan – bahan tersebut banyak tersedia baik lokal maupun import serta cukup tersedia di pasar dengan harga bervariasi. Selama ini, Perseroan memproduksi sesuai proyek sehingga bahan baku dipesan sesuai kebutuhan proyek dan bukan untuk stok. Sebagian besar proyek switchgear memiliki durasi 3-4 bulan. Quotation yang Perseroan berikan kepada klien biasanya memperhitungkan harga bahan baku terkini. Dengan demikian fluktuasi harga bahan baku tidak mempengaruhi pengadaan berbasis proyek jangka pendek.

Baterai Lithium (LiFePo);

Bahan baku Baterai Lithium (LiFePo) yang terutama adalah sel lithium dan sampai saat ini belum dapat diproduksi di Indonesia namun cukup tersedia di pasar.

Selama ini, dalam memproduksi produk Perseroan sumber bahan baku yang digunakan Perseroan berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri serta cukup tersedia di pasar. Tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat




banyaknya alternatif sumber bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.

9. Prospek Usaha

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Worldometer, 2021) dengan konfigurasi negara kepulauan, disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan isu konsisten yang akan dihadapi oleh negara. Pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengupayakan pemerataan ekonomi, dimana hal ini juga ditandai dengan adanya perencanaan pemindahan ibukota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas pemerataan. Hal ini akan secara parallel memacu perkembangan infrastruktur, baik untuk sektor komersil, non komersil, maupun utilitas penunjangnya.

Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai negara industri. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, Indonesia secara konsisten mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan inklusif, yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian dan reformasi struktural. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan energi dan ketergantungan terhadap sektor kelistrikan akan semakin besar. Sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam grafik Permintaan Energi Final per Sektor 2020-2050 oleh DEN (Dewan Eneгри Nasional) dalam Indonesia Energy Outlook 2019 dibawah ini. Dimana skenario BaU mengacu pada KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian; skenario PB mengacu pada target bauran energi primer pembangkit listrik yang terdapat dalam RUEN; dan skenario RK disusun dengan asumsi kontribusi Indonesia yang lebih besar dalam mendukung upaya global (sesuai persetujuan Paris) untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat celsius



Sumber: ESDM- DEN, Indonesian Energy Outlook 2019

Selhaluan dengan proyeksi pemerintah dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 446.993 GWh atau 3.6 kali lipat dari kebutuhan pada tahun 2020. Tentunya hal ini akan berdampak positif dan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan yang bergerak dalam teknologi kelistrikan.

Energi Terbarukan

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari energi terbarukan adalah seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air.


Energi Surya (sinar matahari)

Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan



sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain.

Berikut merupakan grafik potensial penggunaan energi terbarukan di Indonesia:



Sumber : Kementerian ESDM, Katadata Migas 8 Maret 2021

Dari data informasi kementerian ESDM tersebut, energi terbarukan surya menjadi urutan pertama sebesar 207,8 Gigawatt (GW). Prospek usaha perseroan masih kedepan semakin menjanjikan, dikarenakan energy terbarukan penggunaan panel surya akan menjadi primadona di bidang industri serta dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan baik. Seiring dengan bertambahnya permintaan didalam negeri, perseroan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan stakeholder, kebijakan pemerintah, kapasitas, dan pembaruan teknologi.

Perseroan di masa yang akan datang diharapkan dapat memiliki produk dalam negeri dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif, dikarenakan perseroan memiliki pengalaman dan dipercaya oleh pelanggan.

Perseroan

Dengan mempertimbangkan pergerakan kondisi industri dan teknologi terkini, perseroan telah melakukan kajian bisnis dan pengembangan dalam teknologi kelistrikan untuk menyusun rencana bisnis hingga 2026. Diantaranya adalah:

1. Modul Surya

Implementasi energi terbarukan dalam tujuannya menurunkan emisi karbon dan mengatasi krisis perubahan iklim telah menjadi target penting yang diprioritaskan, sesuai dengan Peretujuan Paris yang diprakarsai oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan diikuti oleh 196 negara, termasuk Indonesia. Dimana emisi karbon Indonesia mewakili 4.8% dari total emisi global, dan menargetkan untuk mengurangi emisi karbonnya menjadi 1.49% dalam waktu 5 tahun.

Sebagai kelanjutannya, Indonesia telah menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga untuk merealisasikan target tersebut. Diantaranya adalah target Bauran Energi Nasional, yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar penggunaan energi terbarukan mencapai komposisi 16% (2019), 23% (2025), dan 31% (2050). Dimana pada saat ini, penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 13% dalam komposisi bauran energi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi pencapaian target bauran 23% di tahun 2025, PLN telah menyatakan perlunya penambahan 3,200 Mw modul surya untuk mencapai target tersebut (RUPTL, 2019). Dimana, proyeksi pemasangan modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik oleh PLN dapat dilihat pada tabel berikut:



POWER SUPPLY BUSINESS PLAN BY PT PLN (PERSERO) (RUPTL 2019 – 2028)

No	RE Power Plant	Kap.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Geothermal	MW	190	151	147	455	245	415	2759	45	145	55	4,607
2	Large Hydro	MW	154	326	755	-	182	1484	3047	129	466	1467	8,009
3	Mini Hydro	MW	140	238	479	200	168	232	27	20	20	10	1,534
4	Solar PV	MWp	63	78	219	129	160	4	250	-	2	2	908
5	Wind	MW	-	-	30	360	260	50	150	-	-	5	855
6	Biomass/Municipal Waste	MW	12	139	60	357	50	103	19	5	15	35	794
7	Ocean	MW	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
8	BIOFUEL	Ribu KL	520	487	291	167	151	146	154	159	166	175	2,415
Total		MW	560	933	1,697	1,501	1,065	2,287	6,251	199	648	1,574	16,714


Ministerial Decree of MEMR No. 39K/20/MEM/2019 on Ratification Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) 2019-2028

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Type of system	Component	Weighting factor for local content	Local content requirement			
			Good-specific	Goods	Service	Combined
Centralised on-grid solar PV system	Solar modules	40.50%	40.00%			
	Inverter	13.50%	Not specified			
	Mounting system	10.80%	42.40%			
	Distribution panel (electric panel)	6.30%	40.00%			
	Transformer	5.40%	40.00%	34.09%	100.00%	40.68%
	DC combiner box	5.40%	20.00%			
	Protection system	4.50%	20.00%			
	Cables (AC and DC)	3.60%	90.00%			

Table 7: Detailed local content requirements for solar PV installations (Regulation No. 5/2017)

Dimana dalam setiap instalasi modul surya, terdapat komposisi pengerjaan dan komponen biaya yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini (Newclimate, 2019):



Sumber: New Climate, Three Indonesian Solar Powered Futures, Dec 2019

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, potensial bisnis yang ada, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan modul surya sebagai bagian dari energi terbarukan, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk pengerjaan:

a. Inverter Modul Surya

Inverter berfungsi untuk merubah arus DC (Direct Current) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC (Alternating Current). Dimana dalam komposisi



pengerjaan & biaya pemasangan, komponen inverter rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 6%.

b. BOS (Balance of System) Modul Surya


BOS modul surya mencakup mounting, wiring, switch, serta baterai. Dimana pemasangan komponen ini rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 17%.

Dengan mengestimasi biaya instalasi modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik adalah pada kisaran 700 USD/ Kw (IRENA, 2019) dan target pembangunan yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 32,8 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

2. Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain industri otomotif dunia, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk fokus pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) atau *Battery Electric Vehicle* untuk Transportasi Jalan, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Dimana Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia.

Sesuai dengan paparan “Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia” oleh Direktur Mega Project dan EBT PT PLN, M. Iksan Asaad, landasan hukum Perpres 55/2019, dan Permen ESDM 13/2020 terdapat 2 jenis stasiun pengisian listrik kendaraan. Yaitu Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang difokuskan untuk kendaraan roda 2 dan Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 4. dimana infrastruktur kedua stasiun tersebut akan dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN (Persero), dan dalam pelaksanaannya PLN dapat bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha lainnya. Dimana pertumbuhan EV telah diproyeksikan sebagai berikut:



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia

Mempertimbangkan potensial bisnis yang ada dan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk pengerjaan infrastruktur elektrik SPKLU. Terdapat 2 kategori pengisian untuk SPKLU yang secara umum dikenal (McKinsey, 2020):


- level 1 atau level 2. Dalam sistem ini, inverter dalam mobil mengubah AC menjadi arus searah (DC), yang kemudian mengisi baterai pada level 1 (setara dengan listrik rumah tangga- 110 volt) atau level 2 (240 volt). Keduanya beroperasi pada daya pada kisaran 20KW.

- Pengisian daya DC, juga dikenal sebagai level 3 atau pengisian cepat arus searah (DCFC). Sistem pengisian ini mengubah AC dari grid ke DC sebelum masuk ke mobil dan mengisi baterai tanpa memerlukan inverter. Biasanya disebut pengisian cepat arus searah atau level 3, instalasi ini beroperasi pada daya dari 25 KW hingga lebih dari 350 KW.



Dalam paparan yang sama, telah diproyeksikan pertumbuhan EV dan kebutuhan SPKLU sebagai berikut:

Proyeksi Pertumbuhan EV terhadap SPKLU



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia

Dengan mengestimasi biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4,300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 203 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

GSE

Riset ekonomi global menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 4.4% pada 2021 dan akan mencapai pertumbuhan hingga 5% pada 2022 (Worldbank, Jun 2021) walaupun terimbas oleh kontraksi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Dengan rerata pertumbuhan penduduk hingga 2 juta orang setiap tahunnya (Worldometer,2021), Indonesia membutuhkan infrastruktur dan pemenuhan energi yang besar untuk menyokong pertumbuhan tersebut, sebagaimana tercermin pada Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia yang tertuang pada RUPTL PLN 2019-2028 dibawah ini.

Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia (Gwh)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.814	81.326	87.048
Publik	16.749	17.871	19.122	20.453	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Total	245.379	261.450	279.353	299.510	320.004	339.923	360.939	383.310	407.239	432.713
Pertumbuhan (%)	5,6	6,5	6,8	7,2	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3
Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)	914	963	1.018	1.081	1.143	1.203	1.266	1.332	1.404	1.480
Beban Puncak Non-Coincident (MW)	41.832	44.624	47.627	51.006	54.471	57.717	61.149	64.759	69.580	73.628

Sumber: RUPTL PLN 2019- 2028

Dimana konsumsi listrik diproyeksikan bisa tumbuh dengan rata-rata 6,4 persen tiap tahun. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program peningkatan pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, dimana pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun 2021.

Peluang pertumbuhan dari sektor infrastruktur diproyeksikan masih terbuka lebar. Imbas pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi PDB total sebesar 2% pada tahun 2020, dimana kajian Perpres 122 Tahun 2020 Pemutakhiran RKP 2021 mencatatkan PDB sektor konstruksi terkontraksi sebesar 2.6% dan sektor pengadaan listrik, gas, dan air bersih terkontraksi sebesar 1.5%. Namun, dengan asumsi



yang mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan, Kemenkeu telah menargetkan pertumbuhan PDB total pada tahun 2022 di kisaran 5.2% -5.8%, dan RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan 5.4%-5.7% pada 2021.

Target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah tersebut akan menjadi faktor pendorong utama pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur listrik, dimana secara spesifik terkait dengan usaha utama perseroan dan anak perusahaannya yang terkait dengan jasa konstruksi panel listrik. Dimana, untuk memenuhi pertumbuhan tersebut pemerintah telah menyusun target proyek kelistrikan (RUPTL PLN 2019-2028) sebagai berikut:

- Pembangunan pembangkit sebesar total 56.395 MW
- Pembangunan jaringan transmisi sepanjang total 57.293 kms
- Pembangunan gardu induk sebesar total 124.341 MVA
- Pembangunan jaringan distribusi total sepanjang 472.795 kms
- Pembangunan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA

Dengan target proyek kelistrikan tersebut, pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan bertumbuhnya industri di Indonesia akan menghasilkan multiplier effect bagi penyerapan jasa konstruksi dan panel listrik yang diproduksi oleh perseroan.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan.

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Modal Dasar	200.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Penghasilan komprehensif lain	167.262.630	(20.812.110)	(127.097.250)	(267.877.500)
Saldo Laba:				
Telah Ditentukan Penggunaannya	-	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	5.073.305.253	38.338.597.070	34.475.104.768	31.346.793.871
Kepentingan non-pengendali	7.594.990.706	8.570.001.992	9.488.221.924	9.425.373.294
Jumlah Ekuitas	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	50.000.000.000	-	167.262.630	5.073.305.253	-	7.594.990.706	62.835.558.589
Proforma Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan adanya pencadangan	50.000.000.000	-	167.262.630	2.913.305.253	2.160.000.000	7.594.990.706	62.835.558.589
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham	34.700.000.000	27.760.000.000	-	-	-	-	62.460.000.000
• Biaya Emisi	-	(4.466.868.633)	-	-	-	-	(4.466.868.633)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham	84.700.000.000	23.293.131.367	167.262.630	2.913.305.253	2.160.000.000	7.594.990.706	120.828.689.956

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut telah diputuskan oleh Direksi Perseroan dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba bersih Periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2021 Perseroan yaitu berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021, telah disetujui penggunaan laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Interim Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp39.200.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai dividen pemegang saham.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.



Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.



Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 35 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 153 tanggal 28 September 2021, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 139 tanggal 28 Oktober 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 200 tanggal 23 Desember 2021 di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M. Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	347.000.000	62.460.000.000	100
Jumlah	347.000.000	62.460.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) hingga Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah).

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11
Jl. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat 01450
Telp: +6221 - 3910600

Nama Rekan : Raynold Nainggolan
STTD : Nomor STTD.AP-07/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 3123
Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. SI-016/KAP/05-21/CORSEC tanggal 5 Mei 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

Plaza Simatupang Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav IS-1,
Kebayoran Lama, RT.2/RW.17, Pondok Pinang, RT.2/RW.17, Pd. Pinang,
Kec. Kby. Lama, Jakarta Selatan 12310
Telp: (021) 29203555
Fax : (021) 29203556, 29203557
Website: www.abnp.co.id

Nama Rekan : Pia A.R Akbar-Nasution, S.H., LL.M.,
STTD : Nomor STTD.KH-74/PM.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 atas nama Pia Ariestiana Rinanda Akbar Nasution
Keanggotaan Asosiasi : HKHPM No. 200803 dan PAI No. 03.10230
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. 089/ABNP/PAN-MSH/IV/2021 tanggal 29 April 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang



menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum

3) NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740
Telp: (021) 7918 2900, 799 9200

STTD : STTD.N-157/PM.223/2019
Nama Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia [1503100000000]
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. SI-017/NA/08-21/CORSEC tanggal 26 Juli 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 – Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telp : 021-2974-2222
Fax : 021-2928-9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Ijin Usaha : Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-41/D.04/2014 dan Tanggal 19 September
Keanggotaan asosiasi : ABI/II/2015-012
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. SI-009/SPPP/08-21/CORSEC tertanggal 8 Agustus 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Semacom Integrated No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043487.AH.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Tbk tanggal 10 Agustus 2021 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tertanggal 13 Agustus 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut :

- a. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);
- b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);
- c. Berusaha di bidang Industri Batu Baterai (Kode 27201);

Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut :

- a. Berusaha di bidang Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120);
- b. Berusaha di bidang Instalasi Listrik (Kode 43211);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, --Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil --serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer

- b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;



c. Industri Batu Baterai (Kode 27201);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangandioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/ penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecualitombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.

b. Instalasi Listrik (Kode 43211);

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi -ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal;



- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**HMETD**) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (4). dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan - melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan



ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana --dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.



5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia -berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatitkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan -batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

- (2). Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan



dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham :

- (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.



- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan -sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --memuat juga informasi :



- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS :

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas - Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK :
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS :
 - (1). Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;



- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Usulan Mata Acara Rapat :
- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 - (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 - (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.
8. Pemanggilan RUPS :
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.



9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua :
 - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga :
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.
12. Bahan Mata Acara Rapat :
 - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. disitus web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :



- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ralat Pemanggilan :

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Hak Pemegang Saham :

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

17. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

- (1). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (4). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (5). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
- (6). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
- (7). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (8). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
- (9). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (11). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (12). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (14). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.



- (15). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penyedia e-RUPS

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
- b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
 - h. pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - i. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - j. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
 - k. pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - l. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - m. k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.



- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
19. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah -- tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak -- dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -- dalam ayat 6 pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --- jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal - yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk - sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.



8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk - sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata - cara pembayaran dividen.
2. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 - (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian deviden tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.



2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.



Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.



- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat



pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 17 Desember – 22 Desember 2021.

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 Januari – 6 Januari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Semacom Integrated Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp.62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Januari 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.005.938.000,- atau setara dengan 32,03% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;



- 2.) Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.



- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 – 6 Januari 2022 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm.



ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS
Law Firm

Pia A. R. Akbar-Nasution
M. Sadly Hasibuan
Indra Nathan Kusnadi

Esther V. A. Patalala-Wowor

Handarbeni Imam Arioso
Narendra Pamadya
Fahad Farid
Aditya Priambudi Sunartoputra
Remmy Tridirizky Wahyudi
Putri Esterlita Lubis
Arie Widjaja Chandra
Putri Nabila Kurnia Arsyad

No. Ref.: 263/ABNP/PAN/XII/2021

Jakarta, 30 Desember 2021

Kepada Yth.

1. OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

2. PT SEMACOM INTEGRATED

Jl. Intan I RT 001/001
Kp. Poncol, Ds. Curug, Gunung Sindur
Bogor 16340

U.P.: Bapak Rudi Hartono Intan

Direktur Utama

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk,
dan Entitas Anak Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana
Saham PT Semacom Integrated Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dibidang pasar modal, kami **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, berkantor di Plaza Simatupang Lantai 3, Jl. T. B. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310 (selanjutnya disebut "**ABNP**"), dalam hal ini diwakili oleh Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., *Managing Partner* selaku Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-74/PM.2/2018 serta tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal


Plaza Simatupang, 3rd Floor
Jl. TB. Simatupang Kav. IS-1
Jakarta 12310, Indonesia
Tel. (62-21) 2920 3555
Fax. (62-21) 2920 3556, 2920 3557
www.abnp.co.id



dengan nomor anggota 200803 dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia No. 03.10230, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, telah ditunjuk oleh PT Semacom Integrated Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 089/ABNP/PAN-MSH/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, yang ditandatangani Direktur Utama Perseroan pada tanggal 20 Mei 2021, yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, serta membuat laporan atas pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan dan PT Global Solution Engineering selaku entitas anak (selanjutnya disebut "**PT GSE**"), sebagaimana kami sampaikan dalam lampiran surat ini dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru atau sebesar 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) setiap saham dan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham**").

Terkait dengan surat penunjukan tersebut di atas, ABNP telah membuat: (i) laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 147/ABNP/PAN/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, yang telah diperbaiki dengan laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 160/ABNP/PAN/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 168/ABNP/PAN/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 189/ABNP/PAN/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 216/ABNP/PAN/XI/2021 tertanggal 19 November 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 236/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk; laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 244/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 248/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.:

9



255/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; dan laporan pemeriksaan dari segi hukum Ref. No.: 258/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk (selanjutnya disebut “**LPSH**”); serta (ii) pendapat dari segi hukum Ref. No.: 148/ABNP/PAN/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, yang telah diperbaiki dengan pendapat dari segi hukum Ref. No.: 161/ABNP/PAN/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, pendapat dari segi hukum Ref. No.: 169/ABNP/PAN/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, pendapat dari segi hukum Ref. No.: 190/ABNP/PAN/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, pendapat dari segi hukum Ref. No.: 217/ABNP/PAN/XI/2021 tertanggal 19 November 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk, pendapat dari segi hukum Ref. No.: 237/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk; pendapat dari segi hukum Ref. No.: 245/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk; pendapat dari segi hukum Ref. No.: 249/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk; pendapat dari segi hukum Ref. No.: 256/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk; dan pendapat dari segi hukum Ref. No.: 259/ABNP/PAN/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Semacom Integrated Tbk Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk (selanjutnya disebut “**Pendapat Dari Segi Hukum**”). Oleh karenanya, LPSH merupakan satu-satunya laporan pemeriksaan dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan Pendapat Dari Segi Hukum merupakan satu-satunya pendapat dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Semacom Integrated Tbk No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 35 tanggal 09 September 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 153 tanggal 28 September 2021, Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk



Nomor: 139 tanggal 28 Oktober 2021, dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 200 tanggal 23 Desember 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh dan di antara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia atau disingkat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Semacom Integrated Tbk No. 66 tanggal 16 Agustus 2021, Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 34 tanggal 09 September 2021, Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 152 tanggal 28 September 2021, dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 202 tanggal 23 Desember 2021, seluruhnya di buat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Sehubungan dengan pencatatan dan perdagangan seluruh saham pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**"), BEI telah memberikan persetujuan secara prinsip atas Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diajukan oleh Perseroan melalui Surat BEI No. BEI No. S-08007/BEI.PP2/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semacom Integrated No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021**") dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043487.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Tbk, sedangkan (i) perubahan-perubahan tertentu anggaran dasar juga telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0436218 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Semacom Integrated Tbk, serta (ii) perubahan direksi dan komisaris Perseroan telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0436219 tertanggal 10 Agustus 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated Tbk, yang mana seluruh perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0136712.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 telah memperoleh nomor penerbitan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**BNRI**") No. 065 dan Tambahan BNRI



No. 025682 tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, RUPS telah memberikan persetujuan antara lain atas: (i) penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; (ii) mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham; (iii) mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (iv) mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturannya yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; (v) untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 (satu) anggota Komisaris Independen, dan pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal keputusan pemegang saham Perseroan, yaitu tanggal 9 Agustus 2021; (vi) mengubah bidang usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020; (vii) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Semacom Integrated Tbk; (x) memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dan hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk tidak terbatas pada:

- (a) Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain;



- (b) Mengumumkan prospektus ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
- (c) Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut; Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
- (d) Menunjuk Biro Administrasi Efek;
- (e) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus penawaran umum saham perdana Perseroan;
- (f) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (g) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (h) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- (i) Memberikan segala informasi dan/atau data;
- (j) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; dan
- (k) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi instansi yang berwenang; seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I, telah ditandatangani: (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 65 tanggal 16 Agustus 2021, (ii) Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 33 tanggal 09 September 2021, (iii) Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 151 tanggal 28 September 2021, (iv) Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 201 tanggal 23 Desember 2021, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, dan (v) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 64 tanggal 16 Agustus 2021, (vi) Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 32 tanggal 09 September 2021, (vii) Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 150 tanggal 28 September 2021, dan (viii) Akta Adendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri



I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 199 tanggal 23 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Perseroan menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri 1.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun berdasarkan dan karenanya merupakan kesimpulan dari LPSH yang telah kami lakukan yang ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan tembusan kepada OJK dan dibuat berdasarkan data, fakta, keterangan serta informasi lainnya mengenai aspek-aspek hukum penting yang menyangkut Perseroan dan Entitas Anak.

I. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Dari Segi Hukum

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia, sehingga tidak untuk ditafsirkan berdasarkan hukum atau yurisdiksi negara lain, dan meliputi keadaan Perseroan dan PT GSE pada tanggal pendirian dan berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir serta komposisi permodalan dan pemegang saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan, dengan memperhatikan tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham;

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan LPSH yang akan memuat penjelasan mendetail tentang hal-hal yang termuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum;

2. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABNP telah meneliti dan memeriksa: (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek Indonesia serta Pasar Modal; dan (ii) dokumen-dokumen Perseroan dan PT GSE dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dan PT GSE dokumen-dokumen tersebut adalah benar asli dan jika dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya, yang diserahkan kepada ABNP untuk keperluan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum ini;
3. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini, ABNP mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar Perseroan dan PT GSE berikut




perubahannya, komposisi saham dan struktur permodalan; kelengkapan perijinan dan pendaftaran; status harta kekayaan; kelengkapan asuransi; dokumen ketenagakerjaan serta perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan dan PT GSE;

4. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak/implikasi pajak serta aspek politik, komersil, akunting, dan keuangan terkait dengan: (i) transaksi di mana Perseroan dan PT GSE merupakan pihak atau kepentingan atau dimana harta kekayaannya yang terikat atau terkait; (ii) penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham; (iii) resiko-resiko sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus; dan (iv) harga penawaran Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
5. LPSH dibuat berdasarkan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “**HKHPM**”) No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal *juncto* Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 07 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, serta merujuk pada Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Kualifikasi

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat (*initial public offering – IPO*) yang akan dilakukan pada tahun 2022;
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini memuat informasi dan keterangan yang terkait dengan anggaran dasar pada tanggal Perseroan dan PT GSE didirikan dan perubahan anggaran dasar terakhir serta komposisi permodalan dan pemegang saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b POJK Nomor 7/POJK.04/2017;
3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri kepada kebenaran dari isi setiap dan semua dokumen, konfirmasi, penyertaan dan keterangan yang diperoleh dari Perseroan dan PT GSE;



4. Berkaitan dengan pemeriksaan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT GSE dengan pihak lainnya, ABNP melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dengan memperhatikan nilai materialitas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan PT GSE, yaitu atas perjanjian-perjanjian yang diadakan masing-masing oleh Perseroan dan PT GSE dengan pihak lain yang masih berjalan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian dengan *vendor*, dan *supplier*, serta perjanjian kerja;
5. Berkaitan dengan pemeriksaan laporan auditor independen, ABNP melakukan pemeriksaan atas informasi-informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT Semacom Integrated Tbk dan Entitas Anak Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Laporan Auditor Independen No. 00212/2.0927/AU.1/04/1317-2/1/XI/2021 yang disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan tanggal 22 November 2021 (selanjutnya disebut "**Laporan Auditor Independen**");
6. Berkaitan dengan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan PT GSE, yaitu berupa: aset bergerak dan tidak bergerak. ABNP mendasarkan kebenaran kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan dan atas harta kekayaan dimaksud kepada fotokopi dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan/atau penguasaan;
7. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyetoran saham Perseroan, ABNP mendasarkan kepada: (i) ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan PT GSE, yang mengatur ketentuan mengenai penyetoran modal; (ii) akta-akta yang berisi perubahan permodalan Perseroan dan PT GSE; (iii) kuitansi-kuitansi penerimaan pembayaran setoran modal dan/atau (iv) Laporan Auditor Independen, yang memberikan indikasi bahwa penyetoran saham telah terjadi ke Perseroan dan PT GSE;
8. ABNP telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara mandiri melalui pemeriksaan atas dokumen yang diberikan Perseroan dan PT GSE serta didukung wawancara dengan Perseroan dan PT GSE, atas: (i) keterlibatan Perseroan dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili Perseroan dan PT GSE maupun di daerah-daerah di mana terdapat harta kekayaan Perseroan dan PT GSE; dan (ii) keterlibatan baik masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan PT GSE dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili mereka masing-masing dan/atau Pengadilan Niaga dan/atau Pengadilan Pajak;
9. ABNP tidak melakukan penilaian politis dan komersial terhadap Perseroan dan PT GSE;



10. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;
11. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini; dan
12. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dan PT GSE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini terbatas pada dan sesuai dengan Pasal 80 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

Asumsi

1. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan PT GSE kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan;
2. Semua tanda tangan, materai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
3. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan, termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat oleh Perseroan, adalah instansi Pemerintah dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah. Selain itu, setiap persyaratan dan kewajiban yang tertera dalam setiap perizinan, persetujuan maupun lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran dari instansi pemerintah telah dilaksanakan oleh Perseroan dan PT GSE;



4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan atau PT GSE telah diwakili oleh orang-orang yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang-orang tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang-orang tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan atau PT GSE serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat Perseroan dan pihak yang bersangkutan; dan
5. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.
6. Laporan Auditor Independen telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dengan demikian, kami tidak berkewajiban untuk dan oleh karenanya tidak melakukan pemeriksaan kembali atas informasi dan keterangan yang dimuat dalamnya.
7. Berita acara atau notulen Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) Perseroan yang dibuat secara bawah tangan telah disusun sesuai dengan dan karenanya memuat pembicaraan dan keputusan yang diambil di dalam RUPS dimaksud. Dalam hal ini, pemeriksaan kami atas hasil keputusan RUPS dimaksud hanya didasarkan kepada pemeriksaan atas Akta-akta yang disusun oleh Notaris untuk menyatakan kembali berita acara atau notulen RUPS dimaksud.

II. Pendapat Dari Segi Hukum

Berdasarkan: (1) LPSH yang kami lakukan, khususnya mengenai pemenuhan ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan dan PT GSE berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan (2) kualifikasi-kualifikasi dan asumsi-asumsi yang untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum ini yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa:

A. Perseroan

1. Perseroan adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009 dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari



Menkumham No. AHU-04169.AH.01.01.Tahun 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006228.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Setelah diperoleh pengesahan dari Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Saat ini Perseroan berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor di Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Desa Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, termasuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 untuk menyesuaikan dengan: (i) Peraturan Bapepam LK No.: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan tanggal 21 April 2020; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Juni 2021.
4. Akta Pendirian dan akta-akta perubahan atas anggaran dasar terakhir Perseroan serta perubahan data Perseroan seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**"), Peraturan Bapepam LK No.: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Untuk pengumuman dalam BNRI, atas Akta Pendirian, akta perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 1 November 2012 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, S.H.; dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 19 Mei 2014, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, S.H.; dan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 25 Juli 2014,



dibuat di hadapan Hannywati Susilo, S.H.; tidak dilakukan pengumuman dalam BNRI oleh Menkumham, sebagaimana disyaratkan dalam UUPT. Sehubungan dengan hal tersebut, UUPT tidak mengatur mengenai sanksi atas tidak dilakukannya pengumuman dalam BNRI. Berdasarkan UUPT. Lebih lanjut, tidak diumumkannya Akta Pendirian dan akta-akta perubahan lainnya dalam BNRI, berakibat pada isi Akta Pendirian yang tidak diumumkan dalam BNRI tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

6. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, adalah:
 - a. Kegiatan usaha utama adalah:
 - (i) Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);
 - (ii) Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);
 - (iii) Berusaha di bidang Industri Batu Baterai (Kode 27201).
 - b. Kegiatan usaha penunjang adalah:
 - (i) Berusaha di bidang Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120); dan
 - (ii) Berusaha di bidang Instalasi Listrik (Kode 43211).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - (i) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 - (ii) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi



peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;

(iii) Industri Batu Baterai (Kode 27201);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangandioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.

b. Kegiatan usaha penunjang:

(i) Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.

(ii) Instalasi Listrik (Kode 43211);

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan KBLI 2020.

Berdasarkan informasi dari Perseroan dan pemeriksaan mandiri yang kami lakukan, Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan produksi panel, perakitan baterai listrik dan energi terbarukan serat perdagangan atas produksi Perseroan tersebut. Sedangkan kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah melakukan penjualan atas hasil-



hasil produksi yang dibuat oleh Perseroan, serta melakukan *service, repair* dan *maintenance* atas produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan yang telah dijual ke pelanggan. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 huruf c dan d Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha yang terbuka, oleh karenanya sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada pembatasan kepemilikan asing terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Sehingga pihak asing tidak dibatasi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

7. Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
- Modal dasar berjumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah).
 - Modal ditempatkan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang diambil dan disetor oleh pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000,00	90
2.	Tn. Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000,00	6
3.	Tn. Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000,00	4
Jumlah modal disetor		1.000.000.000	50.000.000.000,00	100
Jumlah saham dalam portepel		3.000.000.000	150.000.000.000,00	

8. Berdasarkan LPSH, perubahan struktur permodalan, peningkatan modal dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara benar, berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan UUPt.



9. Berdasarkan hasil pemeriksaan ABNP, perolehan saham terakhir pada Perseroan terjadi pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Sebagai Pengganti RUPS (Sirkuler) No. 10 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. Sehingga saham-saham yang dimiliki PT Semacom Global Mandiri, Rudi Hartono Intan, dan Djaja Tonny Intan termasuk sebagai saham-saham yang dikenakan larangan untuk dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
10. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Semacom Global Mandiri (selanjutnya disebut “**SGM**”), sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

SGM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendirian SGM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian SGM, maksud dan tujuan SGM adalah menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas keuangan dan asuransi, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SGM melaksanakan kegiatan usaha: (i) Melakukan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi (KBLI 64200); dan (ii) bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis (KBLI 70100 dan KBLI 70209).

Direksi SGM adalah Rudi Hartono Intan selaku Direktur, sedangkan Komisaris SGM adalah Djaja Tonny Intan.

Struktur permodalan dan pemegang saham SGM adalah sebagai berikut:

Modal dasar	Rp12.000.000.000,00 (12.000 saham)
Nilai nominal per saham	Rp1.000.000,00
Modal ditempatkan dan modal disetor	Rp3.000.000.000,00 (3.000 saham)

yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:



No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
1.	Tn. Rudi Hartono Intan	1.800	1.800.000.000
2.	Tn. Djaja Tonny Intan	1.200	1.200.000.000
	Jumlah	3.000	3.000.000.000

11. Pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficiary owner*) adalah Rudi Hartono Intan. Pemilik manfaat Perseroan tersebut telah sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Pelaporan pemilik manfaat tersebut telah dilakukan oleh Perseroan melalui Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.K. pada tanggal 12 Agustus 2021.
12. Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan telah menyisihkan cadangan Perseroan sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan 4,32% (empat koma tiga puluh dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, maka Perseroan belum memenuhi penyisihan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPA. Dalam hal ini Perseroan tetap harus meningkatkan cadangan Perseroan dalam hal telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPA, untuk itu Perseroan akan memenuhi penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif, hal mana sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 23 Desember 2021.
13. Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UUPA berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2021 dan Daftar Khusus tanggal 31 Juli 2021.
14. Direksi dan Komisari Perseroan telah membuat notulen rapat yang membuktikan telah dilakukan: (i) Rapat Direksi khususnya yang dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019; dan (ii) Rapat Dewan Komisaris khususnya yang dilakukan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
15. Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
16. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Sebagai Pengganti RUPS (Sirkuler) No. 10 tanggal



23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Tangerang, telah disetujui penyisihan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

Namun demikian, sehubungan dengan penggunaan laba ditahan tersebut di atas, berdasarkan UUPT dan anggaran dasar Perseroan tidak ada larangan mengenai waktu pembagian laba pada pertengahan tahun buku. Ketentuan mengenai penggunaan laba adalah untuk cadangan 20% (dua puluh persen) dan cadangan tersebut hanya untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain (pasal 70 ayat (3) dan (4) UU PT, serta Pasal 19 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat RUPS yang bersangkutan).

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS (Pasal 71 ayat (2) UU PT). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memenuhi penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif, hal mana sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 23 Desember 2021. Sehubungan dengan pencadangan, Perseroan menegaskan bahwa telah ada penyisihan cadangan Perseroan sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan 4,32% (empat koma tiga puluh dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 November 2021.

Pembagian dividen tersebut di atas merupakan dividen interim, namun demikian pembagian dividen tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) UUPT, yaitu Perseroan telah membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir tanpa adanya pengaturannya dalam anggaran dasar Perseroan. Konsekuensi dibagikannya dividen interim tanpa adanya pengaturannya dalam anggaran dasar berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris adalah dalam hal Perseroan mengalami kerugian karena hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 116.a UUPT, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT yang pada intinya mengatur bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan bagi anggota Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 114 ayat (2), (3) dan (4) UUPT, wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan



Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas dan dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Namun demikian, pembagian dividen interim telah disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan kemudian telah dibuat keputusan Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, sehingga pembagian dividen interim tersebut adalah sah. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pembagian dividen interim, telah dibuat ketentuan tentang pembagian dividen interim pada anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, sehingga pembagian dividen interim saat ini telah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UUPA.

17. Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan
Direktur : Bob Dovy Malano
Direktur : Riany Sandra Widjaja
Direktur : Tharmalinga Thevar V Thave

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sabrina Sutjiawan
Komisaris : Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen : Hernadi Buhron

Selain itu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan dan seluruh persyaratan pada ketentuan POJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sejak tanggal RUPS Luar Biasa yang memutuskan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 9 Agustus 2021. RUPS Luar Biasa tersebut ditutup pada tanggal 8 Agustus



2020, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal 28 September 2026.

18. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "**Prospektus**"), dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian persediaan, biaya research dan development, serta biaya pemasaran dan promosi. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham harus digunakan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi yang material, namun penggunaan dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang telah dijalankan selama ini sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha Perseroan yang dijalankan secara rutin, berulang dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan penilai, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, maupun memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"). Namun transaksi material tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan yang mencakup informasi objek transaksi, pihak yang bertransaksi dan nilai transaksi.

Sedangkan rencana transaksi penggunaan dana tersebut: (i) bukan merupakan transaksi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, karena



dalam penggunaan dana transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tidak dilakukan atau terkait dengan pihak-pihak yang merupakan afiliasi dan (ii) bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak dilakukan oleh Perseroan dengan pihak yang afiliasi maupun pihan selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan realisasi penggunaan dana yang terkait.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”). Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, antara lain: (i) menggunakan penilai untuk transaksi yang dimaksud (ii) keterbukaan informasi; dan (iii) persetujuan RUPS.

19. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SI-001/OJK-KA/12-21/CORSEC tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 12 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua : Hernadi Buhron
Anggota : Richad Antonio
Anggota : Madelin A. Hardjapamekas



Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 12 Agustus 2021. Berdasarkan pemeriksaan kami, Piagam Komite Audit telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015.

Bahwa dengan pembentukan Komite Audit oleh dan disetujuinya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dengan ketentuan POJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

20. Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi No. SI-002/IPO-SKPS/12-2021/CORSEC tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Semacom Integrated Tbk tanggal 12 Agustus 2021, telah ditetapkan Dian Tresnawati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perseroan telah menyesuaikan cara pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

21. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan No.: SI-006/OJK-PKUI/12-21/CORSEC tentang Pembentukan Unit Audit Internal tanggal 12 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "**SK Tentang Unit Audit Internal**"), telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut "**POJK 56/2015**"), yaitu:

Kepala Unit Audit Internal : Dwi Arka Handaru

Bahwa Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 Juni 2021, sesuai dengan Pasal 10 POJK 56/2015.

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 56/2015. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.



22. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

23. **Ketenagakerjaan**

Bahwa terkait ketenagakerjaan Perseroan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewajiban Perseroan untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana amanat dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (selanjutnya disebut “UU WLK”), Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Laporan Nomor 16340.20211210.0002 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021 dan Perseroan diwajibkan untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 10 Desember 2022;
- b. Bahwa Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor Kep. 562/991/PP/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 26 Juli 2021. Peraturan Perusahaan Perseroan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengesahan yaitu 22 Juli 2021 dan akan berakhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal pengesahan dimaksud yaitu pada tanggal 29 Juni 2023.

Peraturan Perusahaan Perseroan telah memuat hal-hal yang diwajibkan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

- c. Bahwa Perseroan memiliki 1 (satu) Tenaga Kerja Asing yang mulai bekerja sejak tanggal 27 Januari 2021 dan telah dilengkapi dengan perizinan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, seperti Kartu Ijin Tinggal Terbatas (“KITAS”) dengan status bekerja yang berlaku sampai dengan 29 Januari 2022 dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bahwa sampai dengan saat ini, Perseroan masih melakukan pembaharuan data perihal penyesuaian jabatan dari Tenaga Kerja Asing



menjadi *Plant Director* pada perizinan KITAS dan RPTKA serta *Exit Re-entry Permit* (“**ERP**”) oleh *Agent* yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Mandiri Cipta Solusi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ref. 2021-SK-VIII-003 tertanggal 13 Agustus 2021;

- d. Bahwa Perseroan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan Perseroan dibuktikan dengan bukti Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor: 104/SER/0902/1121 yang dikeluarkan pada bulan April 2021 oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu, keikutsertaan Perseroan pada BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan dengan dengan bukti keanggotaan berupa Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1200000001646 yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero) tertanggal 26 Januari 2012, dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1200000001646 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 12 Juli 2021;

- e. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran untuk 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran atas tagihan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah kami uraikan pada LPSH;
- f. Bahwa guna menunjang kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan memiliki generator set atau genset dengan frekuensi 50 (lima puluh) Hz. Maka dari itu, Perseroan dengan ini menyatakan memiliki 1 (satu) ahli atau teknisi dalam kategori genset yang dibuktikan dengan Kartu Lisensi K3 Teknisi Genset No. 566.0832/PK-WIL.1/LK3/2021;
- g. Bahwa per tanggal 10 Desember 2021, diketahui bahwa Perseroan memiliki total 76 (tujuh puluh enam) karyawan. Adapun seluruh karyawan telah memiliki upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan dalam upah minimum Provinsi Jawa Barat, terutama Kabupaten Bogor, pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-Yanbangsos 2020 (“**KepGub Jawa Barat 561/2020**”), yang ditetapkan sebesar Rp4.217.206,00 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah) perbulan. Upah terendah Perseroan adalah sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- h. Bahwa Perseroan diketahui mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh, maka Perseroan dengan ini telah menjalankan kewajibannya untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang



berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di Perseroan. Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan dibuktikan dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: PEN/568/828/KD/LKS-B/2021 Tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Semacom Integrated tertanggal 26 Juli 2021.

24. Perizinan Perseroan

Perseroan telah memiliki maupun sedang memproses izin-izin yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta seiringan dengan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, atas izin-izin yang telah dimiliki oleh Perseroan masih memiliki masa berlaku untuk jangka waktu yang masih panjang. Perizinan yang dimiliki oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

a. Izin Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: (i) Nomor Induk Berusaha (NIB); (ii) Izin Lokasi; (iii) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (iv) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; (v) Izin Usaha Industri; (vi) Izin Mendirikan Bangunan; (vii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (viii) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); (ix) Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan (x) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

b. Izin Terkait Operasional Perusahaan

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang masih berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta seiringan dengan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, terdapat 1 (satu) perizinan yang masih dalam tahap pemenuhan komitmen oleh *Agent* pengurus izin yaitu **Sertifikat Laik Fungsi** yang mana sertifikatnya telah diterbitkan oleh Lembaga OSS namun dengan keterangan masih belum memenuhi komitmen, dan sampai dengan saat ini Perseroan sedang dalam tahap pemenuhan komitmen tersebut, yang mana info terakhir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemenuhan komitmen untuk Sertifikat Laik Fungsi masih dalam tahap penyusunan kajian teknis dan direncanakan akan selesai pada



akhir Januari 2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Kajian Teknis Sertifikat Laik Fungsi Nomor: 246/HK-SI/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 dari PT Handasa Konsultan selaku Agent Pengurus Izin.

Dapat dipahami bahwa pada dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut telah menyatakan Sertifikat Laik Fungsi ini sudah diterbitkan untuk Perseroan, namun saja Perseroan perlu memenuhi beberapa hal guna terpenuhinya komitmen. Atas hal tersebut tidak ada pengaruh secara material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.

25. Aset Perseroan

Berdasarkan LPSH, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa: (a) aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya yang selengkapny telah diuraikan dalam LPSH; (b) aset bergerak berupa kendaraan dan hak kekayaan intelektual yang selengkapny telah diuraikan dalam LPSH.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta aset tersebut benar dan/atau dimiliki secara sah oleh Perseroan dan karenanya memberikan hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, untuk: (i) aset berupa tanah (dan bangunan di atasnya) dibuktikan dengan adanya Sertifikat Bukti Kepemilikan Tanah atau Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang belum dilakukan balik nama; (ii) aset berupa kendaraan bermotor, seluruhnya dilengkapi dengan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Perseroan; dan (iii) aset berupa hak kekayaan intelektual atas merek dagang, yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa aset Perseroan yang dijadikan sebagai objek jaminan pada perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "**OCBC NISP**"), dan PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "**BCA**"), telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan telah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tertanggal 01 Oktober 2009 perihal Tugas dan Wewenang Direksi, yang dikatakan bahwa untuk melakukan pembelian barang tidak bergerak maupun melakukan pembebanan harta kekayaan, maka harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris (Djaja Toni Intan dan Muhammad Aras).



Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan pembelian barang tidak bergerak ditunjukkan pada:

- Akta Jual Beli Nomor 33 Tahun 2019 atas pembelian 1 (satu) unit Ruko di Taman Tekno dengan SHGB 00834/Setu;
- Akta Jual Beli Nomor 34 Tahun 2019 atas pembelian 1 (satu) unit Ruko di Taman Tekno dengan SHGB 00828/Setu; dan
- Akta Jual Beli Nomor 119 Tahun 2015 jo. Akta Kuasa Persetujuan Komisaris Nomor 07 tertanggal 21 Agustus 2015 atas pembelian 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SHGB 2800/Curug.

Sedangkan atas pembebanan atas harta kekayaan Perseroan, Dewan Komisaris telah menyetujui atas pembebanan harta kekayaan Perseroan berupa:

- Pabrik (SHGB 2800/Curug) dengan Hak Tanggungan;
- Persediaan dengan Fidusia; dan
- 2 (dua) unit Ruko di Taman Tekno dengan SHGB 00834/Setu dan SHGB 00828/Setu dengan Hak Tanggungan.

Selain itu, Perseroan juga telah melakukan penjaminan atas aset sebagaimana tata cara dan kewajiban yang telah ditentukan pada Peraturan Perundang-undangan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam hal Perseroan mengalami gagal bayar terhadap fasilitas kredit di BCA, maka BCA berhak untuk menjual aset Perseroan, baik Pabrik (SHGB 2800/Curug) maupun Persediaan, yang dijaminkan dalam fasilitas kredit di BCA. Hal ini kemudian akan berdampak pada kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan sehubungan dengan objek jaminan pada Perjanjian Kredit adalah Pabrik dan Persediaan Perseroan, yang merupakan pusat berjalannya kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Sedangkan untuk 2 (dua) unit Ruko di Taman Tekno dengan SHGB 00834/Setu dan SHGB 00828/Setu, yang dijaminkan dalam fasilitas kredit di OCBC, ditujukan sebagai tempat penyimpanan barang, yang mana dalam hal Perseroan mengalami gagal bayar terhadap fasilitas kredit pada OCBC, tidak akan berdampak secara langsung pada kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.


Selanjutnya, sehubungan dengan kewajiban pembebanan jaminan berupa fidusia terhadap beberapa aset milik Perseroan terkait dengan perjanjian



leasing di antara perusahaan leasing dengan Perseroan, pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perusahaan leasing yang bersangkutan. Pembebanan jaminan berupa fidusia tersebut dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Akta Nomor 387 Tanggal 18 Desember 2018, dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, S.H., Notaris di Jawa Barat yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01918409.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;
- b. Akta Nomor 388 Tanggal 18 Desember 2018, dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, S.H., Notaris di Jawa Barat yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01918416.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;
- c. Akta Nomor 389 Tanggal 18 Desember 2018, dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, S.H., Notaris di Jawa Barat yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01918423.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018;
- d. Akta Nomor 390 Tanggal 18 Desember 2018, dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, S.H., Notaris di Jawa Barat yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01918427.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018; dan
- e. Akta Nomor 391 Tanggal 18 Desember 2018, dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, S.H., Notaris di Jawa Barat yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01918430.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018.

Bahwa selain pembebanan jaminan berupa fidusia terhadap beberapa aset milik Perseroan terkait dengan perjanjian leasing, terdapat pula pembebanan jaminan berupa fidusia atas stock persediaan barang terkait dengan perjanjian kredit diantara Perseroan dengan BCA. Pembebanan jaminan berupa fidusia tersebut dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00764100.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020.



Lebih lanjut, sehubungan dengan kewajiban pembebanan hak tanggungan terhadap aset tanah Perseroan terkait dengan perjanjian kredit di antara Perseroan dengan BCA. Pembebanan hak tanggungan tersebut dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 09/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Herlinawati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bogor dan telah didaftarkan pada instansi yang berwenang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 05217/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Selain perjanjian kredit di antara Perseroan dengan BCA tersebut di atas, terdapat pula kewajiban pembebanan hak tanggungan terhadap aset tanah Perseroan terkait dengan perjanjian kredit di antara Perseroan dengan OCBC NISP. Namun demikian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, bukti pembebanan atas aset tanah Perseroan dimaksud masih dalam proses pengurusan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Keterangan No.129/NOT/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021.

Atas penjaminan aset/harta kekayaan Perseroan tersebut, Perseroan telah melakukan penjaminan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan Perseroan di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun;

26. Asuransi Perseroan

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset material yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dengan nilai pertanggungan yang memadai terhadap resiko yang dimiliki dari masing-masing aset material, serta atas asuransi tersebut masih memiliki jangka waktu keberlakuan yang cukup panjang yaitu sampai tahun 2022. Untuk aset tidak material lainnya yang belum diasuransikan oleh Perseroan, atas resiko yang mungkin timbul, Perseroan akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset tersebut. Dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu, maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

27. Perpajakan

Berdasarkan Perseroan bukti bayar pajak yang diberikan oleh Perseroan, maka diketahui bahwa Perseroan telah melakukan kewajiban pembayaran:



- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan di Gunung Sindur yang terakhir per tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan bukti bayar Nomor IVR/20210629/XXI/VI/77198732;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan di BSD Sektor XI yang terakhir per tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan bukti bayar Nomor IVR/20210705/XXI/VII/778438215;
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terakhir per tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Nomor Tanda Terima Elektronik: 20196806007212062119; dan
- d. Pajak Penghasilan (PPh) yang terakhir per tanggal 30 April 2021 berdasarkan bukti bayar IVR/20210430/XXI/IV/712296942.

28. Perjanjian Antara Perseroan Dengan Pihak Lain

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang selengkapnya telah diuraikan dalam LPSH.

Adapun perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan masih berlaku dan berdasarkan LPSH benar bahwa Perseroan telah menandatangani dan menerima perjanjian-perjanjian dan/atau persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 10, tanggal 13 Februari 2019, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Perseroan dengan OCBC NISP;
- b. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 03, tanggal 04 Agustus 2021, dibuat dihadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Perseroan dengan OCBC NISP;
- c. Perjanjian Kredit Nomor: 04344/PK/SLK/2019, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Desember 2019, antara Perseroan dengan BCA;
- d. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan BCA;
- e. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 17 Desember 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan BCA;
- f. Perjanjian Lisensi Antara Hyundai Electric & Energy System Co.Ltd dan PT Semacom Integrated, tanggal 20 Juni 2018;



- g. Perjanjian Lisensi Simoprime World/Simoprime A4 antara Perseroan dengan Siemens AG Germany, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 04-07-19 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16-09-19;
- h. Perjanjian Lisensi Sivacon S8 antara Perseroan dengan Siemens AG Germany, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 08-11-18 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 3-1-2019;
- i. Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Prinsipal Panel No.320/SI/SL/XI/2020, tanggal 9 November 2020, antara Perseroan dengan PT Duta Hita Jaya;
- j. Nota Kesepahaman Antara PT Semacom Integrated Dan PT Fiberhome Technologies Indonesia Nomor.: MOU/FHI/091220/001 tanggal 9 Desember 2020;
- k. Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 085/MOU/SI-FH/IV/2021, tanggal 19 April 2021, antara Perseroan dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia;
- l. Perjanjian Kerjasama Antara PT Fiberhome Technologies Indonesia Dengan PT Semacom Integrated Tbk Tentang PT Semacom Integrated Tbk Sebagai Produsen Atas Barang Yang Diproduksi Berupa Baterai Dengan Muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% Nomor Semacom: 053/SM-EX/XII/2021 dan Nomor Fiberhome: 001/FHI/010721/AGR tanggal 29 November 2021; dan
- m. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 18 Maret 2021, antara Perseroan dengan PT Yokogawa Indonesia.

Perjanjian-perjanjian material dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga tersebut di atas selengkapnya telah diuraikan dalam LPSH dan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku dan berdasarkan LPSH tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material dan perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Lembaga Perbankan pada OCBC NISP dan BCA, tidak terdapat kewajiban material yang belum dipenuhi oleh



Perseroan kepada OCBC NISP dan BCA selama perjanjian kredit sampai dengan tanggal PSH. Berkenaan dengan kewajiban penyerahan Laporan Keuangan Audited Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada pihak Kreditur Bank, Perseroan telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank BCA melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.10 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaannya oleh Bank BCA yang disampaikan melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.25 WIB. Selain itu, Perseroan juga telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank OCBC NISP melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 16.16 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaannya oleh Bank OCBC NISP yang disampaikan melalui email tertanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.19 WIB.

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, pada dasarnya Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP dikarenakan tidak terdapat klausul yang membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Hal ini dikarenakan klausula pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis dari OCBC NISP dalam hal perubahan susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham, serta pembagian deviden, dikecualikan bagi debitor yang merupakan perusahaan terbuka. Oleh karena Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021, maka dalam hal terjadinya perubahan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikannya serta pembagian deviden, Perseroan hanya diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada OCBC NISP sejak terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Namun, dikarenakan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2021 sebelum ditandatanganinya Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021 mengenai persetujuan RUPS untuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka Perseroan perlu memberitahukan kepada OCBC NISP mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ke masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dari OCBC NISP berdasarkan Surat OCBC NISP Nomor: 121/SURAT/EMB/BSH/HF/CC/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO PT Semacom Integrated (“**Surat Persetujuan OCBC**”) yang pada pokoknya berisi: (i) memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan tindakan korporasi Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) pengesampingan atas klausula pembatasan



terhadap hal-hal yang wajib dilakukan (*Affirmative Covenant*) dan yang tidak boleh dilakukan Perseroan (*Negative Covenant*) mengenai perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum.

Bahwa OCBC NISP dalam Surat Persetujuan OCBC telah menegaskan dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum adalah pemegang saham yang ada di dalam akta (non-public). Berdasarkan hal tersebut maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan setiap terjadinya perubahan pemegang saham publik di bursa. Dengan demikian, ketentuan *Affirmative Covenant* dan *Negative Covenant* tersebut tidak menghalangi dan/atau membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan oleh karenanya tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan para pemegang saham publik untuk melaksanakan perdagangan saham di bursa.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit BCA Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dikarenakan terdapat klausul pembatasan dalam Perjanjian Kredit BCA yang membatasi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yaitu adanya larangan penarikan Deviden pada Pasal 12 dan diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dalam hal Perseroan akan mengubah status kelembagaan serta susunan pengurus dan pemegang saham pada Pasal 13. Oleh karena itu, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA atas pembatasan-pembatasan tersebut.

Berkenaan dengan pembatasan-pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dari BCA dan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang dapat merugikan pemegang saham publik dari Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Surat BCA No.01646/ALK-KOM/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal: Persetujuan Perubahan Persyaratan Fasilitas Kredit (selanjutnya disebut "**Surat Persetujuan BCA**") yang pada pokoknya berisi: (i) persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering*/IPO (Go Public); (ii) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; dan (iii) Persetujuan perubahan syarat dalam Perjanjian Kredit, sebagai berikut:



No	Sebelum	Sesudah
1	Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis dari BCA.	Mempertahankan prosentase kepemilikan saham mayoritas atas nama Rudi Hartono Intan dan Djaja Tonny Intan secara langsung atau tidak langsung.
2	Tidak diperkenankan melakukan penarikan deviden.	Pembagian deviden bisa dilakukan setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Adapun yang dimaksud dengan jatuh tempo dalam huruf iii angka 2 persetujuan BCA di atas, adalah tanggal-tanggal jatuh tempo pada tiap bulannya untuk pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan pada periode bulan berjalan tersebut. Dengan kata lain, Perseroan diperbolehkan untuk melakukan pembagian deviden setelah Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan yang jatuh tempo pada periode bulan berjalan tersebut.

Berkenaan dengan rasio keuangan ($EBITDA/(Interest+Principal)$) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit BCA, Perseroan telah meminta konfirmasi terhadap BCA dan BCA telah memberikan tanggapannya kepada Perseroan melalui email tertanggal 16 November 2021, dengan menyampaikan "*kemampuan pembayaran PT Semacom Integrated di atas 1 atau mampu bayar*". Oleh karenanya, hal ini telah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat resiko *default* Perseroan atas Perjanjian Kredit BCA, mengingat angka rasio ($EBITDA/(Interest+Principal)$) Perseroan / kemampuan pembayaran Perseroan kepada BCA masih dalam rasio yang dipersyaratkan oleh BCA dalam Perjanjian Kredit BCA

Bahwa dengan adanya persetujuan perubahan syarat dalam Perjanjian Kredit BCA tersebut di atas, maka tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian Kredit BCA yang menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan para pemegang saham publik untuk melaksanakan perdagangan saham di bursa. Lebih lanjut, berkenaan dengan adanya persetujuan perubahan syarat Perjanjian Kredit BCA berdasarkan Surat Persetujuan BCA, saat ini tidak diperlukan adanya perubahan/adendum atas Perjanjian Kredit BCA mengingat BCA telah menegaskan dalam Surat Persetujuan BCA bahwa selain dari hal-hal/perubahan yang disetujui dalam Surat Persetujuan BCA maka ketentuan lainnya tetap dan tidak berubah dan karenanya masih mengacu pada Perjanjian Kredit BCA.



Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang didasari oleh dokumen *purchase order* (PO) dimana dalam dokumen *purchase order* (PO) juga tidak diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

29. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 67 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 35 tanggal 09 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 153 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 139 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Akta Adendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 200 tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- f. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 66 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- g. Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 34 tanggal 09 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- h. Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 152 tanggal



- 28 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- i. Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 202 tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - j. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 65 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - k. Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 33 tanggal 09 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - l. Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 151 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - m. Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 201 tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - n. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 64 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - o. Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 32 tanggal 09 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - p. Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 150 tanggal 28 September 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - q. Akta Adendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 199 tanggal 23 Desember 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
 - r. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-063/SHM/KSEI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 Antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Dengan PT Semacom Integrated.



Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan di atas telah dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi Perseroan dan Pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Bahwa terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 67 tanggal 16 Agustus 2021, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor 35 tanggal 09 September 2021, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 153 tanggal 28 September 2021, Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 139 tanggal 28 Oktober 2021, dan Akta Adendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Semacom Integrated Tbk Nomor: 200 tanggal 23 Desember 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah berkesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH, tidak terdapat ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang bertentangan dengan pengungkapan pada LPSH.

30. Dokumen Lainnya

- a. Surat Pernyataan dari anggota Direksi, Komisaris dan Komisaris Independen masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021 pada pokoknya menyatakan: (i) mempunyai akhlak dan moral yang baik; (ii) cakap melakukan perbuatan hukum; (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan sebagai Direktur, Direktur Independen dan Komisaris Perseroan; (iv) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan sebagai Direksi, Direktur Independen dan Komisaris Perseroan; (v) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;



- (vi) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; (vii) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan (viii) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Perseroan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Perseroan serta surat pernyataan dari Perseroan tertanggal 12 Agustus 2021, surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 Agustus 2021 maka Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badang arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan.
- c. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan PSH, berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat perkara baik yang terdahulu maupun yang saat ini sedang berjalan yang melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021, yang menyatakan pada pokoknya bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.



B. PT GSE

1. Entitas anak, yaitu PT GSE adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Solution Engineering No. 75 tertanggal 30 Maret 2009, dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU43499.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 9 September 2006, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058311.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 03 September 2009.

Setelah diperoleh pengesahan dari Menkumham, maka PT GSE telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Saat ini PT GSE berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.
3. Akta pendirian dan akta perubahan atas anggaran dasar terakhir PT GSE serta perubahan data PT GSE seperti perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang. Namun demikian akta pendirian belum dilakukan pengumuman dalam BNRI. Sehubungan dengan hal tersebut, UUPt tidak mengatur mengenai sanksi atas tidak dilakukannya pengumuman dalam BNRI. Berdasarkan UUPt, kewajiban untuk mengumumkan anggaran dasar dalam BNRI merupakan tanggung jawab Menkumham. Lebih lanjut, tidak diumumkannya Akta Pendirian dan akta-perubahan lainnya dalam BNRI, berakibat pada isi Akta Pendirian yang tidak diumumkan dalam BNRI tidak mengikat terhadap pihak ketiga.
4. Berdasarkan pemeriksaan mandiri terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap PT GSE, penyetoran modal pada saat pendirian PT GSE dan peningkatan modal disetor PT GSE telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan penyetoran uang tunai kepada PT GSE.
5. Masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PT GSE diangkat oleh RUPS sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara No. 17 tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Ninik Sujati S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut "**Akta No. 17 tanggal 07 Juni 2018**"), dan pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta



diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT GSE. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGM berlaku untuk 5 tahun sejak 27 September 2018.

6. Kegiatan usaha Anak Perusahaan dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan telah disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2019 dan nomor KBLI yang dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai RUPS Luar Biasa (Sirkuler) Perseroan Terbatas PT Global Solution Engineering No. 11 tanggal 20 September 2019 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang tidak mengalami perubahan, dan memiliki nomor yang sama yang sama dengan KBLI 2020 sehingga telah sesuai dengan KBLI 2020.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT GSE dapat melaksanakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang (a) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100); (b) perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46591); (c) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599); (d) perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638); (e) dalam bidang perindustrian, yaitu melakukan kegiatan usaha industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik (KBLI 27120).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT GSE sudah menjalankan usahanya secara komersial, yaitu jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan.

7. Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham PT GSE adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Solution Engineering No. 13 tertanggal 26 Maret 2019, dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut:
 - Modal dasar: Rp40.032.000.000,00 (empat puluh miliar tiga puluh dua juta rupiah), terbagi atas 400.320 (empat ratus ribu tiga ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham.
 - Modal ditempatkan dan disetor: Rp10.008.000.000,00 (sepuluh miliar delapan juta rupiah), terbagi atas 100.080 (seratus ribu delapan puluh) saham, dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian oleh para pemegang saham, sebagai berikut:



No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
		Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	Tuan Rudi Hartono Intan	15.012	1.501.200.000,00	15
2.	PT Semacom Integrated	45.036	4.503.600.000,00	45
3.	PT Citramas Heavy Industries	35.028	3.502.800.000,00	35
4.	Tuan Firjadi Putra	5.004	500.400.000,00	5
Jumlah Modal Disetor		100.080	10.008.00.000,00	100
Jumlah Saham dalam portepel		300.240	30.024.000.000,00	

Susunan pemegang saham PT GSE termasuk jumlah kepemilikan saham yang diperoleh telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan LPSH, riwayat struktur permodalan serta perubahan susunan pemegang saham PT GSE dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT GSE.
9. PT GSE belum menyalurkan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT, karena PT GSE belum mencapai saldo laba positif.
10. PT GSE sudah memiliki Daftar Pemegang Saham tertanggal 24 September 2019 yang telah sesuai dengan susunan pemegang saham PT GSE yang terakhir. Selain itu, PT GSE juga memiliki Daftar Khusus sebagaimana dimuat Daftar Khusus Pemegang Saham tertanggal 31 Juli 2021, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT GSE.
11. Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT GSE telah membuat notulen rapat dan melakukan Rapat Direksi serta Rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Dokumen Persetujuan Rapat Direksi pada tahun 2018, 2019 dan 2020; dan (ii) Dokumen Persetujuan Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018, 2019 dan 2020.
12. PT GSE telah melaksanakan RUPS Tahunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020 yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT GSE berakhir sesuai dengan anggaran dasar PT GSE dan ketentuan yang berlaku.



13. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GSE disetujui dan dipertegas dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Global Solution Engineering No. 15 tertanggal 27 September 2018, yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “**Akta No. 15 tanggal 27 September 2018**”) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 September 2018, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan
Direktur : Firjadi Putra

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Zainal Abidin S. Mohdar
Komisaris : Muhammad Aras

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 15 tanggal 27 September 2018 telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT GSE.

Diantara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT GSE tidak terdapat hubungan kekeluargaan.

14. **Ketenagakerjaan PT GSE**

Bahwa terkait ketenagakerjaan PT GSE, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewajiban Perseroan untuk melakukan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana amanat dari Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (selanjutnya disebut “**UU WLK**”), PT GSE saat ini telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Dokumen Laporan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan 16340.20210907.0002 (selanjutnya disebut “**Dokumen Laporan Ketenagakerjaan**”) yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 07 September 2021 dan GSE diwajibkan untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 07 September 2022;
- b. Bahwa PT GSE memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor Kep. 565/KEP.63-Disnaker/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 30 Juli 2021. Peraturan Perusahaan



PT GSE tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengesahan yaitu 30 Juli 2021 dan akan berakhir dalam kurun waktu 2 (tahun) setelah tanggal pengesahan dimaksud yaitu pada tanggal 30 Juli 2023;

- c. Peraturan Perusahaan GSE telah memuat hal-hal yang diwajibkan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- d. Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, diketahui GSE tidak memiliki Tenaga Kerja Asing;
- e. Bahwa merujuk pada jumlah karyawan GSE sebagaimana tertera pada Dokumen Laporan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan 16340.20210907.0002, diketahui hanya berjumlah 9 (sembilan) karyawan. Sehingga GSE tidak memiliki kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana mewajibkan suatu perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit;
- f. Bahwa GSE telah mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan Perseroan dibuktikan melalui dibuktikan dengan sertifikat BPJS Kesehatan Nomor: 062/SER/0902/1021 yang diterbitkan di Jakarta pada bulan April 2021 untuk periode 13 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2022. Selain itu kepesertaan GSE dalam BPJS Ketenagakerjaan juga dibuktikan dengan bukti keanggotaan berupa Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1200000021217 yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero) tertanggal 16 Agustus 2012 dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1200000021217 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 12 Juli 2021;
- g. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, GSE telah melakukan pembayaran iuran untuk 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana dibuktikan dengan bukti pembayaran atas tagihan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah kami uraikan pada LPSH; dan
- h. Bahwa berdasarkan dokumen daftar gaji yang diperoleh dari GSE per tanggal 07 September 2021, diketahui bahwa GSE memiliki total 9 (sembilan) orang tenaga kerja. Adapun seluruh karyawan telah memiliki



upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan dalam upah minimum Kabupaten/Kota Banten, terutama pada Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.272-Huk/2020 tentang penetapan UMK (selanjutnya disebut “**KepGub Banten 561/2020**”) yang ditetapkan sebesar Rp4.230.792,65 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh lima sen) perbulan. Upah terendah GSE adalah sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Perizinan PT GSE

PT GSE telah memiliki maupun sedang memproses izin-izin yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GSE sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT GSE serta seiringan dengan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Izin Terkait Kegiatan Usaha

PT GSE telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keberlakuan izin yang masih cukup panjang, seperti: (i) Nomor Induk Berusaha (NIB); (ii) Izin Lokasi; (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iv) Surat Izin Usaha Perdagangan; (v) Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; (vi) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; (vii) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); (viii) Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan (ix) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan

b. Izin Terkait Operasional PT GSE

PT GSE telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk operasional Perseroan yang mana untuk seluruhnya telah terpenuhi, masih berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GSE sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT GSE serta seiringan dengan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa atas masa berlaku dan pemenuhan PT GSE atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang, PT GSE telah memenuhi seluruh izin-izin yang menunjang kegiatan usahanya. Sehingga dapat disampaikan bahwasanya tidak ada persyaratan/pentaatan atas perizinan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yang tidak dilaksanakan oleh PT GSE.



Bahwa atas izin yang dimiliki oleh PT GSE, diketahui beberapa izin tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu seperti kesalahan penulisan pada lokasi bangunan Izin Mendirikan Bangunan PT GSE dan SKDP PT GSE, serta kesalahan penulisan ruang lingkup pada Sertifikat Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015 PT GSE. Atas hal tersebut dapat disampaikan bahwa:

- Atas adanya kesalahan penulisan pada lokasi bangunan Izin Mendirikan Bangunan PT GSE, yang mana seharusnya adalah Ruko Golden Boulevard, namun pada dokumen asli tertulis Ruko Goleen Boulevard, sampai dengan saat ini hal tersebut tidak menjadi suatu risiko yang berdampak pada kegiatan usaha maupun lokasi bangunan PT GSE. Karena bangunan tersebut bukan merupakan aset PT GSE, melainkan sebagai objek sewa dari Bapak Rudi Hartono Intan. Sehingga apabila terjadi suatu sengketa karena adanya kesalahan penulisan pada Izin Mendirikan Bangunan maupun munculnya suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan atas Izin Mendirikan Bangunan, hal ini bukan merupakan tanggung jawab PT GSE, melainkan tanggung jawab Bapak Rudi Hartono Intan selaku pemilik Gedung.
- Atas adanya kesalahan penulisan pada lokasi bangunan pada SKDP PT GSE, Perseroan telah melakukan revisi atas kesalahan penulisan pada lokasi bangunan SKDP PT GSE kepada Lurah Jelupang. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya SKDP Nomor: 503/55-Ekbang/2021 tertanggal 08 September 2021.
- Atas adanya kesalahan penulisan ruang lingkup pada Sertifikat Sistem Manajemen Mutu : ISO 9001:2015 PT GSE, yang mana seharusnya adalah Penyedia Jasa untuk Engineering, namun pada dokumen asli tertulis Penyedia Jasa untuk Enjineering, bukan merupakan suatu hal yang material dan menimbulkan adanya makna yang berbeda. Melainkan hal tersebut hanya sebatas *typography* dari PT TUV Rheinland Indonesia sebagai instansi yang mengeluarkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015 PT GSE.

16. Aset PT GSE

Berdasarkan LPSH, PT GSE memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak yaitu kendaraan yang selengkapnya telah diuraikan dalam LPSH.

Kepemilikan atas seluruh aset/harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT GSE, serta aset tersebut benar dan/atau dimiliki secara sah oleh PT GSE dan karenanya memberikan hak kepada PT GSE sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT GSE. Dalam hal ini, untuk



aset berupa kendaraan bermotor, seluruhnya dilengkapi dengan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT GSE.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, aset/harta kekayaan PT GSE di atas tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

Bahwa dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada harta kekayaan GSE berupa aset bergerak yaitu kendaraan yang sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, untuk harta kekayaan PT GSE lainnya berupa Tagihan termyn pekerjaan proyek APBD/APBN, BUMD/BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang ada maupun yang akan ada sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), saat ini sedang dijaminkan oleh PT GSE kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk (BJB) secara fidusia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sehubungan dengan adanya fasilitas kredit PT GSE berdasarkan Perjanjian Kredit BJB.

Bahwa pengikatan secara fidusia terhadap tagihan ini telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 23 Desember 2021 namun Akta Jaminan Fidusia tersebut sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini belum diterima oleh PT GSE karena masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris Hj. Titi Sulistyowati, S.H., M.H dan masih dalam pengurusan pendaftaran fidusia di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagaimana termuat keterangannya dalam Surat BJB No: 0521/TSE-OPS/KR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal: Surat Keterangan Berkas Perpanjangan Kredit Komersial an. PT Global Solution Engineering dan Surat Keterangan Notaris Hj. Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Nomor: 16/SK-NT/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Atas penjaminan aset/harta kekayaan PT GSE tersebut, PT GSE telah melakukan penjaminan sesuai dengan Anggaran Dasar PT GSE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Asuransi PT GSE

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT GSE telah mengasuransikan seluruh aset material yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dengan nilai pertanggungan yang memadai terhadap resiko yang dimiliki dari masing-masing aset material, serta atas asuransi tersebut masih memiliki jangka waktu keberlakuan yang cukup panjang yaitu hingga tahun 2022. Untuk aset tidak material lainnya yang belum diasuransikan oleh PT GSE, atas resiko yang mungkin timbul, PT GSE akan menanggung setiap resiko yang mungkin timbul dari rusaknya,



hilangnya atau musnahnya aset tersebut. Dalam hal terjadinya resiko rusak, hilang dan musnahnya aset tersebut karena suatu peristiwa tertentu, maka hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

18. Perpajakan PT GSE

Berdasarkan bukti bayar pajak yang diberikan oleh PT GSE, maka diketahui bahwa PT GSE telah melakukan kewajiban pembayaran:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan di BSD Sektor IV A F/16 yang terakhir per tanggal 05 Juli 2021, berdasarkan bukti bayar Nomor IVR/20210705/XXI/VII/778566080;
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terakhir per tanggal 27 Juli 2021, berdasarkan Nomor Tanda Terima Elektronik: 155017060046212271215; dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) yang terakhir per tanggal 28 April 2021 berdasarkan Nomor Tanda Terima Elektronik: 24501406417211228431.

19. Perjanjian Antara PT GSE Dengan Pihak Ketiga

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, PT GSE telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang selengkapnya telah diuraikan dalam LPSH.

Adapun perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan masih berlaku dan berdasarkan LPSH benar bahwa PT GSE telah menandatangani dan menerima perjanjian-perjanjian dan/atau persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit PT Global Solution Engineering Nomor 23 tanggal 18 September 2017, dibuat dihadapan Titi Sulistyowati, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk (selanjutnya disebut “**BJB**”);
2. Akta Addendum Nomor 15 tanggal 11 April 2018, dibuat dihadapan Hajjah Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan BJB;
3. Akta Addendum Nomor 33 tanggal 20 September 2018, dibuat dihadapan Hajjah Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan BJB;



4. Akta Addendum Nomor 60 tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Hajjah Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan BJB;
5. Akta Addendum Nomor 18 tanggal 23 Januari 2020, dibuat dihadapan Hajjah Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan BJB;
6. Akta Addendum PT Global Solution Engineering Nomor 47 tanggal 30 September 2020, dibuat dihadapan Hajjah Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT GSE dengan BJB;
7. Kontrak (subkontrak) antara PT Krakatau Engineering Dengan PT Global Solution Engineering tentang Pekerjaan Pembangunan T/L 150 KV GI Kambang – GI Tapan Nomor: 37/KONTR/DU-KE/3719/XI/2019 tanggal 25 November 2019;
8. Perjanjian Penyedia Jasa Power Manegement System (PMS) Proyek Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package III No.PKTIII-K-KSO.WIKA/WRK-PERJ-130 tanggal 11 Desember 2019, antara antara Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi dengan PT Global Solution Engineering;

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara PT GSE dengan pihak ketiga lainnya tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Anggaran Dasar PT GSE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT GSE dan pihak penandatanganan perjanjian lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan kami dalam LPSH, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian PT GSE dengan pihak ketiga tersebut di atas yang dapat membatasi hak-hak Pemegang Saham Publik Perseroan serta menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh PT GSE dan BJB, tidak terdapat kewajiban material yang belum dipenuhi oleh PT GSE kepada BJB selama perjanjian kredit sampai dengan tanggal PSH. Berkenaan dengan kewajiban penyerahan Laporan Keuangan PT GSE kepada pihak Kreditor Bank, PT GSE telah menyerahkan Laporan Keuangan Inhouse/un-audited PT GSE untuk tahun buku 2020 kepada BJB melalui email tertanggal 10 September 2021 pukul 18.10 WIB, dan telah mendapatkan konfirmasi penerimaannya oleh BJB yang disampaikan melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.16 WIB.



Bahwa berkenaan dengan jangka waktu fasilitas kredit PT GSE berdasarkan Perjanjian Kredit BJB, pihak BJB telah menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit PT GSE di BJB selama 1 (satu) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2022 sebagaimana termuat dalam Surat BJB Nomor: 086/TSE-KOM/SPPK/2021 tanggal 01 Desember 2021 perihal : Surat Penawaran Perpanjangan Kredit (SPPK) yang untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Adendum atas Perjanjian Kredit BJB.

Berkenaan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Adendum atas Perjanjian Kredit BJB tersebut, serta mengacu pada Surat BJB No: 0521/TSE-OPS/KR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal: Surat Keterangan Berkas Perpanjangan Kredit Komersial an. PT Global Solution Engineering dan Surat Keterangan Notaris Hj. Titi Sulistyowati, S.H., M.H., Nomor: 16/SK-NT/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 telah dibuat dan ditandatangani akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 24 tanggal 23 Desember 2021;
- (ii) Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 23 Desember 2021; dan
- (iii) Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 26 tanggal 23 Desember 2021.

Namun akta-akta tersebut di atas sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris Hj. Titi Sulistyowati, S.H., M.H sehingga belum diterima oleh PT GSE maupun pihak lain yang bersangkutan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap LPSH, diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak (subkontrak) antara PT Krakatau Engineering Dengan PT Global Solution Engineering tentang Pekerjaan Pembangunan T/L 150 KV GI Kambang – GI Tapan Nomor: 37/KONTR/DU-KE/3719/XI/2019 tanggal 25 November 2019, telah lewat waktu karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam kontrak tersebut adalah 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah kerja pada tanggal 19 November 2019. Berdasarkan konfirmasi dari PT GSE dan sampai dengan tanggal LPSH ini, pekerjaan PT GSE berdasarkan kontrak tersebut masih berlangsung, namun para pihak belum menandatangani addendum kontrak untuk memperpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah lewat tersebut. Meskipun addendum untuk perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ditandatangani, namun keberlakuan kontrak tersebut masih tetap berlaku sah dan para pihak tetap tunduk dan terikat pada kontrak tersebut dikarenakan kontrak tersebut berlaku sejak



ditandatanganinya kontrak sampai dengan selesainya masa pemeliharaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua (BAST II).

Berkenaan dengan perjanjian yang dibuat antara PT GSE dengan Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi untuk pekerjaan Power Management System (PMS), saat ini perjanjian tersebut masih berlaku mengikat Para Pihak dimana pekerjaan pokok PT GSE berdasarkan perjanjian tersebut telah selesai dan kini sedang dalam masa pemeliharaan. Apabila masa pemeliharaan tersebut telah selesai maka Para Pihak akan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (*Final Acceptance Certificate*) yang menandakan berakhirnya perjanjian tersebut.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, PT GSE juga memiliki hubungan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang didasari oleh dokumen *purchase order* (PO) dimana dalam dokumen *purchase order* (PO) juga tidak diatur dan tidak ditemukan adanya pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

20. Perjanjian Antara PT GSE Dengan Pihak Berelasi

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PT GSE telah menandatangani perjanjian berelasi, yaitu:

- Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Kantor tanggal 2 Januari 2017 antara Bapak Rudi Hartono Intan dan PT GSE.

Perjanjian yang dibuat antara PT GSE dengan Bapak Rudi Hartono Intan tersebut telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Anggaran Dasar PT GSE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh perjanjian tersebut merupakan perjanjian sah yang berlaku mengikat bagi PT GSE dan Bapak Rudi Hartono Intan.

Berdasarkan pemeriksaan kami dalam LPSH, perjanjian sewa menyewa tersebut diatas merupakan transaksi afiliasi dimana Bapak Rudi Hartono Intan merupakan pihak berelasi yang memiliki hubungan afiliasi dengan PT GSE, dimana Bapak Rudi Hartono Intan merupakan Direksi dan Pemegang Saham pada PT GSE.

Bahwa PT GSE dalam perjanjian tersebut diwakili oleh Ibu Riany Sandra Widjaja selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



02 Januari 2017, dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT GSE.

Sehubungan dengan adanya hubungan afiliasi tersebut di atas, tidak terdapat potensi benturan kepentingan pada transaksi afiliasi antara Bapak Rudi Hartono Intan dan PT GSE karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis PT GSE dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang dapat merugikan PT GSE. Selain itu, transaksi yang dilakukan antara PT GSE dengan Bapak Rudi Hartono Intan juga merupakan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*) dikarenakan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan bahwa harga sewa sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut lebih murah dan/atau tidak lebih mahal dari harga sewa ruko di daerah tersebut, serta tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dapat merugikan PT GSE.

21. Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap PT GSE melalui wawancara yang dilakukan terhadap PT GSE serta surat pernyataan dari PT GSE tertanggal 12 Agustus 2021, menyatakan bahwa PT GSE pada saat ini: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badang arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh PT GSE di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PT GSE; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi oleh PT GSE.
22. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Direksi dan Dewan Komisaris PT GSE dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPSH dan PSH, Direksi dan Dewan Komisaris PT GSE tidak sedang terlibat perkara hukum yang secara material dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha PT GSE, baik perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta tidak terdapat somasi terhadap diri masing-masing dan/atau sengketa dan/atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase dan/atau klaim yang mungkin timbul.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami sampaikan secara jujur dan obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya yang bebas



ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS
Law Firm

dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan karenanya kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm



Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi.



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SEMACOM INTEGRATED Tbk dan ENTITAS ANAK
30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2021 dan 2020, Dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rudi Hartono Intan
Alamat kantor : Jalan Intan I RT. 001 / RW. 001, Kp. Poncol Ds. Curug Kec. Gunung Sindur - Bogor
Alamat domisili : Jalan Tanjung Duren Utara III-A/328 RT. 07 RW. 03, Tanjung Duren Utara – Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
No Telp : 0251 – 861 5872
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Riany Sandra Widjaja
Alamat kantor : Jalan Intan I RT. 001 / RW. 001, Kp. Poncol Ds. Curug Kec. Gunung Sindur - Bogor
Alamat domisili : Citra 2 Blok A-5 / 18 RT. 001 RW. 019, Pegadungan, Kalideres
No Telp : 0251 – 861 5872
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Semacom Integrated Tbk .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 22 November 2021

Rudi Hartono Intan
Direktur Utama

Riany Sandra Widjaja
Direktur Keuangan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00212/2.0927/AU.1/04/1317-2/1/XI/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Semacom Integrated Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

- | | |
|---------------|--|
| Head Office | <ul style="list-style-type: none">• Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 Jalan Kramat Raya No.7-9 Jakarta 10450 - Indonesia
Phone : +62 21 3910600 +62 21 3910580 Fax : +62 21 391583 |
| Branch Office | <ul style="list-style-type: none">• Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 Batam 29400 - Indonesia
Phone : +62 778 466866 +62 778 461515 Fax : +62 778 462342• Jl. Sawo Kecik Raya No.2, Tebet Jakarta 12840 - Indonesia
Phone : +62 21 28543316 |

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semacom Integrated Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00199/2.0927/AU.1/04/1317-2/1/IX/2021 tertanggal 29 September 2021, 00189/2.0927/AU.1/04/1317-2/1/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 dan 00177/2.0927/AU.1/04/1317-2/1/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Raynold Nainggolan
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317

22 November 2021



PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	4	2.003.633.406	1.570.162.043	2.497.655.890	15.401.368.017
Piutang usaha	5	50.416.209.153	29.170.750.550	31.826.982.172	55.544.489.343
Persediaan	6	58.766.169.997	74.538.614.970	78.799.671.848	57.057.973.393
Pajak dibayar dimuka	12a	125.356.988	-	-	506.294.550
Biaya dibayar dimuka	7	393.437.766	397.883.803	456.746.674	469.857.537
Uang muka pembelian	8	6.771.718.604	6.683.212.270	9.322.360.170	5.337.631.150
Total Aset Lancar		<u>118.476.525.914</u>	<u>112.360.623.636</u>	<u>122.903.416.754</u>	<u>134.317.613.990</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - neto	9	19.230.973.516	19.466.898.305	19.338.190.640	19.873.144.797
Properti investasi	10	8.883.333.333	8.908.333.333	8.958.333.333	-
Aset pajak tangguhan	12e	366.951.475	300.433.980	363.439.250	292.810.500
Total Aset Tidak lancar		<u>28.481.258.324</u>	<u>28.675.665.618</u>	<u>28.659.963.223</u>	<u>20.165.955.297</u>
TOTAL ASET		<u>146.957.784.238</u>	<u>141.036.289.254</u>	<u>151.563.379.977</u>	<u>154.483.569.287</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	15	30.374.134.497	34.212.302.721	29.130.512.893	49.625.469.505
Utang usaha	11	6.323.080.009	15.201.717.081	25.210.627.990	26.336.388.269
Utang pajak	12b	10.782.199.398	3.299.001.534	2.476.798.751	2.332.932.261
Uang muka penjualan	13	15.629.774.734	6.106.252.381	12.665.430.194	5.665.136.112
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	14	301.897.788	312.749.224	97.654.727	375.804.673
Pinjaman bank	15	2.459.523.764	2.412.618.386	2.510.289.990	1.800.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>65.870.610.190</u>	<u>61.544.641.327</u>	<u>72.091.314.545</u>	<u>86.135.730.820</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	14	591.588.722	1.492.799.576	3.053.990.133	4.312.688.802
Pinjaman bank	16	14.844.935.737	16.086.759.399	18.226.843.857	9.870.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja	17	2.815.091.000	4.224.302.000	3.555.002.000	2.860.860.000
Total Liabilitas Jangka panjang		<u>18.251.615.459</u>	<u>21.803.860.975</u>	<u>24.835.835.990</u>	<u>17.043.548.802</u>
Total Liabilitas		<u>84.122.225.649</u>	<u>83.348.502.302</u>	<u>96.927.150.535</u>	<u>103.179.279.622</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					
Modal dasar - 2.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan 360.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor - 500.000.000 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 108.000 pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018	18	50.000.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Penghasilan komprehensif lain		167.262.630	(20.812.110)	(127.097.250)	(267.877.500)
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya		-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		5.073.305.253	38.338.597.070	34.475.104.768	31.346.793.871
Kepentingan non-pengendali		7.594.990.706	8.570.001.992	9.488.221.924	9.425.373.294
Total Ekuitas		<u>62.835.558.589</u>	<u>57.687.786.952</u>	<u>54.636.229.442</u>	<u>51.304.289.665</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>146.957.784.238</u>	<u>141.036.289.254</u>	<u>151.563.379.977</u>	<u>154.483.569.287</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
PENJUALAN	19	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
BEBAN POKOK PENJUALAN	20	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
LABA BRUTO		19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
BEBAN USAHA						
Beban Umum dan Administrasi	22	(11.744.484.339)	(8.853.998.382)	(17.383.520.672)	(23.049.129.942)	(37.827.510.595)
Total Beban Usaha		(11.744.484.339)	(8.853.998.382)	(17.383.520.672)	(23.049.129.942)	(37.827.510.595)
LABA USAHA		7.617.762.732	4.975.213.084	7.222.000.815	9.234.759.647	12.217.893.096
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Penghasilan lain-lain	23	3.372.614.508	1.527.793.648	3.029.170.967	2.416.215.876	624.448.852
Beban lain-lain	23	(4.581.923.908)	(3.345.984.824)	(6.756.366.166)	(7.579.460.331)	(9.041.762.460)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		(1.209.309.400)	(1.818.191.176)	(3.727.195.199)	(5.163.244.455)	(8.417.313.608)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	12c	(1.544.035.190)	(919.322.458)	(538.692.836)	(985.842.165)	(1.704.182.833)
Tangguhan	12e	95.278.755	16.386.150	(10.840.410)	105.486.500	82.125.000
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(1.448.756.435)	(902.936.308)	(549.533.246)	(880.355.665)	(1.622.057.833)
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN		4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	17	216.836.000	79.225.000	158.450.000	175.638.000	682.183.000
Pajak penghasilan terkait	12d	(28.761.260)	(26.082.430)	(52.164.860)	(34.857.750)	(79.501.000)
Total Penghasilan Komprehensif Lain		188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba Neto Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		5.934.708.183	3.299.292.106	3.863.492.302	3.128.310.897	3.289.870.226
Kepentingan nonpengendali		(975.011.286)	(1.045.206.506)	(918.219.932)	62.848.630	(1.111.348.571)
Neto		4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik entitas induk		5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-
Neto		5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per Saham Dasar/Dilusian Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	24	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Total	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
			Telah ditentukan Penggunaannya	Belum ditentukan Penggunaannya			
Saldo 1 Januari 2018	10.800.000.000	(870.559.500)	-	28.056.923.645	37.986.364.145	10.536.721.865	48.523.086.010
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	3.289.870.226	3.289.870.226	(1.111.348.571)	2.178.521.655
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	602.682.000	-	-	602.682.000	-	602.682.000
Saldo 31 Desember 2018	10.800.000.000	(267.877.500)	-	31.346.793.871	41.276.234.371	9.425.373.294	51.304.289.665
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	3.128.310.897	3.128.310.897	62.848.630	3.191.159.527
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	140.780.250	-	-	140.780.250	-	140.780.250
Saldo 31 Desember 2019	10.800.000.000	(127.097.250)	-	34.475.104.768	44.404.545.268	9.488.221.924	54.636.229.442
Laba neto tahun berjalan	-	53.142.570	-	3.299.292.106	3.352.434.676	(1.045.206.506)	2.307.228.170
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 30 Juni 2020	10.800.000.000	(73.954.680)	-	37.774.396.874	47.756.979.944	8.443.015.418	56.943.457.612
Saldo 1 Januari 2019	10.800.000.000	(127.097.250)	-	34.475.104.768	45.148.007.518	9.488.221.924	54.636.229.442
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	3.863.492.302	3.863.492.302	(918.219.932)	2.945.272.370
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	106.285.140	-	-	106.285.140	-	106.285.140
Saldo 31 Desember 2020	10.800.000.000	(20.812.110)	-	38.338.597.070	49.011.499.820	8.570.001.992	57.687.786.952
Kapitalisasi saldo laba menjadi modal saham	39.200.000.000	-	-	(39.200.000.000)	-	-	-
Laba neto periode berjalan	-	-	-	5.934.708.183	5.934.708.183	(975.011.286)	4.959.696.897
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	188.074.740	-	-	188.074.740	-	188.074.740
Saldo 30 Juni 2021	50.000.000.000	167.262.630	-	5.073.305.253	54.946.208.003	7.594.990.706	62.835.558.589

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan		53.933.155.613	35.450.678.407	79.242.196.096	119.583.307.503	128.249.982.920
Pembayaran kepada pemasok		(34.752.348.402)	(35.342.528.627)	(61.056.328.447)	(83.281.398.979)	(92.487.216.570)
Pembayaran gaji karyawan		(6.119.209.067)	(5.132.964.627)	(8.466.695.790)	(14.612.486.757)	(17.719.664.252)
Pembayaran untuk beban operasi		(4.998.397.416)	(2.941.052.566)	(7.305.050.662)	(6.583.003.150)	(18.087.414.636)
Penerimaan (pembayaran) lainnya		1.438.061.088	1.001.237.996	2.669.749.161	2.252.904.309	(15.408.208)
Pembayaran pajak penghasilan		-	(136.617.359)	(155.429.849)	(428.224.872)	(417.591.932)
Pembayaran beban bunga		(2.926.518.884)	(3.069.665.352)	(6.341.333.697)	(7.401.022.807)	(8.473.474.428)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>6.574.742.932</u>	<u>(10.170.912.128)</u>	<u>(1.412.893.188)</u>	<u>9.530.075.247</u>	<u>(8.950.787.106)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	9	(197.442.513)	(990.604.802)	(1.015.790.573)	(467.100.900)	(721.341.280)
Perolehan properti investasi	10	-	-	-	(9.000.000.000)	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		<u>(197.442.513)</u>	<u>(990.604.802)</u>	<u>(1.015.790.573)</u>	<u>(9.467.100.900)</u>	<u>(721.341.280)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	15	2.000.000.000	8.859.037.037	8.859.037.037	12.894.616.145	47.333.877.916
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	15	(2.314.037.037)	(10.799.576.588)	(18.217.248.576)	(42.209.344.560)	(34.001.578.507)
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	16	-	9.420.000.000	9.420.000.000	11.400.000.000	230.000.000
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	16	(1.194.918.284)	(10.484.352.482)	(11.657.756.062)	(2.332.866.153)	(1.800.000.000)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(912.062.290)	(826.322.960)	(1.346.096.060)	(1.536.848.615)	(1.633.174.525)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		<u>(2.421.017.611)</u>	<u>(3.831.214.993)</u>	<u>(12.942.063.661)</u>	<u>(21.784.443.183)</u>	<u>10.129.124.884</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN NETO		3.956.282.808	(14.992.731.923)	(15.370.747.422)	(21.721.468.836)	456.996.498
PENGARUH PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		1.319.742	3.207.823	3.252.208	(2.015.094)	22.636.016
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL PERIODE		(21.689.611.127)	(6.322.115.913)	(6.322.115.913)	15.401.368.017	14.921.735.503
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR PERIODE		<u>(17.732.008.577)</u>	<u>(21.311.640.013)</u>	<u>(21.689.611.127)</u>	<u>(6.322.115.913)</u>	<u>15.401.368.017</u>

Kas dan setara kas dan cerukan terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Kas dan setara kas	2.003.633.406	2.077.240.032	1.570.162.043	2.497.655.890	15.401.368.017
Cerukan	(19.735.641.983)	(23.388.880.045)	(23.259.773.170)	(8.819.771.803)	-
Total	<u>(17.732.008.577)</u>	<u>(21.311.640.013)</u>	<u>(21.689.611.127)</u>	<u>(6.322.115.913)</u>	<u>15.401.368.017</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Semacom Integrated Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan akta No. 5 oleh notaris H.Dana Sasmita, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-140 HT.03.02.TH 1999 tanggal 12 Januari 1999. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No.10 tanggal 23 Juni 2021 dari Andrew T. Mogalana, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang tentang peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0036102.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan suku cadang dan perlengkapannya, industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, industri batu baterai, dan instalasi listrik. Saat ini kegiatan utama yang sedang dijalankan Perusahaan adalah dibidang usaha produksi panel, perakitan baterai listrik dan energi terbarukan. Perusahaan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 2009.

PT Semacom Global Mandiri adalah entitas induk dan Rudi Hartono Intan adalah pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Dewan Komisaris				
Komisaris Utama	Djaja Tonny Intan	Djaja Tonny Intan	Djaja Tonny Intan	Djaja Tonny Intan
Komisaris	-	-	Muhammad Aras	Muhammad Aras
Direksi				
Direktur Utama	Rudi Hartono Intan	Rudi Hartono Intan	Rudi Hartono Intan	Rudi Hartono Intan
Direktur	Bob Dovy Malano	Bob Dovy Malano	Bob Dovy Malano	Bob Dovy Malano
Direktur	Riany Sandra Widjaja	Riany Sandra Widjaja	Riany Sandra Widjaja	Riany Sandra Widjaja
Direktur	-	-	Erwin A. Firdaus	Erwin A. Firdaus

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut sebagai “Grup”) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, masing-masing sebanyak 41, 43, 51 dan 63 karyawan (tidak diaudit).

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 November 2021.

d. Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian pada entitas anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

Nama Entitas	Domisili	Kegiatan Usaha	Mulai beroperasi komersial	Persentase Kepemilikan	Total Aset sebelum Eliminasi			
					30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Global Solution Engineering	Tangerang	Jasa Konstruksi Panel Listrik	2009	45,00%	46.394.766.136	53.632.387.675	59.071.150.600	101.928.570.388

Tidak terdapat perubahan atas persentase kepemilikan Perusahaan terhadap GSE pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yaitu sebesar 45%.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto . Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

e. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kombinasi Usaha dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada periode di mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)	Persentase
Bangunan	20	5,00%
Mesin pabrik	16	6,25%
Peralatan pabrik	4	25,00%
Kendaraan	8	12,50%
Peralatan kantor	4	25,00%

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset ditelaah kembali untuk memastikan konsistensi dari jumlah, metode dan periode penyusutan dengan estimasi awal, serta pola konsumsi atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari aset tetap tersebut, dan jika keadaan mengharuskan disesuaikan secara prospektif.

Biaya perolehan hak atas tanah diakui sebagai aset tetap dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan dan pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

g. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai untuk menghasilkan rental dan/atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset berupa bangunan selama 20 tahun.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa datang yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan model biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

h. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses aset selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan,

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset", pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

j. Imbalan Pascakerja

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“Undang-Undang”) tanggal 25 Maret 2003. PSAK No.24 mensyaratkan entitas menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”. Berdasarkan PSAK ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over time*) atau pada waktu tertentu (*at a point in time*).

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pendapatan diakui sepanjang waktu (*over time*), jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

1. pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
2. pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (*at a point in time*) dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
5. Pelanggan telah menerima aset.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

I. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan". Grup mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

1. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas.

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- (ii) Investasi ekuitas dimana Grup telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Grup mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

m. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap entitas pelapor
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci dari entitas pelapor ataupun entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - a. Entitas tersebut dengan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama.
 - b. Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu Grup di mana entitas adalah anggota dari Grup tersebut).
 - c. Entitas tersebut dengan entitas lainnya adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari pihak ketiga serta entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas.
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

n. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	14.496	14.105	13.901	14.481
1 Euro	17.255	17.330	15.589	15.560

o. Perpajakan

Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

p. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Segmen adalah komponen dari Grup yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

q. Laba per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 "Laba Per Saham". Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan pertimbangan dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan dan estimasi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan nilai wajar dan perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, umur pensiun normal dan tingkat mortalitas. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas	305.286.811	235.064.090	176.303.502	236.284.966
Bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	1.285.161.044	845.698.187	38.761.488	870.532.744
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	173.782.617	173.091.002	355.124	1.099.124
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	80.898.154	151.834.967	124.075.175	512.524.010
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	31.925.981	35.133.642	171.044.707	203.038.143
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.925.269	25.013.566	23.710.065	1.082.115.720
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.411.765	9.220.622	10.688.329	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	7.982.342	7.997.151	1.597.368.049	19.742.806
PT Bank Syariah Bukopin	5.038.465	5.038.465	5.038.465	5.067.442
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.654.622	5.368.200	10.981.967	15.609.991
PT Bank Sinarmas Tbk	4.611.916	4.611.916	4.611.916	4.611.916
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.700.000	4.010.000	4.492.000	-
PT Bank Permata Tbk	547.436	952.436	70.609.423	298.992.058
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	17.633.803	17.630.783	17.411.827	18.613.834
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.071.202	15.390.914	15.140.655	15.918.660
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.067.590	5.903.929	5.845.789	6.468.148
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.584.439	5.433.810	5.355.223	5.762.486
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.782.668	5.902.063	48.925.600	8.037.193
<u>Euro</u>				
PT Bank Pan Indonesia Tbk	15.567.282	16.866.300	16.936.586	96.948.776
Sub total	<u>1.698.346.595</u>	<u>1.335.097.953</u>	<u>2.171.352.388</u>	<u>3.165.083.051</u>
Setara Kas				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	150.000.000	12.000.000.000
Total	<u>2.003.633.406</u>	<u>1.570.162.043</u>	<u>2.497.655.890</u>	<u>15.401.368.017</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Setara kas merupakan penempatan deposito berjangka yang memiliki jangka waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dan menghasilkan suku bunga sebesar 6,8% masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

Seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

5 PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak Ketiga	51.873.407.462	29.170.750.550	30.919.583.972	53.575.097.743
Pihak Berelasi				
PT Semarak Lestari Mulia	-	-	644.396.500	22.880.000
CV Sinar Kemulyaan	-	-	263.001.700	1.946.511.600
Total	51.873.407.462	29.170.750.550	31.826.982.172	55.544.489.343
Cadangan penurunan nilai	(1.457.198.309)	-	-	-
Neto	<u>50.416.209.153</u>	<u>29.170.750.550</u>	<u>31.826.982.172</u>	<u>55.544.489.343</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	30.303.442.547	8.560.448.648	15.372.873.368	11.256.780.346
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:				
1 - 30 hari	5.924.168.622	147.400.000	3.765.644.029	31.496.157.550
31 - 60 hari	4.603.187.490	5.405.647.591	2.896.848.923	5.926.756.922
61 - 90 hari	870.818.967	196.049.700	465.572.785	67.636.580
91 - 120 hari	4.297.725.375	270.500.000	162.533.656	366.050.640
Lebih dari 120 hari	4.416.866.152	14.590.704.611	9.163.509.411	6.431.107.305
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	1.457.198.309	-	-	-
Total	<u>51.873.407.462</u>	<u>29.170.750.550</u>	<u>31.826.982.172</u>	<u>55.544.489.343</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5 PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Penyisihan (Catatan 23)	1.457.198.309	-	-	-
Saldo Akhir	<u>1.457.198.309</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, seluruh piutang usaha dalam mata uang rupiah dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

6 PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Bahan baku	24.986.927.248	40.308.327.334	19.881.993.391	36.189.818.955
Barang dalam proses	27.659.274.745	27.872.734.259	54.682.376.401	18.731.800.128
Barang jadi	6.119.968.004	6.357.553.377	4.235.302.056	2.136.354.310
Total	<u>58.766.169.997</u>	<u>74.538.614.970</u>	<u>78.799.671.848</u>	<u>57.057.973.393</u>

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp41.546.735.240, Rp31.706.276.686, Rp58.289.578.514, Rp57.065.311.141 dan Rp92.677.369.342 (Catatan 20).

Persediaan telah diasuransikan dengan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp65.420.920.523.

Persediaan dijaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman bank (Catatan 16).

7 BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Asuransi	393.437.766	397.883.803	331.746.674	134.857.537
Sewa	-	-	125.000.000	335.000.000
Total	<u>393.437.766</u>	<u>397.883.803</u>	<u>456.746.674</u>	<u>469.857.537</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PEMBELIAN

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pembelian bahan baku	<u>6.771.718.604</u>	<u>6.683.212.270</u>	<u>9.322.360.170</u>	<u>5.337.631.150</u>

9. ASET TETAP

	<u>Saldo</u> <u>1 Januari 2021</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo</u> <u>30 Juni 2021</u>
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
Bangunan	3.137.923.145	-	-	-	3.137.923.145
Mesin & Peralatan Pabrik	1.781.531.900	143.990.263	-	-	1.925.522.163
Kendaraan	5.116.039.926	-	-	-	5.116.039.926
Inventaris Kantor	3.794.755.046	53.452.250	-	-	3.848.207.296
Total Harga Perolehan	<u>28.830.250.017</u>	<u>197.442.513</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.027.692.530</u>
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	375.244.870	78.448.078	-	-	453.692.948
Mesin & Peralatan Pabrik	1.691.948.727	45.545.257	-	-	1.737.493.984
Kendaraan	3.904.518.265	184.553.921	-	-	4.089.072.186
Inventaris Kantor	3.391.639.850	124.820.046	-	-	3.516.459.896
Total Akumulasi Penyusutan	<u>9.363.351.712</u>	<u>433.367.302</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.796.719.014</u>
Nilai Buku	<u>19.466.898.305</u>				<u>19.230.973.516</u>

	<u>Saldo</u> <u>1 Januari 2020</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo</u> <u>31 Desember 2020</u>
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
Bangunan	2.160.690.057	977.233.088	-	-	3.137.923.145
Mesin & Peralatan Pabrik	1.751.120.186	30.411.714	-	-	1.781.531.900
Kendaraan	5.116.039.926	-	-	-	5.116.039.926
Inventaris Kantor	3.786.609.275	8.145.771	-	-	3.794.755.046
Total Harga Perolehan	<u>27.814.459.444</u>	<u>1.015.790.573</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28.830.250.017</u>
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	230.564.127	144.680.743	-	-	375.244.870
Mesin & Peralatan Pabrik	1.624.338.122	67.610.605	-	-	1.691.948.727
Kendaraan	3.476.658.437	427.859.828	-	-	3.904.518.265
Inventaris Kantor	3.144.708.118	246.931.732	-	-	3.391.639.850
Total Akumulasi Penyusutan	<u>8.476.268.804</u>	<u>887.082.908</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.363.351.712</u>
Nilai Buku	<u>19.338.190.640</u>				<u>19.466.898.305</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Desember 2019
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
Bangunan	2.160.690.057	-	-	-	2.160.690.057
Mesin & Peralatan Pabrik	1.746.892.286	4.227.900	-	-	1.751.120.186
Kendaraan	5.100.684.926	15.355.000	-	-	5.116.039.926
Inventaris Kantor	3.339.091.275	447.518.000	-	-	3.786.609.275
Total Harga Perolehan	27.347.358.544	467.100.900	-	-	27.814.459.444
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	122.529.624	108.034.503	-	-	230.564.127
Mesin & Peralatan Pabrik	1.514.938.836	109.399.286	-	-	1.624.338.122
Kendaraan	2.996.398.694	480.259.743	-	-	3.476.658.437
Inventaris Kantor	2.840.346.593	304.361.525	-	-	3.144.708.118
Total Akumulasi Penyusutan	7.474.213.747	1.002.055.057	-	-	8.476.268.804
Nilai Buku	19.873.144.797				19.338.190.640

	Saldo 1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Desember 2018
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000
Bangunan	1.899.002.268	261.687.789	-	-	2.160.690.057
Mesin & Peralatan Pabrik	1.557.724.631	189.167.655	-	-	1.746.892.286
Kendaraan	3.479.366.746	1.621.318.180	-	-	5.100.684.926
Inventaris Kantor	3.000.923.619	338.167.656	-	-	3.339.091.275
Total Harga Perolehan	24.937.017.264	2.410.341.280	-	-	27.347.358.544
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	7.904.426	114.625.198	-	-	122.529.624
Mesin & Peralatan Pabrik	1.395.843.683	119.095.153	-	-	1.514.938.836
Kendaraan	2.152.561.706	843.836.988	-	-	2.996.398.694
Inventaris Kantor	2.498.229.869	342.116.724	-	-	2.840.346.593
Total Akumulasi Penyusutan	6.054.539.684	1.419.674.063	-	-	7.474.213.747
Nilai Buku	18.882.477.580				19.873.144.797

Pada tahun 2018 aset tetap Grup berupa kendaraan sebesar Rp1.689.000.000 diperoleh dari fasilitas pinjaman dari PT Astra Sedaya Finance Tbk dan PT Maybank Indonesia Finance (Catatan 14) dan aset tetap tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut.

Grup mengasuransikan aset tetap nya kepada PT Asuransi Umum BCA, PT Sampo Insurance Indonesia dan PT Asuransi Intra Asia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp12.456.900.000.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Beban produksi (Catatan 21)	123.993.335	94.138.604	212.291.348	217.433.789	233.720.351
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	309.373.967	311.696.388	674.791.560	784.621.268	1.185.953.712
Total	433.367.302	405.834.992	887.082.908	1.002.055.057	1.419.674.063

Aset tetap dijaminan sehubungan dengan fasilitas utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank (Catatan 14, 15 dan 16).

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	2018
Mesin dan peralatan	1.520.687.131	1.505.330.431	1.489.592.542	1.311.769.529
Kendaraan	1.938.423.716	1.371.926.690	791.116.146	663.695.337
Inventaris kantor	2.836.536.894	2.827.717.894	2.765.594.002	2.162.405.438
Total	6.295.647.741	5.704.975.015	5.046.302.690	4.137.870.304

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

10. PROPERTI INVESTASI

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 30 Juni 2021
Harga Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
Bangunan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
Total Harga Perolehan	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	91.666.667	25.000.000	-	116.666.667
Total Akumulasi Penyusutan	91.666.667	25.000.000	-	116.666.667
Nilai Buku	8.908.333.333			8.883.333.333

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2020
Harga Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
Bangunan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
Total Harga Perolehan	<u>9.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.000.000.000</u>
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	41.666.667	50.000.000	-	91.666.667
Total Akumulasi Penyusutan	<u>41.666.667</u>	<u>50.000.000</u>	<u>-</u>	<u>91.666.667</u>
Nilai Buku	<u>8.958.333.333</u>			<u>8.908.333.333</u>
	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Harga Perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Tanah	-	8.000.000.000	-	8.000.000.000
Bangunan	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Total Harga Perolehan	<u>-</u>	<u>9.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>9.000.000.000</u>
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	41.666.667	-	41.666.667
Total Akumulasi Penyusutan	<u>-</u>	<u>41.666.667</u>	<u>-</u>	<u>41.666.667</u>
Nilai Buku	<u>-</u>			<u>8.958.333.333</u>

Perusahaan mengakuisisi tanah dan bangunan berupa gudang di kelurahan Setu, Tangerang Selatan yang terdiri dari 2 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 33 tanggal 13 Februari 2019 oleh notaris Rika Selviana, SH, MKn Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan Dedi Ruslan, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00834/Setu sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Januari 2006, seluas 663 m2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi) yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp5.000.000.000.
- b. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 tanggal 13 Februari 2019 oleh notaris Rika Selviana, SH, MKn Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan Dedi Ruslan, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00828/Setu sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Januari 2006, seluas 360 m2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp4.000.000.000.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 7 Januari 2019, Perusahaan menyewakan gudang tersebut kepada PT Yokogawa Indonesia (Catatan 30c).

Pendapatan sewa dari properti investasi yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.493.880.000, Rp1.493.880.000, Rp2.987.760.000, Rp2.240.820.000 dan nihil (Catatan 23).

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

11. UTANG USAHA

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak ketiga	<u>6.323.080.009</u>	<u>15.201.717.081</u>	<u>25.210.627.990</u>	<u>26.336.388.269</u>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.111.137.097	5.144.263.505	8.571.627.725	8.690.500.192
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:				
1 - 30 hari	374.083.072	1.220.144.894	1.764.441.532	2.107.094.301
31 - 60 hari	437.553.682	1.345.238.626	1.512.562.753	1.844.129.792
61 - 90 hari	566.831.338	857.975.613	2.521.312.587	2.633.562.526
91 - 120 hari	505.101.408	1.316.568.947	1.764.874.339	1.843.350.960
Lebih dari 120 hari	<u>2.328.373.412</u>	<u>5.317.525.496</u>	<u>9.075.809.054</u>	<u>9.217.750.498</u>
Total	<u>6.323.080.009</u>	<u>15.201.717.081</u>	<u>25.210.627.990</u>	<u>26.336.388.269</u>

Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku, dan bahan pembantu untuk produksi.

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pajak Penghasilan				
Pasal 23	6.861.800	-	-	-
Pasal 22	3.054.000	-	-	-
Pasal 25	115.441.188	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	506.294.550
Total	<u>125.356.988</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>506.294.550</u>

b. Utang Pajak

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pajak penghasilan				
Pasal 23	149.211.522	274.203.616	144.538.766	232.167.189
Pasal 21	10.766.867	265.360.978	206.128.318	48.556.218
Pasal 25	346.323.564	230.882.376	18.812.412	17.646.254
Pasal 29	3.557.418.432	2.013.383.412	1.842.190.389	1.285.739.254
Pajak Pertambahan Nilai	6.718.479.013	515.171.152	265.128.866	748.823.346
Total	<u>10.782.199.398</u>	<u>3.299.001.534</u>	<u>2.476.798.751</u>	<u>2.332.932.261</u>

c. Pajak penghasilan kini terdiri atas:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	<u>(Enam Bulan)</u>	<u>(Enam Bulan)</u>	<u>(Satu Tahun)</u>	<u>(Satu Tahun)</u>	<u>(Satu Tahun)</u>
Perusahaan	1.544.035.190	919.322.458	538.692.836	985.842.165	1.704.182.833
Entitas Anak	-	-	-	-	-
Total	<u>1.544.035.190</u>	<u>919.322.458</u>	<u>538.692.836</u>	<u>985.842.165</u>	<u>1.704.182.833</u>

d. Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan taksiran laba kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Laba sebelum pajak konsolidasian	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba (Rugi) sebelum pajak - entitas anak	(1.772.747.792)	(1.900.375.465)	(1.669.490.786)	114.270.236	(2.020.633.766)
Eliminasi konsolidasi	(797.736.506)	(855.168.959)	(751.270.854)	51.421.606	(909.285.195)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaar	7.383.464.618	4.202.228.414	4.413.025.548	4.008.666.562	4.911.928.059
Beda temporer	433.085.250	74.482.500	148.965.000	421.946.000	328.500.000
Beda tetap	(798.208.096)	(97.972.469)	(2.113.386.749)	(487.243.902)	1.576.303.273
Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	7.018.341.772	4.178.738.445	2.448.603.799	3.943.368.660	6.816.731.332
Beban Pajak Penghasilan Kini	1.544.035.190	919.322.458	538.692.836	985.842.165	1.704.182.833
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:					
Pasal 22	-	19.344.000	38.688.000	83.139.698	83.858.364
Pasal 23	-	19.939.498	39.878.996	110.235.419	87.784.095
Pasal 25	-	9.553.252	19.106.503	225.748.935	211.755.045
Total pajak penghasilan dibayar di muka	-	48.836.750	97.673.499	419.124.052	383.397.504
Taksiran Utang Pajak Penghasilan	1.544.035.190	870.485.709	441.019.337	566.718.113	1.320.785.329

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

e. Pajak Tangguhan

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 30 Juni 2021
Perusahaan				
Imbalan pascakerja	300.433.980	80.638.360	(28.761.260)	352.311.080
Provisi penurunan nilai piutang	-	14.640.395	-	14.640.395
Entitas Anak	-	-	-	-
Total	300.433.980	95.278.755	(28.761.260)	366.951.475

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2020
Perusahaan				
Imbalan pascakerja	363.439.250	(10.840.410)	(52.164.860)	300.433.980
Entitas Anak	-	-	-	-
Total	363.439.250	(10.840.410)	(52.164.860)	300.433.980
	Saldo 1 Januari 2018	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2019
Perusahaan				
Imbalan pascakerja	292.810.500	105.486.500	(34.857.750)	363.439.250
Entitas Anak	-	-	-	-
Total	292.810.500	105.486.500	(34.857.750)	363.439.250
	Saldo 1 Januari 2017	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2018
Perusahaan				
Imbalan pascakerja	290.186.500	82.125.000	(79.501.000)	292.810.500
Entitas Anak	-	-	-	-
Total	290.186.500	82.125.000	(79.501.000)	292.810.500

Seluruh pendapatan Entitas Anak bersifat final sehingga tidak terdapat pajak tangguhan yang diakui pada Entitas Anak.

f. Administrasi

Undang-undang Perpajakan Indonesia mengatur bahwa masing-masing Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak fiskus tidak dapat melakukan pemeriksaan, maka SPT Tahunan Perusahaan dianggap rampung. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan akan diselesaikan Perusahaan saat jatuh tempo.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Konteks Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini bertujuan untuk memberikan relaksasi terhadap sejumlah undang-undang dan peraturan untuk menangani dampak COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam peraturan baru ini, termasuk antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022, dari 22% menjadi 20%; dan
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

13. UANG MUKA PENJUALAN

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak ketiga	<u>15.629.774.734</u>	<u>6.106.252.381</u>	<u>12.665.430.194</u>	<u>5.665.136.112</u>

Uang muka penjualan timbul dari pesanan dari pelanggan dan penerimaan sewa.

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Mandiri Tunas Finance	735.810.000	1.471.620.000	2.575.335.000	4.046.955.000
PT Astra Sedaya Finance	107.500.000	236.500.000	494.497.980	701.032.595
PT Maybank Indonesia Finance	68.304.000	204.912.000	456.216.000	751.344.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	-	-	15.760.000
Total	<u>911.614.000</u>	<u>1.913.032.000</u>	<u>3.526.048.980</u>	<u>5.515.091.595</u>

Rincian utang pembiayaan konsumen berdasarkan periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Total pembayaran minimum	911.614.000	1.913.032.000	3.526.048.980	5.515.091.595
Bunga yang belum jatuh tempo	<u>18.127.490</u>	<u>107.483.200</u>	<u>374.404.120</u>	<u>826.598.120</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Nilai kini pembayaran utang pembiayaan konsumen	893.486.510	1.805.548.800	3.151.644.860	4.688.493.475
Dikurangi bagian bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>301.897.788</u>	<u>312.749.224</u>	<u>97.654.727</u>	<u>375.804.673</u>
Bagian Jangka Panjang	<u>591.588.722</u>	<u>1.492.799.576</u>	<u>3.053.990.133</u>	<u>4.312.688.802</u>

1. PT Mandiri Tunas Finance

Jenis Kendaraan : 5 Unit Genset 650 KV
 Utang Pokok : Rp4.537.000.000
 Bunga : 7.21% flat atau 14% effective
 Jangka Waktu : 3 November 2018 sampai dengan 3 Oktober 2021

2. PT Astra Sedaya Finance

Jenis Kendaraan : 5 Unit Daihatsu Great Xenia
 Utang Pokok : Rp774.000.000
 Bunga : 4.55% flat atau 9.10% effective
 Jangka Waktu : 21 November 2018 sampai dengan 21 November 2021

3. PT Maybank Indonesia Finance

Jenis Kendaraan : BMW 520i Luxury
 Utang Pokok : Rp915.000.000
 Bunga : 3% flat
 Jangka Waktu : 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 September 2021

4. PT Mitsui Leasing Capital Indonesia

Jenis Kendaraan : Brio Satya 1.2E Minibus
 Utang Pokok : Rp151.296.000
 Bunga : 5,25% flat
 Jangka Waktu : 13 Juni 2015 sampai dengan 13 May 2019

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Bank Central Asia Tbk	21.735.641.983	23.259.773.170	8.819.771.803	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8.638.492.514	10.952.529.551	10.311.164.502	26.470.814.798
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	9.999.576.588	9.304.654.707
PT Bank Permata Indonesia Tbk	-	-	-	10.000.000.000
PT Bank Mandiri Tbk	-	-	-	3.850.000.000
Total	30.374.134.497	34.212.302.721	29.130.512.893	49.625.469.505

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	34.212.302.721	29.130.512.893	49.625.469.505	36.293.170.096
Penerimaan	8.236.423.520	31.764.083.037	34.139.906.033	47.333.877.916
Pembayaran	(12.074.591.744)	(26.682.293.209)	(54.634.862.645)	(34.001.578.507)
Total	30.374.134.497	34.212.302.721	29.130.512.893	49.625.469.505

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Rincian pinjaman jangka pendek berdasarkan fasilitas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pinjaman rekening koran (cerukan)	19.735.641.983	23.259.773.170	8.819.771.803	-
SKBDN	2.000.000.000	-	-	-
Total	21.735.641.983	23.259.773.170	8.819.771.803	-

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh penambahan pinjaman fasilitas BCA untuk modal kerja yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal sebesar Rp12.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2021;
2. Fasilitas *Time Loan revolving* sebesar Rp12.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2021;
3. Fasilitas Multi yang terdiri dari LC/SKBDN dan *Standby LC* sebesar Rp2.000.000.000 dengan komisi 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000 dan jatuh waktu 18 Desember 2021;

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

4. Fasilitas pinjaman kredit investasi 1 sebesar Rp6.620.294.116 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 29 November 2025;
5. Fasilitas pinjaman kredit investasi 2 sebesar Rp1.856.923.071 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 30 September 2026.

Pada tanggal 17 Maret 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 00632/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh penambahan pinjaman fasilitas BCA untuk modal kerja yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran 1) sebesar Rp9.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2020;
2. Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran 2) sebesar Rp3.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,95% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2020;
3. Fasilitas *Time Loan revolving* sebesar Rp12.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,95% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2020;
4. Fasilitas Multi yang terdiri dari LC/SKBDN dan *Standby LC* sebesar Rp2.000.000.000 dengan komisi 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000 dan jatuh waktu 18 Desember 2020;
5. Fasilitas pinjaman kredit investasi 1 sebesar Rp7.740.000.000 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 29 November 2025;
6. Fasilitas pinjaman kredit investasi 2 sebesar Rp2.130.000.000 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 30 September 2026.

Pada tanggal 18 Desember 2019 Perusahaan dan BCA menandatangani perjanjian kredit No. 04344/PK/SLK/2019 dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp9.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas pinjaman kredit lokal sebesar Rp9.000.000.000 untuk menunjang piutang dan persediaannya di bidang usaha produksi panel listrik dengan tingkat bunga 9,25% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2020.

Fasilitas pinjaman kredit investasi merupakan pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman diatas dijamin bersamaan dengan jaminan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16).

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (*Negative Covenant*), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/ mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
4. Mengubah status kelembagaan;
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen;

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA;
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL;
8. Rasio EBITDA/ (*Interest+principal*) >1 kali, *Current ratio* > 1 kali, dan *Debt to Equity ratio* <2 kali.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut di atas.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 26 Januari 2018 Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk menandatangani Surat Penawaran kredit No. Lo0/2018/1/7149/SME dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp2.000.000.000 dengan tingkat bunga 11% per tahun, dimulai dari 28 November 2017 dan jatuh waktu 28 November 2018;
2. Fasilitas *Loan revolving* sebesar Rp8.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,5% per tahun, 28 November 2017 dan jatuh waktu 28 November 2018.

Pada tanggal 14 Desember 2018, berdasarkan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/18/5902/AMD/02/SME. Perusahaan memperoleh penambahan dan perpanjangan waktu fasilitas pinjaman Permata untuk modal kerja yang terdiri dari:

1. Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal sebesar Rp2.000.000.000 dengan tingkat bunga 11% per tahun dan jatuh waktu 24 November 2019;
2. Fasilitas *Loan revolving* sebesar Rp13.000.000.000 dengan tingkat bunga 11% per tahun dan jatuh waktu 24 November 2019.

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. 1 unit tanah bangunan di Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, SHM No. 02149/pakualam, atas nama Rudi Hartono Intan.
2. Jaminan lainnya dalam bentuk dan jumlah yang dapat diterima oleh Bank, yang akan diikat tersendiri dalam perjanjian jaminan yang dibuat antara pemilik barang jaminan (jika ada) dan Bank, dimana perjanjian jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian.

Pinjaman kepada PT Bank Permata Tbk telah dilunasi sepenuhnya di Desember 2019.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 31 Maret 2015 Perusahaan dan BNI telah menandatangani perubahan perjanjian kredit No. 2015.016-089 yang menyetujui fasilitas pinjaman bank. Pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir kali pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BKM/1/100/R fasilitas pinjaman terdiri dari:

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja R/C Terbatas sebesar Rp5.000.000.000 dengan tingkat bunga 12.75% per tahun dan jatuh waktu 30 Maret 2020;
2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp5.000.000.000 dengan tingkat bunga 12,75% per tahun dan jatuh waktu 30 Maret 2020;
3. Fasilitas Plafond LC/SKBDN sebesar Rp2.000.000.000 dengan komisi 0,125% jatuh waktu 30 Maret 2020;
4. Fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp12.000.000.000;
5. Fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp3.000.000.000.

Fasilitas pinjaman kredit investasi merupakan pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman diatas dijamin bersamaan dengan jaminan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, yaitu:

1. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate share holder*);
2. Mengubah susunan pengurus Perusahaan (direktur dan komisaris) dan pemilikan saham Perusahaan;
3. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
4. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
5. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan Perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain;
6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perusahaan kepada pemegang saham dan/atau Perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub Ordinated Loan*);
7. Menerima fasilitas kredit baru, baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi);
8. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
9. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminan oleh Saudara ke BNI, kepada pihak lain.

Perusahaan diwajibkan meningkatkan/mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan *current ratio* minimal 1,00 kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,50 kali dan *debt service coverage ratio* minimal 100%.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut di atas.

Pinjaman kepada BNI telah dilunasi sepenuhnya pada bulan April 2020.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

GSE, Entitas Anak

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 29 September 2020 GSE dan BJB. menandatangani penawaran perjanjian kredit No. 025/TSE-KOM/SPPK/IX/2020 dimana GSE memperoleh fasilitas pinjaman dari BJB dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp20.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas kredit modal kerja kontrak sebesar Rp20.000.000.000 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 12,50% per tahun dan jatuh waktu 18 Desember 2021.

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6380 seluas 339 m² yang terletak di Perumahan Alam Sutera, Cluster Renata Alba, Jalan Alba III No. 9, Kel. Kunciran, Kee. Pinang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten yang dimiliki oleh Rudi Hartono Intan.
2. Gudang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.225 seluas 1.578m² yang terletak di kawasan industri modern Cikande Jalan Modern Industri III Blok A4 dan A11, Desa Nambo Ilir, Kec. Cikande, Kab. Serang, Prov. Banten yang dimiliki oleh PT Semarak Lestari Mulia.
3. Tagihan *termin* proyek atas proyek yang dibiayai Bank.
4. *Corporate Guarantee* atas nama grup usaha Perusahaan yaitu PT Semacom Integrated dan PT Multi Integrasi Lestari.
5. *Personal Guarantee* atas nama Rudi Hartono Intan.

Berdasarkan perjanjian utang bank tersebut, GSE harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

1. Memindahtangankan agunan;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan agunan bank kepada pihak lain;
3. Melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak harta kekayaan debitur selain untuk mendukung kegiatan operasional usaha;
4. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang;
5. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dan pinjaman kepada karyawan debitur;
6. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban debitur atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 30 November 2018 GSE dan Mandiri menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit No. RO3.BB.TGS/SPPK.144/2018 dimana GSE memperoleh fasilitas pinjaman dari Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp5.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp1.000.000.000 dan kredit modal kerja transaksional sebesar Rp4.000.000.000 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 14% per tahun dan jatuh waktu 18 Februari 2019.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Tanah & bangunan SHGB No. 06142/Jalupang a.n Rudi Hartono Intan yang terletak di Ruko Golden Boulevard FI /16.
2. Kendaraan Daihatsu Xenia Tipe F651RV-GMRFJ MT tahun 2013 warna Putih, No. Reg. B 1115 NKV, Daihatsu Xenia Tipe F651RV-GMRFJ MT tahun 2013 warna Putih, No. Reg. B 1116 NKV, Daihatsu Xenia Tipe F651RV-GMRFJ MT tahun 2012 warna Silver Metalik, No. Reg. B 11716 NKS, ketiganya atas nama PT Global Solution Engineering.
3. Piutang telah diikat Fidusia Nomor W12.00327527.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai penjaminan menjadi sebesar Rp4.000.000.000.
4. Persediaan Barang telah diikat Fidusia SJF No. W12.00040317.AH.05.01 tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian utang bank tersebut, GSE harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, nilai nominal saham, mengadakan merger, akuisisi, menjual asset;
2. Memindahtangankan barang jaminan (kecuali yang berkaitan dengan yang berkaitan usaha) atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
3. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain, baik sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada kemudian hari;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
5. Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi pemegang saham;
6. Menyewakan / memindahtangankan obyek jaminan kredit fixed asset. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

GSE telah memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Pinjaman kepada Mandiri telah dilunasi sepenuhnya di Februari 2019.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Bank OCBC NISP Tbk	9.770.025.127	10.156.843.857	10.867.133.847	-
PT Bank Central Asia Tbk	7.534.434.374	8.342.533.928	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	9.870.000.000	11.670.000.000
Sub total	17.304.459.501	18.499.377.785	20.737.133.847	11.670.000.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.523.764	2.412.618.386	2.510.289.990	1.800.000.000
Bagian Jangka Panjang	<u>14.844.935.737</u>	<u>16.086.759.399</u>	<u>18.226.843.857</u>	<u>9.870.000.000</u>

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	18.499.377.785	20.737.133.847	11.670.000.000	13.240.000.000
Penerimaan	-	9.420.000.000	11.400.000.000	230.000.000
Pembayaran	(1.194.918.284)	(11.657.756.062)	(2.332.866.153)	(1.800.000.000)
Saldo Akhir	<u>17.304.459.501</u>	<u>18.499.377.785</u>	<u>20.737.133.847</u>	<u>11.670.000.000</u>

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan dan BCA menandatangani surat pemberitahuan perpanjangan kredit No.02884/SPPK/SLK-KOM/2020 dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang yang berupa fasilitas pinjaman kredit berikut ini:

1. Fasilitas pinjaman kredit investasi 1 sebesar Rp6.620.294.116 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 29 November 2025.
2. Fasilitas pinjaman kredit investasi 2 sebesar Rp1.856.923.071 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 10,75% per tahun dan jatuh waktu 30 September 2026.

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. 1 unit tanah bangunan di perumahan. Alam Sutera Sitara Cluster Pelangi, Jl. Sutera Sitara Pelangi VI No. 1, SHM No. 02149/pakualam, atas nama Rudi Hartono Intan.
2. 1 unit tanah bangunan di kp. Poncol, Jl. Intan I, SHGB No 2800/Curug, atas nama PT Semacom *Integrated* berkedudukan di Tangerang Selatan.
3. 1 unit tanah bangunan di Jl. Selindit No. 23 B, SHM No. 761/ Kampung Melayu, atas nama Lucia.
4. Persediaan Barang milik PT Semacom Integrated Minimal sebesar Rp16.000.000.000.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

5. *Personal Guarantee* atas nama Rudi Hartono Intan sebesar *unlimited*.
6. *Personal Guarantee* atas nama Djaja Tonny Intan sebesar *unlimited*.
7. *Cash collateral* (produk dana BCA) minimal sebesar 40% dari fasilitas LC/SKBDN yang dibuka.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (*Negative Covenant*), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/ mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
4. Mengubah status kelembagaan.
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen.
6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA.
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL
8. Rasio EBITDA/ (*Interest+principal*) >1 kali, *Current ratio* > 1 kali, dan *Debt to Equity ratio* <2 kali

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut di atas.

Pada tanggal 6 Agustus berdasarkan Surat No.01646/ALK-KOM2021 BCA menyetujui untuk mencabut *negative covenant* (Catatan 31c).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perusahaan dan BNI. menandatangani surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit No. BKM/1/100/R fasilitas pinjaman terdiri dari:

1. Fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp12.000.000.000.
2. Fasilitas pinjaman kredit investasi sebesar Rp3.000.000.000.

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Sebidang tanah dan kantor yang terletak di Kawasan Industri Modern Cikande Jl. Modern Industri III No.A4 & A11 Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
2. Bangunan rumah yang terletak di Jl. Selindit No.23B Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sikajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
3. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Intan I, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Propinsi Jabar.
4. Persediaan berupa barang-barang komponen panel listrik senilai Rp8.721.324.927.
5. *Personal Guarantee* atas nama Rudi Hartono Intan.
6. *Personal Guarantee* atas nama Djaja Tonny Intan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, yaitu:

1. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate share holder*).
2. Mengubah susunan pengurus Perusahaan (direktur dan komisaris) dan kepemilikan saham Perusahaan.
3. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
4. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
5. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan Perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain.
6. Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perusahaan kepada pemegang saham dan/atau Perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub Ordinated Loan*).
7. Menerima fasilitas kredit baru, baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
8. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
9. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan oleh Saudara ke BNI, kepada pihak lain.

Perusahaan diwajibkan meningkatkan/mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan *current ratio* minimal 1,00 kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,50 kali dan *debt service coverage ratio* minimal 100%.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan (*negative covenant*) tersebut di atas kecuali *debt service coverage ratio* minimal 100%.

Pinjaman kepada BNI telah dilunasi sepenuhnya pada bulan April 2020.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari OCBC berupa fasilitas pinjaman kredit IL-EmB *Commercial Property Loan Annuitas* sebesar maksimum Rp11.400.000.000 untuk modal kerja dengan tingkat bunga 9,5% *floating* dan jangka waktu 60 bulan.

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00834/Setu, seluas 663m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 1, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang; dan
2. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00828/Setu seluas 360m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 2, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (*Negative Covenant*), antara lain:

- a. Likuidasi, Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengurangan modal
- c. Pengalihan harta
- d. Perubahan kegiatan usaha
- e. Pembagian dividen

Pada tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Surat No.121/SURAT/EMB/BSO/HF/CC/VIII/2021 OCBC menyetujui untuk mencabut *negative covenant* (Catatan 31c).

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan yang dihitung oleh PT Steven & Mourits, aktuaris independen, pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Tingkat diskonto per tahun	7,50%	6,65%	7,70%	8,30%
Kenaikan gaji rata-rata per tahun	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Usia pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalitas	TMII IV	TMII IV	TMII IV	TMII III
Tingkat cacat	10% TMII IV	10% TMII IV	10% TMII IV	10% TMII III

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal tahun	4.224.302.000	3.555.002.000	2.860.860.000	2.739.325.000
Beban tahun berjalan	(1.192.375.000)	827.750.000	969.780.000	803.718.000
Pembayaran imbalan pascakerja	-	-	(100.000.000)	-
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(216.836.000)	(158.450.000)	(175.638.000)	(682.183.000)
Saldo Akhir	<u>2.815.091.000</u>	<u>4.224.302.000</u>	<u>3.555.002.000</u>	<u>2.860.860.000</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Rincian imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Beban jasa kini	198.861.000	572.582.000	551.821.000	621.779.000
Beban bunga	116.927.000	247.415.000	224.364.000	176.876.000
Biaya jasa lalu	-	7.753.000	-	8.870.000
Transfer keluar/masuk - neto	<u>231.310.000</u>	<u>-</u>	<u>193.595.000</u>	<u>(3.807.000)</u>
Beban imbalan pascakerja	547.098.000	827.750.000	969.780.000	803.718.000
Dampak kurtailmen	<u>(1.739.473.000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Neto	<u>(1.192.375.000)</u>	<u>827.750.000</u>	<u>969.780.000</u>	<u>803.718.000</u>

Pengukuran kembali imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:				
Penyesuaian pengalaman pada kewajiban	(132.129.000)	(429.037.000)	(411.151.000)	(335.249.000)
Perubahan asumsi keuangan	<u>(84.707.000)</u>	<u>270.587.000</u>	<u>235.513.000</u>	<u>(346.934.000)</u>
Total	<u>(216.836.000)</u>	<u>(158.450.000)</u>	<u>(175.638.000)</u>	<u>(682.183.000)</u>

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pascakerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perubahan asumsi tingkat diskonto				
Penurunan 1%	2.646.636.000	3.964.497.000	3.316.760.000	2.667.076.000
Kenaikan 1%	<u>(3.008.924.000)</u>	<u>(4.519.076.000)</u>	<u>(3.826.105.000)</u>	<u>(3.083.191.000)</u>
Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji				
Penurunan 1%	(3.018.452.000)	(4.549.283.000)	(3.857.196.000)	(3.107.071.000)
Kenaikan 1%	2.637.398.000	3.935.310.000	3.286.467.000	2.643.791.000

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>30 Juni 2021</u>	
		<u>Persentase</u>	<u>Jumlah Modal</u>
		<u>Pemilikan</u>	
PT Semacom Global Mandiri	450.000.000	90,00%	45.000.000.000
Rudi Hartono Intan	30.000.000	6,00%	3.000.000.000
Djaja Tonny Intan	20.000.000	4,00%	2.000.000.000
Total	500.000.000	100%	50.000.000.000

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>31 Desember 2020</u>	
		<u>Persentase</u>	<u>Jumlah Modal</u>
		<u>Pemilikan</u>	
Rudi Hartono Intan	64.800	60,00%	6.480.000.000
Djaja Tonny Intan	43.200	40,00%	4.320.000.000
Total	108.000	100%	10.800.000.000

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>Lembar Saham</u>	<u>31 Desember 2019 dan 2018</u>	
		<u>Persentase</u>	<u>Jumlah Modal</u>
		<u>Pemilikan</u>	
Rudi Hartono Intan	43.200	40,00%	4.320.000.000
Djaja Tonny Intan	27.000	25,00%	2.700.000.000
Muhammad Aras	16.200	15,00%	1.620.000.000
Bob Dovy Malano	5.400	5,00%	540.000.000
Riany Sandra Widjaja	5.400	5,00%	540.000.000
Erwin Ahmad Firdaus	5.400	5,00%	540.000.000
Sujatmo Gazali	5.400	5,00%	540.000.000
Total	108.000	100%	10.800.000.000

- Berdasarkan Akta Sirkuler Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Sebagai Pengganti dari RUPS No. 10 tanggal 23 Juni 2021 di hadapan Notaris Andrew Teguh Mogalana, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0036102.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- a. Penggunaan laba ditahan periode tahun buku yang berakhir pada 31 Mei 2021 sebesar Rp39.200.000.000 dijadikan modal ditempatkan sebanyak 392.000.000 lembar saham yang diambil bagian oleh:
 - 1) PT Semacom Global sebanyak 352.800.000 lembar saham;
 - 2) Rudi Hartono Intan sebanyak 23.520.000 lembar saham;
 - 3) Djaja Tonny Intan sebanyak 15.680.000 lembar saham.
- b. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp36.000.000.000 menjadi Rp200.000.000.000;
- c. Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi Rp50.000.000.000 sehingga komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - 1) PT Semacom Global sebesar Rp45.000.000.000 yang terbagi atas 450.000.000 lembar saham;
 - 2) Rudi Hartono Intan sebesar Rp3.000.000.000 yang terbagi atas 30.000.000 lembar saham;
 - 3) Djaja Tonny Intan sebesar Rp2.000.000.000 yang terbagi atas 20.000.000 lembar saham.

Peningkatan modal tersebut untuk memperkuat struktur modal Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

2. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 8 tanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Andrew Teguh Mogalana, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0383222. tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham;
 - b. Menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham setelah diadakannya proses pengambilalihan saham milik:
 - 1) Rudi Hartono Intan, sebanyak 58.320.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp5.832.000.000; dan
 - 2) Djaja Tonny Intan, sebanyak 38.880.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp3.888.000.000.

Yang diambil seluruhnya oleh PT Semacom Global Mandiri sebanyak 97.200.000 atau dengan nilai nominal sebesar Rp9.720.000.000.

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 7 tanggal 15 Desember 2020 dari Notaris Andrew Teguh Mogalana, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0083735.AH.01.02 tanggal 16 Desember 2020. Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perusahaan, yaitu milik:
 - a. Muhammad Aras sebanyak 16.200 lembar saham kepada Rudi Hartono Intan;
 - b. Andi Indra Hardiansyah Rukman sebanyak 5.400 lembar saham kepada Rudi Hartono Intan;
 - c. Bob Dovy Malano sebanyak 5.400 lembar saham kepada Djaja Tonny Intan;
 - d. Riany Sandra Widjaja sebanyak 5.400 lembar saham kepada Djaja Tonny Intan; dan
 - e. Sudjatmo Gozali sebanyak 5.400 lembar saham kepada Djaja Tonny Intan.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- a. Rudi Hartono Intan sebanyak 64.800 lembar saham atau senilai nominal Rp6.840.000.000;
 - b. Djaja Tonny Intan sebanyak 43.200 lembar saham atau senilai nominal Rp4.320.000.0000.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 5 tanggal 19 Agustus 2020 dari Notaris Andrew Teguh Mogalana, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0058224.AH.01.02 tanggal 26 Agustus 2020. Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham-saham dalam Perusahaan yaitu milik Erwin Ahmad Firdaus sebanyak 5.400 lembar saham kepada Andi Indra Herdiansyah Rukman.
5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 8 tanggal 26 September 2018 dari Notaris Andrew Teguh Mogalana, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0246587 tanggal 26 September 2018. Para pemegang saham menyetujui pengalihan saham-saham dalam perseroan yaitu milik:
- a. PT Semarak Lestari Mulia sebanyak 5.400 lembar saham kepada Djaja Tonny Intan.
 - b. Ida Bagus Made Ery Santika sebanyak 10.800 lembar saham kepada:
 - 1) Erwin Ahmad Firdaus sebanyak 5.400 lembar saham; dan
 - 2) Sujatmo Gozali sebanyak 5.400 lembar saham.

19. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Perangkat hubung bagi	30.900.546.533	27.618.104.052	47.139.725.953	43.009.405.555	41.573.871.117
Komponen baterai lithium	14.605.004.480	-	-	-	-
Jasa Instalasi	15.403.431.298	17.917.384.100	35.755.374.048	46.339.795.175	101.148.901.916
Total	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033

Rincian penjualan kepada pihak berelasi atas penjualan perangkat hubung bagi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp830.806.000 dan Rp1.790.356.000.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENJUALAN (Lanjutan)

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Pihak Ketiga					
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	10.182.107.537	-	11.708.182.469	42.287.041.175	101.145.501.667
PT Fiberhome Technologies Indonesia	15.489.404.480	-	-	-	-
PT Fajar Surya Wisesa Tbk	9.700.000.000	-	-	-	-
PT Pilar Garba Inti	-	5.363.101.600	16.862.618.200	-	-
PT Taikisha Indonesia Engineering	-	-	-	12.143.000.000	-
PT Rejoso Manis Indo	-	-	-	-	24.052.075.891
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	25.537.470.294	40.172.386.552	54.324.299.332	34.919.159.555	17.525.195.475
Total	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Persediaan awal bahan baku	40.308.327.334	19.881.993.391	19.881.993.391	36.189.818.955	57.881.669.002
Pembelian bahan baku	23.726.743.166	36.636.700.333	50.511.557.947	73.637.229.204	59.938.615.149
Jumlah bahan baku yang tersedia	64.035.070.500	56.518.693.724	70.393.551.338	109.827.048.159	117.820.284.151
Persediaan akhir bahan baku	(24.986.927.248)	(34.551.540.223)	(40.308.327.334)	(19.881.993.391)	(36.189.818.955)
Jumlah pemakaian bahan baku	39.048.143.252	21.967.153.501	30.085.224.004	89.945.054.768	81.630.465.196
Beban produksi (Catatan 21)	2.047.547.101	2.204.456.406	3.516.963.689	5.169.780.392	4.752.939.386
Jumlah biaya produksi	41.095.690.353	24.171.609.907	33.602.187.693	95.114.835.160	86.383.404.582
Persediaan awal barang dalam proses	27.872.734.259	54.682.376.401	54.682.376.401	18.731.800.128	24.695.741.043
Persediaan akhir barang dalam proses	(27.659.274.745)	(48.379.742.975)	(27.872.734.259)	(54.682.376.401)	(18.731.800.128)
Total beban pokok produksi	41.309.149.867	30.474.243.333	60.411.829.835	59.164.258.887	92.347.345.497
Persediaan awal barang jadi	6.357.553.377	4.235.302.056	4.235.302.056	2.136.354.310	2.466.378.155
Persediaan akhir barang jadi	(6.119.968.004)	(3.003.268.703)	(6.357.553.377)	(4.235.302.056)	(2.136.354.310)
Total	41.546.735.240	31.706.276.686	58.289.578.514	57.065.311.141	92.677.369.342

Rincian penjual dengan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Pihak Ketiga					
PT Siemens Indonesia	-	-	-	16.816.705.840	-
PT Technical South East Asia	-	-	11.293.200.000	15.763.575.630	-

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN PRODUKSI

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Perlengkapan produksi	975.580.400	1.091.399.298	1.614.939.731	1.300.863.082	1.314.036.303
Gaji dan tunjangan	637.019.613	444.743.490	779.268.523	2.033.981.578	1.942.870.300
Utilitas dan bahan bakar	143.111.228	359.671.105	574.778.673	544.916.936	375.894.067
Perawatan dan pemeliharaan pabrik	117.074.379	48.228.570	129.301.957	184.354.673	170.831.317
Biaya penyusutan (Catatan 9 dan 10)	123.993.335	94.138.604	212.291.348	217.433.789	233.720.351
Lain-lain	50.768.146	166.275.339	206.383.457	888.230.334	715.587.048
Total	2.047.547.101	2.204.456.406	3.516.963.689	5.169.780.392	4.752.939.386

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Gaji dan tunjangan karyawan	5.864.614.956	5.162.374.428	8.525.928.450	14.770.058.857	17.750.424.247
Pajak	931.593.763	764.293.039	1.213.861.500	3.301.869.741	3.988.007.204
Imbalan pascakerja (Catatan 17)	547.098.000	413.875.000	827.750.000	869.780.000	803.718.000
Keperluan kantor	420.312.775	492.593.627	1.425.375.798	530.148.895	3.535.880.768
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	334.373.967	336.696.388	724.791.560	826.287.935	1.185.953.712
Pemeliharaan dan perbaikan	900.682.064	378.056.148	602.828.615	330.279.719	1.718.504.924
Transportasi dan perjalanan	929.304.932	413.324.114	996.950.389	843.167.065	4.072.682.715
Promosi dan pemasaran	504.457.624	392.482.165	1.900.121.287	762.378.873	3.622.679.763
Jasa Profesional	92.000.000	180.262.500	220.812.500	238.218.182	269.900.000
Asuransi	38.046.937	96.572.307	141.987.021	197.125.717	122.746.397
Sewa	-	105.000.000	105.000.000	212.400.000	391.552.635
Lain-lain	1.181.999.321	118.468.666	698.113.552	167.414.958	365.460.230
Total	11.744.484.339	8.853.998.382	17.383.520.672	23.049.129.942	37.827.510.595

23. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Penghasilan Lain-lain					
Dampak kurtailmen atas imbalan kerja	1.739.473.000	-	-	-	-
Penghasilan sewa	1.493.880.000	1.493.880.000	2.987.760.000	2.240.820.000	-
Jasa giro	3.886.726	13.584.103	20.791.422	39.794.761	58.496.209
Selisih kurs	898.013	-	-	-	-
Penghasilan bunga	-	-	-	132.000.000	154.283.831
Lain-lain	134.476.769	20.329.545	20.619.545	3.601.115	411.668.812
Subtotal	3.372.614.508	1.527.793.648	3.029.170.967	2.416.215.876	624.448.852

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (Lanjutan)

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Beban keuangan pinjaman bank	(2.595.407.682)	(2.899.698.282)	(6.006.522.992)	(6.853.771.422)	(8.221.456.300)
Cadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(1.457.198.309)	-	-	-	-
Beban keuangan atas sewa pembiayaan	(331.111.202)	(169.967.070)	(334.810.705)	(547.251.385)	(252.018.128)
Administrasi bank	(64.584.715)	(207.348.158)	(237.770.441)	(58.878.996)	(67.144.995)
Selisih kurs	-	(1.896.228)	(71.686.939)	(61.958.607)	(307.091.201)
Lain-lain	(133.622.000)	(67.075.086)	(105.575.089)	(57.599.921)	(194.051.836)
Subtotal	(4.581.923.908)	(3.345.984.824)	(6.756.366.166)	(7.579.460.331)	(9.041.762.460)
Total	(1.209.309.400)	(1.818.191.176)	(3.727.195.199)	(5.163.244.455)	(8.417.313.608)

24. LABA PER SAHAM

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2021 (Enam Bulan)	2020 (Enam Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Laba neto periode/ tahun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.934.708.183	3.299.292.106	3.863.492.302	3.128.310.897	3.289.870.226
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Laba per Saham Dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

25. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN PIHAK BERELASI

a. Saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang usaha - Pihak Berelasi (Catatan 5)				
PT Semarak Lestari Mulia		-	-	644.396.500
CV Sinar Kemulyaan		-	-	263.001.700
Persentase dari total aset		0,00%	0,00%	0,17%
				1,26%

b. Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Total Remunerasi dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.201.000.000, Rp2.094.500.000, Rp2.926.700.000, Rp2.919.180.000.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

c. Sifat hubungan dan transaksi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Entitas</u>	<u>Hubungan</u>	<u>Sifat Transaksi</u>
PT Semarak Lestari Mulia	Entitas sepengendali	Penjualan barang dan piutang pihak berelasi
CV Sinar Kemulyaan	Entitas sepengendali	Penjualan barang dan piutang pihak berelasi

26. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan usaha Grup berada di Indonesia. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi konsolidasian menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021			
	<u>Panel Listrik</u>	<u>Jasa Instalasi</u>	<u>Eliminasi</u>	<u>Konsolidasi</u>
Penjualan	45.505.551.013	15.403.431.298	-	60.908.982.311
Beban pokok penjualan	<u>(29.150.243.881)</u>	<u>(12.396.491.359)</u>	-	<u>(41.546.735.240)</u>
Laba bruto	16.355.307.132	3.006.939.939	-	19.362.247.071
Beban Usaha				(11.744.484.339)
Pendapatan lain-lain				3.372.614.508
Beban lain-lain				<u>(4.581.923.908)</u>
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				6.408.453.332
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				<u>(1.448.756.435)</u>
Laba neto periode berjalan				4.959.696.897
Penghasilan komprehensif lain				<u>188.074.740</u>
Laba komprehensif periode berjalan				<u>5.147.771.637</u>
Aset segmen	125.381.155.983	35.380.661.722	13.804.033.467	146.957.784.238
Liabilitas segmen	70.548.414.100	21.163.932.887	7.590.121.338	84.122.225.649

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	31 Desember 2020			
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	56.921.126.399	25.973.973.602	-	82.895.100.001
Beban pokok penjualan	(38.511.249.189)	(19.778.329.325)	-	(58.289.578.514)
Laba bruto	18.409.877.210	6.195.644.277	-	24.605.521.487
Beban Usaha				(17.383.520.672)
Penghasilan lain-lain				3.029.170.967
Beban lain-lain				(6.756.366.166)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				3.494.805.616
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(549.533.246)
Laba neto tahun berjalan				2.945.272.370
Penghasilan komprehensif lain - neto				106.285.140
Laba komprehensif tahun berjalan				3.051.557.510
Aset segmen	105.285.013.617	48.339.660.890	12.588.385.253	141.036.289.254
Liabilitas segmen	56.488.951.657	32.436.287.263	5.576.736.618	83.348.502.302

	31 Desember 2019			
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	59.318.062.555	42.289.795.175	12.258.657.000	89.349.200.730
Beban pokok penjualan	(39.387.804.543)	(29.936.163.598)	(12.258.657.000)	(57.065.311.141)
Laba bruto	19.930.258.012	12.353.631.577	-	32.283.889.589
Beban Usaha				(23.049.129.942)
Penghasilan lain-lain				2.416.215.876
Beban lain-lain				(7.579.460.331)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				4.071.515.192
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(880.355.665)
Laba neto tahun berjalan				3.191.159.527
Penghasilan komprehensif lain - neto				140.780.250
Laba komprehensif tahun berjalan				3.331.939.777
Aset segmen	109.575.218.263	55.770.499.055	13.782.337.341	151.563.379.977
Liabilitas segmen	64.827.596.745	38.118.971.642	6.019.417.852	96.927.150.535

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	31 Desember 2018			
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	69.256.761.117	101.148.901.916	27.682.890.000	142.722.773.033
Beban pokok penjualan	(46.696.281.356)	(73.663.977.986)	(27.682.890.000)	(92.677.369.342)
Laba bruto	22.560.479.761	27.484.923.930	-	50.045.403.691
Beban Usaha				(37.827.510.595)
Penghasilan lain-lain				624.448.852
Beban lain-lain				(9.041.762.460)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan				3.800.579.488
Beban pajak final				-
Beban pajak penghasilan - neto				(1.622.057.833)
Laba neto tahun berjalan				2.178.521.655
Penghasilan komprehensif lain - neto				602.682.000
Laba komprehensif tahun berjalan				2.781.203.655
Aset segmen	93.981.946.734	75.050.627.770	14.549.005.217	154.483.569.287
Liabilitas segmen	52.467.209.363	57.549.577.593	6.837.507.334	103.179.279.622

27. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Perolehan persediaan melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	-	4.537.500.000
Peningkatan modal melalui kapitalisasi saldo laba	39.200.000.000	-	-	-
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	-	1.689.000.000

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Grup dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari penempatan rekening koran dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang usaha sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas di bank dan setara kas	1.698.346.595	1.335.097.953	2.321.352.388	15.165.083.051
Piutang usaha	50.416.209.153	29.170.750.550	31.826.982.172	55.544.489.343
Total	<u>60.997.889.081</u>	<u>39.414.181.836</u>	<u>43.106.667.893</u>	<u>70.709.572.394</u>

b. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Grup mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan:

	<u>30 Juni 2021</u>			
	<u>Jumlah Tercatat</u>	<u>Periode Jatuh Tempo</u>		
		<u>Sampai dengan 1 tahun</u>	<u>Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun</u>	<u>Lebih dari 5 tahun</u>
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	6.323.080.009	6.323.080.009	-	-
Utang pembiayaan konsumen	893.486.510	301.897.788	591.588.722	-
Pinjaman bank jangka pendek	30.374.134.497	30.374.134.497	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	17.304.459.501	2.459.523.764	14.844.935.737	-
Total Liabilitas Keuangan	<u>54.895.160.517</u>	<u>39.458.636.058</u>	<u>15.436.524.459</u>	<u>-</u>

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2020		
	Jumlah Tercatat	Periode Jatuh Tempo	
		Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Liabilitas keuangan			
Utang usaha	15.201.717.081	15.201.717.081	-
Utang pembiayaan konsumen	1.805.548.800	312.749.224	1.492.799.576
Pinjaman bank jangka pendek	34.212.302.721	34.212.302.721	-
Pinjaman bank jangka panjang	18.499.377.785	2.412.618.386	16.086.759.399
Total Liabilitas Keuangan	69.718.946.387	52.139.387.412	17.579.558.975

	31 Desember 2019		
	Jumlah Tercatat	Periode Jatuh Tempo	
		Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Liabilitas keuangan			
Utang usaha	25.210.627.990	25.210.627.990	-
Utang pembiayaan konsumen	3.151.644.860	97.654.727	3.053.990.133
Pinjaman bank jangka pendek	29.130.512.893	29.130.512.893	-
Pinjaman bank jangka panjang	20.737.133.847	2.510.289.990	18.226.843.857
Total Liabilitas Keuangan	78.229.919.590	56.949.085.600	21.280.833.990

	31 Desember 2018		
	Jumlah Tercatat	Periode Jatuh Tempo	
		Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Liabilitas keuangan			
Utang usaha	26.336.388.269	26.336.388.269	-
Utang pembiayaan konsumen	4.688.493.475	375.804.673	4.312.688.802
Pinjaman bank jangka pendek	49.625.469.505	49.625.469.505	-
Pinjaman bank jangka panjang	11.670.000.000	1.800.000.000	9.870.000.000
Total Liabilitas Keuangan	92.320.351.249	78.137.662.447	14.182.688.802

c. Risiko Suku Bunga

Eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga terutama berasal dari simpanan di bank dan fasilitas pinjaman yang didasarkan pada tingkat suku bunga mengambang. Grup mengelola risiko keuangan ini dengan melakukan monitor terhadap tingkat suku bunga pasar.

Grup mengelola risiko suku bunga dengan cara sangat berhati-hati dalam mengambil pinjaman bank dan membatasinya pada tingkat yang wajar sesuai dengan arus kas Grup.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Pengelolaan Risiko Modal

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif.

30. IKATAN

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia

Pada tanggal 19 April 2021, Berdasarkan Nota Kesepahaman No. MOU/FH/IV/2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia untuk pembangunan dan pembuatan baterai lithium dimana Perusahaan memiliki kewajiban untuk membangun baterai merek "FiberHome". Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024.

b. Perjanjian kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya

Pada tanggal 9 November 2020, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 320/SI/SL/XI/2020, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya dimana Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan Panel guna pemenuhan kebutuhan pekerjaan Tiang Listrik Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi. Perjanjian berlaku sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2023.

c. Perjanjian Sewa Menyewa

Pada tanggal 7 Januari 2019, Perusahaan dan PT Yokogawa Indonesia menandatangani perjanjian sewa menyewa dimana Perusahaan menyewakan gudang kepada PT Yokogawa Indonesia dengan nilai yang disepakati sebesar Rp2.987.760.000 per tahun. Jangka waktu masa sewa selama 3 tahun mulai dari 1 Maret 2019 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No.35 tanggal 10 Agustus 2021 oleh Rosida Radjaguguk-Siregar, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0043487.AH.01.02. tanggal 10 Agustus 2021, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (*Lanjutan*)

1. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perubahan nilai nominal saham dari Rp100 per lembar saham menjadi Rp50 per lembar saham.
3. Mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 347.000.000 lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 173.500.000 lembar saham.
4. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Rudi Hartono Intan
Direktur	:	Bob Dovy Malano
Direktur	:	Riany Sandra Widjaja
Direktur	:	Tharmalinga Thevar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sabrina Sutjiawan
Komisaris	:	Djaja Tonny Intan
Komisaris	:	Hernadi Buhron

5. Menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka dan merubah seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka

b. Pengangkatan Komite Audit

Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. SI-001/OJK-KA/12-21/CORSEC, Komisaris Perusahaan mengangkat komite audit sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Hernadi Buhron
Anggota	:	Richad Antonio
Anggota	:	Madelin A. Hardjapamekas

c. Surat Waiver

Surat Waiver dari PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan surat *waiver* dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 0146/ALK-KOM/2021 tanggal 6 Agustus 2021, BCA menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (*Lanjutan*)

Surat Waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan surat *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) No. 121/SURAT/EMB/BSO/HF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, OCBC menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan dan Entitas Anak.

d. Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 19 November 2021, para pemegang saham setuju untuk melakukan pencadangan saldo laba sebesar Rp2.160.000.000.

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan Kembali laporan keuangan tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal yang disertai dengan penyesuaian serta perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1a, 2g, 2n, 10, 12, 15, 16, 22, 23, 30c, 32.

Halaman ini sengaja dikosongkan